



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 75-K/PM I-04/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Terdakwa ditahan.

1. Dan XXXXXXXXXXXXXXXXselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 21 Desember 2023 s.d. tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dansatran Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 10 Januari 2024 s.d. 8 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dansatran Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 9 Februari 2024 s.d. 9 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari Dansatran Koarmada I selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpomal Palembang Nomor : BP-04/II-1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada I Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/64/VII/2024

tanggal 1 Juli 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/75/PM.I-04/AL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/75/PM.I-04/AL/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/75/PM.I-04/AL/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak dan tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek tangkapan layar dan menransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Potong masa tahanan.

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecat dari dinas militer C.q TNI AL.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar photo KTA TNI AL a.n. XXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Satran Koarmada I;
- b) 1 (satu) lembar photo KTP a.n. TERDAKWA;
- c) 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;
- d) 1 (satu) lembar photo Hotel Anugrah Palembang;
- e) 2 (dua) lembar photo kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang;
- f) 1 (satu) lembar photo Bra dan celana dalam Saksi-1;
- g) 1 (satu) lembar photo baju dan jilbab Saksi-1;
- h) 1 (satu) lembar photo tas dan tali tas Saksi-1;
- i) 1 (satu) lembar photo darah perawan Saksi-1;
- j) 1 (satu) lembar photo hasil USG Saksi-1;
- k) 1 (satu) lembar photo resi berobat Saksi-1;
- l) 1 (satu) lembar photo obat Monuril Saksi-1;
- m) 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;
- n) 1 (satu) lembar photo screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;
- o) 13 (tiga belas) lembar hooto screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- p) 1 (satu) lembar photo screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;
- q) 3 (tiga) lembar photo screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- r) 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;
- s) 2 (dua) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;
- t) 10 (sepuluh) lembar photo bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan
- u) 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah Flashdisk berisi :
 - 3 (tiga) file video asusila Terdakwa dan Saksi-1;

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) file screen Recorder Akun Instagram Saksi-2;

- 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju hotel Anugerah Palembang; dan
- 1 (satu) file video saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna kuning;
- c) 1(satu) unit charger Iphone XR beserta kabel.

Dirampas oleh hegara dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghapus atau memusnahkan semua dokumen elektronik bermuatan seksual yang tersimpan dalam 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* warna kuning.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- b. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan;
- c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar lagi;
- d. Bahwa Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri sidang perkaranya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar Nomor 312 Hotel Anugerah, Jl. Jenderal Sudirman Kota Palembang, pada sekira bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua di kamar Hotel Amaris Kota Palembang dan di kamar Hotel Aston Kota Lampung, tanggal empat bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh dua di kamar Hotel Grand Daira Jl. Jenderal

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Gotong Royong, Gg. Jitu, Nomor 3819, RT. 30, RW. 08 Demang Lebar Daun, Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus dan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI/I tahun 2021 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di KRI Pulau Rangsang-727 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXX NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa sekira bulan September tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) saat sama-sama mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut di Lanal Palembang dan keduanya tergabung dalam satu group aplikasi WhatsApp (WA), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi menggunakan WA sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa juga sudah memperkenalkan Saksi-1 dengan keluarga besarnya;
3. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2021 Terdakwa dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut, dan saat itu Saksi-1 hanya menerima pemberitahuan dari ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Bintara TNI AL di Surabaya pada bulan April tahun 2021, dan selama Terdakwa mengikuti Pendidikan sampai dengan Terdakwa berdinis KRI Pulau Rangsang-727, komunikasi dan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 yang berada di Kota Palembang tetap berjalan normal dan baik;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mengabari Saksi-1 menggunakan pesan WA, jika Terdakwa akan melaksanakan cuti dari kesatuan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua milik Sdri. Anissa (teman Saksi-1), Saksi-1 berangkat dari kost Sdri. Anissa di daerah KM 5 menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu, lalu keduanya meninggalkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan mobil Honda Brio tersebut menuju ke rumah Terdakwa,

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya sebagai berikut:

putusan sebelumnya sebagai berikut: Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Ibu dan nenek Terdakwa, setelah itu Sdri. Anissa pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 meminta izin kepada ibu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Rush warna Silver metalik Nopol BG 1760 IP milik orangtua Terdakwa, lalu saat dalam perjalanan di Jl. Sudirman terjadi cek cok antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 menemukan di akun Instagram (IG) Terdakwa ada pembicaraan dengan perempuan nakal yang membicarakan harga dan biaya menginap, karena itu Terdakwa menarik kepala Saksi-1 dan memukul kepala sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa memacu kendaraan dengan kencang;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengarahkan mobil dan masuk ke area Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 memaksa untuk turun dan masuk ke dalam Hotel Anugerah, selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan diberikan kunci oleh resepsionis, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar no.312 di lantai 3 (tiga);

6. Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa memojokkan badan Saksi-1 di dinding dan mengatakan "Kamu harus mau, kalau tidak mau, saya akan memecahkan gelas ini dan memotong urat nadi kamu biar kita mati sama-sama", saat itu Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, jilbab, celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara kasar serta terburu-buru sehingga celana dalam Saksi-1 robek, lalu dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mendorong badan Saksi-1 ke tempat tidur sehingga badan Saksi-1 terlentang di tempat tidur dengan posisi kaki menyentuh lantai, lalu tangan Saksi-1 diikat oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-1 di atas kepala menggunakan ikat pinggang dinas warna hitam dan kepala sabuk warna kuning emas, selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya sampai telanjang bulat, lalu menindih badan sambil mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dan saat itu Vagina Saksi-1 terasa sakit, sehingga mengeluarkan darah, lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berhenti karena Saksi-1 merasa tidak kuat menahan sakit, namun Terdakwa berkata "Nanti enak nggak sakit lagi kalau sudah lobok (longgar)", lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk ke dalam Vagina Saksi-1 sekira 2 (dua) menit, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung lari ke kamar mandi sambil berkata jika spermanya mau keluar, dan kesempatan itu Saksi-1 gunakan untuk mengambil gambar darah yang keluar dari vagina Saksi-1 yang tumpah di sprei hotel dan di lap menggunakan kertas tisu basah, saat itu Saksi-1 sama sekali tidak menikmati hubungan badan tersebut, selain karena Saksi-1 merasa tertekan, juga karena Terdakwa sangat kasar;

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah itu Terdakwa melepas ikatan tangan Saksi-1 lalu tidur di sebelah badan Saksi-1 sambil menggosok-gosok kepala Saksi-1 dan berkata “Nggak apa-apa nanti nggak sakit lagi kenapa harus disedihin nggak usah dipikirin”, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Gimana ni Gung bisa nggak dibalikin semula”, lalu Terdakwa mengatakan “Memang seperti itu pertama kali”, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi-1 langsung tidur dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Saksi-1 karena merasa takut, selanjutnya setelah azan maghrib saat Saksi-1 buang air kecil, kemaluan Saksi-1 terasa sakit, Saksi-1 menekan perut Saksi-1 agar bisa buang air kecil dan perut Saksi-1 terasa sakit lalu menghubungi Terdakwa, dan dijawab Terdakwa berkata “Sudahlah nggak apa-apa memang seperti itu nggak usah lebay;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang Kedua kalinya sekira bulan Oktober 2022, saat itu Terdakwa pulang ke Palembang mendapat ijin dari Kesatuan karena ada kemalangan kakek Terdakwa meninggal dunia, pada saat itu sekira siang hari Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar hotel Amaris Palembang lantai 3 (tiga), lalu saat masuk dan menaiki lift Terdakwa mengambil gambar foto mesra keduanya sedang berada dalam lift, sesampainya di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi berdiri Terdakwa membuka jilbab dan pakaian Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 lalu mendorong bahu depan Saksi-1 ke kasur sehingga Saksi-1 terlentang di Kasur, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 menggunakan ikat pinggang warna hitam miliknya, namun Saksi-1 dapat melepaskan ikatan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tetapi Terdakwa masih kesulitan memasukkannya, setelah penisnya masuk setengah ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa sempat memaju mundurkan pantatnya sebentar lalu mencabut kembali penisnya tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengambil botol deodorant merek Rexona dan handphone dari dalam tas miliknya, selanjutnya botol tersebut dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, sambil Terdakwa merekam dengan Vidio HP berkata “Ayo yang, kita coba pakai ini, biar saya merasa puas dan longgar nantinya”, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi-1 keluar masuk di vagina Saksi-1 dan hanya 1 menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak terangsang dan hanya merasa sakit, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan Saksi-1 membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 menggunakan tissue, setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, bergantian Saksi-1 yang masuk kamar mandi untuk mandi, setelah mandi, Saksi-1 duduk di kursi sambil menekan perut dan vagina karena merasakan sakit akibat benda tumpul yang dimasukkan ke dalam

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa menghapus Vidio rekaman yang diambil saat memasukkan botol deodorant sebelumnya, dan Terdakwa sempat memposting foto saat berada di dalam lift di hotel Amaris tersebut, saat itu keduanya berpakaian lengkap dan pose foto yang masih sopan berpakaian lengkap berdiri berdampingan di dalam lift hotel Amaris, foto tersebut diposting oleh Terdakwa di Instastory akun Instagram milik Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1** pada bulan Oktober 2022 (beberapa hari kemudian foto tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dari Instastory akun Instagram (IG) Saksi-1), selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Amaris dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah Vagina Saksi-1 terasa sakit/pedih jika kena air dan seminggu kemudian tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 berobat ke RSUP M. Husin Palembang, saat itu dokter mengatakan bahwa ada goresan dan gejala infeksi di dalam kemaluan Saksi-1 (Video, Alat bukti surat tentang resep obat dokter);

9. Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi masih di bulan Oktober tahun 2022 di hotel Aston Kota Lampung dengan cara-cara dan perilaku kasar sebagaimana persetubuhan sebelumnya dan pada saat tersebut Terdakwa juga sempat mengambil gambar Saksi-1 yang sedang telanjang (Foto dihapus Terdakwa);

10. Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada tanggal 4 Nopember 2022 di hotel Grand Daira Palembang (Terdakwa dan Saksi-1 lupa nomor kamar) yang berada di lantai 3, Jl. Jendral Sudirman Palembang, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke hotel sekira pukul 14.00 WIB, sejak mulai masuk ke dalam hotel sampai dengan masuk ke dalam kamar, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, semua berjalan lancar, karena itu pemesanan kamar di resepsionis hotel dilakukan oleh Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar hotel Grand Daira, saat itu Saksi-1 menuruti semua kemauan Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung membuka bajunya sendiri di dalam kamar mandi sedangkan Saksi-1 tidur-tiduran di kasur sambil membuka handphone Iphone XR warna kuning milik Terdakwa, setelah dari kamar mandi Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan naik ke atas kasur lalu mengambil handphone dari tangan Saksi-1 dan membuka semua pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah sekitar 2 menit Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan penisnya keluar masuk di vagina Saksi-1 lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah Terdakwa orgasme, lalu Terdakwa mengambil handphone Iphone XR warna kuning dan berusaha memvideokan wajah Saksi-1, lalu Saksi-1 merebut handphone tersebut dan menghapus hasil rekaman, setelah itu karena Saksi-1 tidak mau jika hanya wajahnya yang terlihat, lalu Saksi-1 mengambil video yang memperlihatkan keduanya sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memegang Saksi-1 dari samping kanan sambil Terdakwa memegang

payudara kiri Saksi-1 dengan tangan kanan (Vide *rekaman video Barang bukti*);

11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2023, saat Terdakwa dan Saksi-1 makan berdua di RM. Pempek Tasya Jl. Angkatan 66 Palembang, Terdakwa mengajak Saksi-1 liburan bersama keluarga Terdakwa ke Semarang, pada awalnya Saksi-1 menolak untuk ikut ke Semarang, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan kembali video yang telah disebarakan sebelumnya, bila Saksi-1 tidak mau ikut ke Semarang, akhirnya Saksi-1 bersedia ikut ke Semarang bersama keluarga Terdakwa;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa liburan ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, saat itu Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, Adik Terdakwa, dan Saksi-1, dan sebelumnya Saksi-1 sudah meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan melaksanakan tugas sekolah bersama teman-temannya ke Semarang, sesampainya di Semarang Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke salah satu Hotel di Semarang Jawa Tengah sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya di hotel Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju sendiri-sendiri selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil HP Terdakwa jenis Iphone XR dan merekam menggunakan HP Terdakwa tersebut memakai kamera depan sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa maupun Saksi-1 serta proses keluar masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan HP Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan lebih kurang 2 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1, setelah selesai keduanya mandi di kamar mandi secara bergantian lalu pulang ke rumah nenek Terdakwa;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 08.00 WIB kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama, saat masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-1 mandi secara bergantian lalu setelah mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran di atas tempat tidur tanpa busana sambil menonton di Handphone Terdakwa film porno dengan adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, selanjutnya Terdakwa mengikat Saksi-1 dengan tali tas warna putih milik Saksi-1 dengan posisi terlentang di tempat tidur seperti adegan dalam film porno, kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone XR milik Terdakwa dan memvideokan proses hubungan badan Terdakwa menggunakan kamera belakang sehingga bagian badan dan wajah serta kemaluan Saksi-1 terlihat jelas saat keluar masuknya kemaluan Terdakwa dalam Vagina selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa meletakkan Handphone Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas, lalu

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 berada di atas Terdakwa sambil terlentang, Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1 sekira 2 (dua) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan tersebut, keduanya membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya pulang ke rumah nenek Terdakwa;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan acara pertunangan di rumah orang tua Saksi-1, saat itu Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan disambut oleh Saksi-1 dan kedua orangtuanya serta keluarga besarnya dan total yang hadir berjumlah 10 (sepuluh) orang, saat itu ayah Terdakwa menyampaikan kepada orangtua Saksi-1 bahwa akan “mengikat” hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, setelah kedua orangtua Saksi-1 setuju, lalu Ibu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 suku (3,75 gram) kepada Saksi-1;

15. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023, persetubuhan untuk yang kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di Tanjung Uban Kepulauan Riau, saat itu Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban untuk menemui Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan screenshot video saat di hotel Grand Daira Palembang, karena itu tujuan Saksi-1 datang untuk menghapus foto Saksi-1 yang telanjang dan rekaman video di hotel Grand Daira Palembang, Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban sendirian menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Hangnadam Batam dijemput oleh Terdakwa, lalu ke dermaga pelabuhan speedboat selanjutnya kami naik Speedboat umum ke Tanjung Uban, Saksi-1 diantarkan oleh Terdakwa ke satu Wisma yang Saksi-1 lupa namanya dan menginap sendirian di Wisma selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari ketiga sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang ke Wisma, saat itu Saksi-1 sudah tidur dan Terdakwa masuk ke kamar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 setelah meminta kunci cadangan kamar dari penjaga Wisma, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping Saksi-1 sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu keduanya bertengkar dan Terdakwa mencekik Saksi-1 sambil matanya melotot, lalu menarik Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk dan menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya yang terbuka sambil menyuruh Saksi-1 membuka Handphone Saksi-1 namun tidak Saksi-1 turuti kemudian dia berkata “Aku tuh sayang sama kamu” dan Saksi-1 jawab “Kalo sayang bukan gini caranya, sampai kamu menyebarkan video dan foto aurat saya dipublik!” lalu dia menjawab “Karena saya sudah gila, nggak apa-apa hancur!”, setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi-1 sampai terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, kurang lebih 3 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah tidur sebentar selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke KRI Pulau Rangsang,

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung pukul 08.00 WIB Saksi-1 pulang ke Palembang dengan diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan Speedboat;

16. Bahwa persetubuhan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di rumah Terdakwa di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa juga sempat memasukkan botol deodorant merek Rexona ke dalam vagina Saksi-1, namun berhasil direbut dan dibuang oleh Saksi-1; dan

17. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang telah melakukan perbuatan seksual secara fisik atau menyetubuhi Saksi-1 yang pada awalnya dilakukan Terdakwa dengan cara pemaksaan dan ponalakan oleh korban yang dalam hal ini Saksi-1 adalah merupakan perbuatan merendahkan harkat dan martabat Saksi-1 berdasarkan seksualitas untuk menyalurkan keinginan seksualnya, terlebih lagi Terdakwa memanfaatkan kepercayaan Saksi-1 sebagai perbawa (pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat dalam hubungan keadaan atau kerentanan Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa yang tentunya Saksi-1 punya harapan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar Nomor 312 Hotel Anugerah, Jl. Jenderal Sudirman Kota Palembang, pada sekira bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua di kamar Hotel Amaris Kota Palembang dan di kamar Hotel Aston Kota Lampung, tanggal empat bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh dua di kamar Hotel Grand Daira Jl. Jenderal Sudirman Kota Palembang, pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Gotong Royong, Gg. Jitu, Nomor 3819, RT. 30, RW. 08 Demang Lebar Daun, Kota Palembang atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus dan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik, Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024
Bahwa Terdakwa TEGDIKWA masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI/I tahun 2021 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di KRI Pulau Rangsang-727 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX;

2. Bahwa sekira bulan September tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) saat sama-sama mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut di Lanal Palembang dan keduanya tergabung dalam satu group aplikasi WhatsApp (WA), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi menggunakan WA sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa juga sudah memperkenalkan Saksi-1 dengan keluarga besarnya;

3. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2021 Terdakwa dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut, dan saat itu Saksi-1 hanya menerima pemberitahuan dari ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Bintara TNI AL di Surabaya pada bulan April tahun 2021, dan selama Terdakwa mengikuti Pendidikan sampai dengan Terdakwa berdinis KRI Pulau Rangsang-727, komunikasi dan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 yang berada di Kota Palembang tetap berjalan normal dan baik;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mengabari Saksi-1 menggunakan pesan WA, jika Terdakwa akan melaksanakan cuti dari kesatuan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua milik Sdri. Anissa (teman Saksi-1), Saksi-1 berangkat dari kost Sdri. Anissa di daerah KM 5 menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu, lalu keduanya meninggalkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan mobil Honda Brio tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun sebelumnya terlebih dahulu menjemput Sdri. Anissa, sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Ibu dan nenek Terdakwa, setelah itu Sdri. Anissa pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 meminta izin kepada ibu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Rush warna Silver metalik Nopol BG 1760 IP milik orangtua Terdakwa, lalu saat dalam perjalanan di Jl. Sudirman terjadi cek cok antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 menemukan di akun Instagram (IG) Terdakwa ada pembicaraan dengan perempuan nakal yang membicarakan harga dan biaya menginap, karena itu Terdakwa menarik kepala Saksi-1 dan memukul kepala sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa memacu kendaraan dengan kencang;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengarahkan mobil dan masuk ke area Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menarik tangan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk turun dan masuk ke dalam Hotel Anugerah, selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan diberikan kunci oleh resepsionis, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar no.312 di lantai 3 (tiga);

6. Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa memojokkan badan Saksi-1 di dinding dan mengatakan "Kamu harus mau, kalau tidak mau, saya akan memecahkan gelas ini dan memotong urat nadi kamu biar kita mati sama-sama", saat itu Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, jilbab, celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara kasar serta terburu-buru sehingga celana dalam Saksi-1 robek, lalu dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mendorong badan Saksi-1 ke tempat tidur sehingga badan Saksi-1 terlentang di tempat tidur dengan posisi kaki menyentuh lantai, lalu tangan Saksi-1 diikat oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-1 di atas kepala menggunakan ikat pinggang dinas warna hitam dan kepala sabuk warna kuning emas, selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya sampai telanjang bulat, lalu menindih badan sambil mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dan saat itu Vagina Saksi-1 terasa sakit, sehingga mengeluarkan darah, lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berhenti karena Saksi-1 merasa tidak kuat menahan sakit, namun Terdakwa berkata "Nanti enak nggak sakit lagi kalau sudah lobok (longgar)", lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk ke dalam Vagina Saksi-1 sekira 2 (dua) menit, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung lari ke kamar mandi sambil berkata jika spermanya mau keluar, dan kesempatan itu Saksi-1 gunakan untuk mengambil gambar darah yang keluar dari vagina Saksi-1 yang tumpah di spreng hotel dan di lap menggunakan kertas tisu basah, saat itu Saksi-1 sama sekali tidak menikmati hubungan badan tersebut, selain karena Saksi-1 merasa tertekan, juga karena Terdakwa sangat kasar;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa melepas ikatan tangan Saksi-1 lalu tidur di sebelah badan Saksi-1 sambil menggosok-gosok kepala Saksi-1 dan berkata "Nggak apa-apa nanti nggak sakit lagi kenapa harus disedihin nggak usah dipikirin", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Gimana ni Gung bisa nggak dibalikin semula", lalu Terdakwa mengatakan "Memang seperti itu pertama kali", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi-1 langsung tidur dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Saksi-1 karena merasa takut, selanjutnya setelah azan maghrib saat Saksi-1 buang air kecil, kemaluan Saksi-1 terasa sakit, Saksi-1 menekan perut Saksi-1 agar bisa buang air kecil dan perut Saksi-1 terasa sakit lalu menghubungi Terdakwa, dan dijawab Terdakwa berkata "Sudahlah nggak apa-apa memang seperti itu nggak usah lebay;

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terak
putusan Mahkamah Agung Terak
Kedua kalinya sekira bulan Oktober 2022, saat itu Terdakwa pulang ke Palembang mendapat ijin dari Kesatuan karena ada kemalangan kakek Terdakwa meninggal dunia, pada saat itu sekira siang hari Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar hotel Amaris Palembang lantai 3 (tiga), lalu saat masuk dan menaiki lift Terdakwa mengambil gambar foto mesra keduanya sedang berada dalam lift, sesampainya di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi berdiri Terdakwa membuka jilbab dan pakaian Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 lalu mendorong bahu depan Saksi-1 ke kasur sehingga Saksi-1 terlentang di Kasur, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 menggunakan ikat pinggang warna hitam miliknya, namun Saksi-1 dapat melepaskan ikatan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tetapi Terdakwa masih kesulitan memasukkannya, setelah penisnya masuk setengah ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa sempat memaju mundurkan pantatnya sebentar lalu mencabut kembali penisnya tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengambil botol deodorant merek Rexona dan handphone dari dalam tas miliknya, selanjutnya botol tersebut dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, sambil Terdakwa merekam dengan Vidio HP berkata "Ayo yang, kita coba pakai ini, biar saya merasa puas dan longgar nantinya", setelah itu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi-1 keluar masuk di vagina Saksi-1 dan hanya 1 menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak terangsang dan hanya merasa sakit, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan Saksi-1 membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 menggunakan tissue, setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, bergantian Saksi-1 yang masuk kamar mandi untuk mandi, setelah mandi, Saksi-1 duduk di kursi sambil menekan perut dan vagina karena merasakan sakit akibat benda tumpul yang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menghapus Vidio rekaman yang diambil saat memasukkan botol deodorant sebelumnya, dan Terdakwa sempat memposting foto saat berada di dalam lift dihotel Amaris tersebut, saat itu keduanya berpakaian lengkap dan pose foto yang masih sopan berpakaian lengkap berdiri berdampingan di dalam lift hotel Amaris, foto tersebut diposting oleh Terdakwa di Instastory akun Instagram milik Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1** pada bulan Oktober 2022 (beberapa hari kemudian foto tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dari Instastory akun Instagram (IG) Saksi-1), selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Amaris dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah Vagina Saksi-1 terasa sakit/pedih jika kena air dan seminggu kemudian tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 berobat ke RSUP M. Husin Palembang, saat itu dokter mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024 di dalam kemaluan Saksi-1 (Video, Alat bukti surat tentang resep obat dokter);

9. Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi masih di bulan Oktober tahun 2022 di hotel Aston Kota Lampung dengan cara-cara dan perilaku kasar sebagaimana persetubuhan sebelumnya dan pada saat tersebut Terdakwa juga sempat mengambil gambar Saksi-1 yang sedang telanjang (Foto dihapus Terdakwa);

10. Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada tanggal 4 Nopember 2022 di hotel Grand Daira Palembang (Terdakwa dan Saksi-1 lupa nomor kamar) yang berada di lantai 3, Jl. Jendral Sudirman Palembang, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke hotel sekira pukul 14.00 WIB, sejak mulai masuk ke dalam hotel sampai dengan masuk ke dalam kamar, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, semua berjalan lancar, karena itu pemesanan kamar di resepsionis hotel dilakukan oleh Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar hotel Grand Daira, saat itu Saksi-1 menuruti semua kemauan Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung membuka bajunya sendiri di dalam kamar mandi sedangkan Saksi-1 tidur-tiduran dikasur sambil membuka handphone Iphone XR warna kuning milik Terdakwa, setelah dari kamar mandi Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan naik ke atas kasur lalu mengambil handphone dari tangan Saksi-1 dan membuka semua pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah sekitar 2 menit Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan penisnya keluar masuk di vagina Saksi-1 lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah Terdakwa orgasme, lalu Terdakwa mengambil handphone Iphone XR warna kuning dan berusaha memvideokan wajah Saksi-1, lalu Saksi-1 merebut handphone tersebut dan menghapus hasil rekaman, setelah itu karena Saksi-1 tidak mau jika hanya wajahnya yang terlihat, lalu Saksi-1 mengambil video yang memperlihatkan keduanya sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dari samping kanan sambil Terdakwa memegang payudara kiri Saksi-1 dengan tangan kanan (Vide rekaman video Barang bukti);

11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2023, saat Terdakwa dan Saksi-1 makan berdua di RM. Pempek Tasya Jl. Angkatan 66 Palembang, Terdakwa mengajak Saksi-1 liburan bersama keluarga Terdakwa ke Semarang, pada awalnya Saksi-1 menolak untuk ikut ke Semarang, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan kembali video yang telah disebarakan sebelumnya, bila Saksi-1 tidak mau ikut ke Semarang, akhirnya Saksi-1 bersedia ikut ke Semarang bersama keluarga Terdakwa;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa liburan ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, saat itu Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, Adik Terdakwa, dan Saksi-1, dan sebelumnya Saksi-1

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada orang tuanya dengan alasan melaksanakan tugas sekolah bersama teman-temannya ke Semarang, sesampainya di Semarang Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke salah satu Hotel di Semarang Jawa Tengah sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya di hotel Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju sendiri-sendiri selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil HP Terdakwa jenis Iphone XR dan merekam menggunakan HP Terdakwa tersebut memakai kamera depan sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa maupun Saksi-1 serta proses keluar masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan HP Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan lebih kurang 2 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1, setelah selesai keduanya mandi di kamar mandi secara bergantian lalu pulang ke rumah nenek Terdakwa;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 08.00 WIB kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama, saat masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-1 mandi secara bergantian lalu setelah mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran di atas tempat tidur tanpa busana sambil menonton di Handphone Terdakwa film porno dengan adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, selanjutnya Terdakwa mengikat Saksi-1 dengan tali tas warna putih milik Saksi-1 dengan posisi terlentang di tempat tidur seperti adegan dalam film porno, kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone XR milik Terdakwa dan memvideokan proses hubungan badan Terdakwa menggunakan kamera belakang sehingga bagian badan dan wajah serta kemaluan Saksi-1 terlihat jelas saat keluar masuknya kemaluan Terdakwa dalam Vagina selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa meletakkan Handphone Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas, lalu bertukar posisi dengan Saksi-1 berada di atas Terdakwa sambil terlentang, Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1 sekira 2 (dua) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan tersebut, keduanya membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya pulang ke rumah nenek Terdakwa;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan acara pertunangan di rumah orang tua Saksi-1, saat itu Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan disambut oleh Saksi-1 dan kedua orangtuanya serta keluarga besarnya dan total yang hadir berjumlah 10 (sepuluh) orang, saat itu ayah Terdakwa menyampaikan kepada orangtua Saksi-1

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan mengikat pengadilan Terdakwa dengan Saksi-1, setelah kedua orangtua Saksi-1 setuju, lalu Ibu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 suku (3,75 gram) kepada Saksi-1;

15. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023, persetubuhan untuk yang kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di Tanjung Uban Kepulauan Riau, saat itu Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban untuk menemui Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan screenshot video saat di hotel Grand Daira Palembang, karena itu tujuan Saksi-1 datang untuk menghapus foto Saksi-1 yang telanjang dan rekaman video di hotel Grand Daira Palembang, Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban sendirian menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Hangnadam Batam dijemput oleh Terdakwa, lalu ke dermaga pelabuhan speedboat selanjutnya kami naik Speedboat umum ke Tanjung Uban, Saksi-1 diantarkan oleh Terdakwa ke satu Wisma yang Saksi-1 lupa namanya dan menginap sendirian di Wisma selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari ketiga sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang ke Wisma, saat itu Saksi-1 sudah tidur dan Terdakwa masuk ke kamar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 setelah meminta kunci cadangan kamar dari penjaga Wisma, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping Saksi-1 sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu keduanya bertengkar dan Terdakwa mencekik Saksi-1 sambil matanya melotot, lalu menarik Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk dan menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya yang terbuka sambil menyuruh Saksi-1 membuka Handphone Saksi-1 namun tidak Saksi-1 turuti kemudian dia berkata "Aku tuh sayang sama kamu" dan Saksi-1 jawab "Kalo sayang bukan gini caranya, sampai kamu menyebarkan video dan foto aurat saya dipublik!" lalu dia menjawab "Karena saya sudah gila, nggak apa-apa hancur!", setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi-1 sampai terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, kurang lebih 3 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah tidur sebentar selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke KRI Pulau Rangsang, keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 pulang ke Palembang dengan diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan Speedboat;

16. Bahwa persetubuhan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di rumah Terdakwa di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa juga sempat memasukkan botol deodorant merek Rexona ke dalam vagina Saksi-1, namun berhasil direbut dan dibuang oleh Saksi-1; dan

17. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang telah melakukan perbuatan seksual secara fisik atau menyetubuhi Saksi-1 yang pada awalnya dilakukan Terdakwa dengan cara pemaksaan dan ponalakan oleh korban yang dalam hal ini

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dalam melakukan perbuatan merendahkan harkat dan martabat Saksi-1 berdasarkan seksualitas untuk menyalurkan keinginan seksualnya, terlebih lagi Terdakwa memanfaatkan kepercayaan Saksi-1 sebagai perbawa (pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat dalam hubungan keadaan atau kerentanan Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa yang tentunya Saksi-1 punya harapan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua di dalam kamar Hotel Amaris kota Palembang dan di dalam kamar Hotel Aston Kota Lampung, tanggal empat bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua di kamar Hotel Grand Daira Jl. Jenderal Sudirman Kota Palembang, pada tanggal sebelas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga Terdakwa mengirimkan video yang bermuatan seksual melalui Direct Messenger (pesan pribadi) Instagram atas nama akun Instagram **@azizahrifa__1** dan diterima oleh para Saksi saat berada di Kota Palembang antara lain Sdri. SAKSI-2(Saksi-2), Sdri. Farjina Najla (Saksi-3), Sdri. Fani Nabila, Sdri. Hani Adiba, Sdr. Helmi Alam, Sdri. Aliyah Khairunissa, Sdri. Delira Afiah, Sdr. Vando dan sekitar 15 (lima belas) orang teman SMP, SMA dan dikampus Saksi-1 yaitu Universitas Sriwijaya, pada tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga mentransmisikan ke foto screenshot video dan videonya ke akun **@Palembang Lipp** melalui DM Instagram menggunakan akun **@azizahrifa__1**, pada tanggal dua April tahun dua ribu dua puluh tiga mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada akun Instagram **@plglipp.id** melalui DM Instagram, pada tanggal enam Mei tahun dua ribu dua puluh tiga mentransmisikan ke akun Tiktok akun **@agungdarma199**, pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei dan tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua dna tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”, dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024
Bahwa Terdakwa TEGDIKWA masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI/I tahun 2021 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di KRI Pulau Rangsang-727 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX;

2. Bahwa sekira bulan September tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) saat sama-sama mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut di Lanal Palembang dan keduanya tergabung dalam satu group aplikasi WhatsApp (WA), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi menggunakan WA sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa juga sudah memperkenalkan Saksi-1 dengan keluarga besarnya;

3. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2021 Terdakwa dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon Bintara Angkatan Laut, dan saat itu Saksi-1 hanya menerima pemberitahuan dari ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan Bintara TNI AL di Surabaya pada bulan April tahun 2021, dan selama Terdakwa mengikuti Pendidikan sampai dengan Terdakwa berdinis KRI Pulau Rangsang-727, komunikasi dan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 yang berada di Kota Palembang tetap berjalan normal dan baik;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mengabari Saksi-1 menggunakan pesan WA, jika Terdakwa akan melaksanakan cuti dari kesatuan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua milik Sdri. Anissa (teman Saksi-1), Saksi-1 berangkat dari kost Sdri. Anissa di daerah KM 5 menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu, lalu keduanya meninggalkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan mobil Honda Brio tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun sebelumnya terlebih dahulu menjemput Sdri. Anissa, sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Ibu dan nenek Terdakwa, setelah itu Sdri. Anissa pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 meminta izin kepada ibu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Rush warna Silver metalik Nopol BG 1760 IP milik orangtua Terdakwa, lalu saat dalam perjalanan di Jl. Sudirman terjadi cek cok antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 menemukan di akun Instagram (IG) Terdakwa ada pembicaraan dengan perempuan nakal yang membicarakan harga dan biaya menginap, karena itu Terdakwa menarik kepala Saksi-1 dan memukul kepala sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa memacu kendaraan dengan kencang;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengarahkan mobil dan masuk ke area Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menarik tangan Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk turun dan masuk ke dalam Hotel Anugerah, selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan diberikan kunci oleh resepsionis, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar no.312 di lantai 3 (tiga);

6. Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa memojokkan badan Saksi-1 di dinding dan mengatakan "Kamu harus mau, kalau tidak mau, saya akan memecahkan gelas ini dan memotong urat nadi kamu biar kita mati sama-sama", saat itu Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, jilbab, celana jeans dan celana dalam Saksi-1 secara kasar serta terburu-buru sehingga celana dalam Saksi-1 robek, lalu dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mendorong badan Saksi-1 ke tempat tidur sehingga badan Saksi-1 terlentang di tempat tidur dengan posisi kaki menyentuh lantai, lalu tangan Saksi-1 diikat oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-1 di atas kepala menggunakan ikat pinggang dinas warna hitam dan kepala sabuk warna kuning emas, selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya sampai telanjang bulat, lalu menindih badan sambil mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dan saat itu Vagina Saksi-1 terasa sakit, sehingga mengeluarkan darah, lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berhenti karena Saksi-1 merasa tidak kuat menahan sakit, namun Terdakwa berkata "Nanti enak nggak sakit lagi kalau sudah lobok (longgar)", lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk ke dalam Vagina Saksi-1 sekira 2 (dua) menit, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung lari ke kamar mandi sambil berkata jika spermanya mau keluar, dan kesempatan itu Saksi-1 gunakan untuk mengambil gambar darah yang keluar dari vagina Saksi-1 yang tumpah di spreng hotel dan di lap menggunakan kertas tisu basah, saat itu Saksi-1 sama sekali tidak menikmati hubungan badan tersebut, selain karena Saksi-1 merasa tertekan, juga karena Terdakwa sangat kasar;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa melepas ikatan tangan Saksi-1 lalu tidur di sebelah badan Saksi-1 sambil menggosok-gosok kepala Saksi-1 dan berkata "Nggak apa-apa nanti nggak sakit lagi kenapa harus disedihin nggak usah dipikirin", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Gimana ni Gung bisa nggak dibalikin semula", lalu Terdakwa mengatakan "Memang seperti itu pertama kali", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi-1 langsung tidur dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Saksi-1 karena merasa takut, selanjutnya setelah azan maghrib saat Saksi-1 buang air kecil, kemaluan Saksi-1 terasa sakit, Saksi-1 menekan perut Saksi-1 agar bisa buang air kecil dan perut Saksi-1 terasa sakit lalu menghubungi Terdakwa, dan dijawab Terdakwa berkata "Sudahlah nggak apa-apa memang seperti itu nggak usah lebay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan sekira bulan Oktober 2022, saat itu Terdakwa pulang ke Palembang mendapat ijin dari Kesatuan karena ada kemalangan kakek Terdakwa meninggal dunia, pada saat itu sekira siang hari Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar hotel Amaris Palembang lantai 3 (tiga), lalu saat masuk dan menaiki lift Terdakwa mengambil gambar foto mesra keduanya sedang berada dalam lift, sesampainya di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi berdiri Terdakwa membuka jilbab dan pakaian Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 lalu mendorong bahu depan Saksi-1 ke kasur sehingga Saksi-1 terlentang di Kasur, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 menggunakan ikat pinggang warna hitam miliknya, namun Saksi-1 dapat melepaskan ikatan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tetapi Terdakwa masih kesulitan memasukkannya, setelah penisnya masuk setengah ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa sempat memaju mundurkan pantatnya sebentar lalu mencabut kembali penisnya tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengambil botol deodorant merek Rexona dan handphone dari dalam tas miliknya, selanjutnya botol tersebut dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, sambil Terdakwa merekam dengan Vidio HP berkata "Ayo yang, kita coba pakai ini, biar saya merasa puas dan longgar nantinya", setelah itu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi-1 keluar masuk di vagina Saksi-1 dan hanya 1 menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak terangsang dan hanya merasa sakit, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan Saksi-1 membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 menggunakan tissue, setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, bergantian Saksi-1 yang masuk kamar mandi untuk mandi, setelah mandi, Saksi-1 duduk di kursi sambil menekan perut dan vagina karena merasakan sakit akibat benda tumpul yang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menghapus Vidio rekaman yang diambil saat memasukkan botol deodorant sebelumnya, dan Terdakwa sempat memposting foto saat berada di dalam lift dihotel Amaris tersebut, saat itu keduanya berpakaian lengkap dan pose foto yang masih sopan berpakaian lengkap berdiri berdampingan di dalam lift hotel Amaris, foto tersebut diposting oleh Terdakwa di Instastory akun Instagram milik Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1** pada bulan Oktober 2022 (beberapa hari kemudian foto tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dari Instastory akun Instagram (IG) Saksi-1), selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Amaris dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah Vagina Saksi-1 terasa sakit/pedih jika kena air dan seminggu kemudian tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 berobat ke RSUP M. Husin Palembang, saat itu dokter mengatakan bahwa

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di dalam kemaluan Saksi-1 (Video, Alat bukti surat tentang resep obat dokter);

9. Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi masih di bulan Oktober tahun 2022 di hotel Aston Kota Lampung dengan cara-cara dan perilaku kasar sebagaimana persetubuhan sebelumnya dan pada saat tersebut Terdakwa juga sempat mengambil gambar Saksi-1 yang sedang telanjang (Foto dihapus Terdakwa);

10. Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada tanggal 4 Nopember 2022 di hotel Grand Daira Palembang (Terdakwa dan Saksi-1 lupa nomor kamar) yang berada di lantai 3, Jl. Jendral Sudirman Palembang, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke hotel sekira pukul 14.00 WIB, sejak mulai masuk ke dalam hotel sampai dengan masuk ke dalam kamar, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, semua berjalan lancar, karena itu pemesanan kamar di resepsionis hotel dilakukan oleh Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar hotel Grand Daira, saat itu Saksi-1 menuruti semua kemauan Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung membuka bajunya sendiri di dalam kamar mandi sedangkan Saksi-1 tidur-tiduran dikasur sambil membuka handphone Iphone XR warna kuning milik Terdakwa, setelah dari kamar mandi Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan naik ke atas kasur lalu mengambil handphone dari tangan Saksi-1 dan membuka semua pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah sekitar 2 menit Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan penisnya keluar masuk di vagina Saksi-1 lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah Terdakwa orgasme, lalu Terdakwa mengambil handphone Iphone XR warna kuning dan berusaha memvideokan wajah Saksi-1, lalu Saksi-1 merebut handphone tersebut dan menghapus hasil rekaman, setelah itu karena Saksi-1 tidak mau jika hanya wajahnya yang terlihat, lalu Saksi-1 mengambil video yang memperlihatkan keduanya sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dari samping kanan sambil Terdakwa memegang payudara kiri Saksi-1 dengan tangan kanan (Vide rekaman video Barang bukti);

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 25 Pebruari 2023, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya Iphone XR warna kuning memposting (membagikan) video rekaman yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi Terdakwa memeluk dan memegang payudara kiri Saksi-1 yang direkam saat berada dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022 di aplikasi Instagram menggunakan akun Instagram Saksi-1 yang ada dalam handphone Terdakwa yaitu **@azizahrifa__1**, akun Instagram Saksi-1 tersebut dapat diakses oleh Terdakwa karena Nomor Handphone 081252859537 milik Terdakwa

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, selain memposting di beranda Instagram, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Sdri. SAKSI-2(Saksi-2), Sdri. Farjina Najla (Saksi-3), Sdri. Fani Nabila, Sdri. Hani Adiba, Sdr. Helmi Alam, Sdri. Aliyah Khairunissa, Sdri. Delira Afifah, Sdr. Vando dan sekitar 15 (lima belas) orang teman SMP, SMA dan di kampus Saksi-1 yaitu Universitas Sriwijaya melalui Direct Messenger (pesan pribadi) Instagram menggunakan akun Instagram **@azizahrifa__1**, setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 melalui chat WA menyampaikan pesan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengakui telah memposting video tersebut dengan maksud mempermalukan Saksi-1 didepan teman-teman Saksi-1;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023, Terdakwa memposting kembali video yang sama di story Instagram akun **@azizahrifa__1** atau akun Instagram Saksi-1, pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan video yang sama kepada teman Terdakwa di TNI AL a.n Serda Alwi Harahap yang berdinis di Batam melalui pesan pribadi WA, lalu Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan WA tersebut kepada Saksi-1 lewat pesan WA, selain kepada Serda Alwi Harahap, Terdakwa juga mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada Sdri. Dewi Sulasinta dan Sdri. Farjina Najla lewat pesan pribadi Instagram, pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan foto screenshot video dan videonya ke akun **@Palembang Lipp** melalui DM Instagram menggunakan akun **@azizahrifa__1** atau akun Instagram Saksi-1, pada tanggal 02 April 2023 Terdakwa mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada akun Instagram **@plglipp.id** lewat DM Instagram dan mendapat balasan dari akun **@plglipp.id** dengan kalimat **"Mesum terus 4mp1b1"**, pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan kepada Saksi-1 screenshot percakapan pesan pribadi Instagram Terdakwa dengan teman Saksi-1 a.n Sdr. Reyhan, di dalam screenshot terlihat bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada Sdr. Reyhan;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2023, saat Terdakwa dan Saksi-1 makan berdua di RM. Pempek Tasya Jl. Angkatan 66 Palembang, Terdakwa mengajak Saksi-1 liburan bersama keluarga Terdakwa ke Semarang, pada awalnya Saksi-1 menolak untuk ikut ke Semarang, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan kembali video yang telah disebarkan sebelumnya, bila Saksi-1 tidak mau ikut ke Semarang, namun setelah mengancam sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu juga Terdakwa benar-benar menyebarkan video tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri melalui akun Instagram Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1** ke akun Tiktok milik Terdakwa yaitu akun **@agungdarma199**, Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada sekitar 20 (dua puluh) orang teman-teman Saksi-1 SMP dan SMA melalui Direct Messenger (DM) Instagram, karena Terdakwa memviralkan video tersebut dan

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan mengikhtisarkannya kepada ayah Saksi-1, akhirnya Saksi-1 bersedia ikut ke Semarang bersama keluarga Terdakwa;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa liburan ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, saat itu Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, Adik Terdakwa, dan Saksi-1, dan sebelumnya Saksi-1 sudah meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan melaksanakan tugas sekolah bersama teman-temannya ke Semarang, sesampainya di Semarang Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke salah satu Hotel di Semarang Jawa Tengah sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya di hotel Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju sendiri-sendiri selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil HP Terdakwa jenis Iphone XR dan merekam menggunakan HP Terdakwa tersebut memakai kamera depan sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa maupun Saksi-1 serta proses keluar masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan HP Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan lebih kurang 2 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1, setelah selesai keduanya mandi di kamar mandi secara bergantian lalu pulang ke rumah nenek Terdakwa;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 08.00 WIB kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama, saat masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-1 mandi secara bergantian lalu setelah mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran di atas tempat tidur tanpa busana sambil menonton di Handphone Terdakwa film porno dengan adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, selanjutnya Terdakwa mengikat Saksi-1 dengan tali tas warna putih milik Saksi-1 dengan posisi terlentang di tempat tidur seperti adegan dalam film porno, kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone XR milik Terdakwa dan memvideokan proses hubungan badan Terdakwa menggunakan kamera belakang sehingga bagian badan dan wajah serta kemaluan Saksi-1 terlihat jelas saat keluar masuknya kemaluan Terdakwa dalam Vagina selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa meletakkan Handphone Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas, lalu bertukar posisi dengan Saksi-1 berada di atas Terdakwa sambil terlentang, Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1 sekira 2 (dua) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan tersebut, keduanya membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya pulang ke rumah nenek Terdakwa;

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan acara pertunangan di rumah orang tua Saksi-1, saat itu Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan disambut oleh Saksi-1 dan kedua orangtuanya serta keluarga besarnya dan total yang hadir berjumlah 10 (sepuluh) orang, saat itu ayah Terdakwa menyampaikan kepada orangtua Saksi-1 bahwa akan “mengikat” hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, setelah kedua orangtua Saksi-1 setuju, lalu Ibu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 suku (3,75 gram) kepada Saksi-1;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa memposting foto screenshot video yang sama ke Insta Story akun Instagram asli Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1** dan diposting juga di akun **@azizahrifa.18** serta **@unsrieksis**, pada tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa kembali memposting foto screenshot video yang sama ke Insta Story akun Instagram asli Saksi-1 yaitu **@azizahrifa__1**, pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada paman Saksi-1 a.n Hendra Gunawan kenomor WA paman Saksi-1 yaitu 081367600087 dan kepada istrinya juga lewat pesan WA di nomor 081377740033;

18. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023, persetubuhan untuk yang kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di Tanjung Uban Kepulauan Riau, saat itu Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban untuk menemui Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan screenshot video saat di hotel Grand Daira Palembang, karena itu tujuan Saksi-1 datang untuk menghapus foto Saksi-1 yang telanjang dan rekaman video di hotel Grand Daira Palembang, Saksi-1 berangkat ke Tanjung Uban sendirian menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Hangnadam Batam dijemput oleh Terdakwa, lalu ke dermaga pelabuhan speedboat selanjutnya kami naik Speedboat umum ke Tanjung Uban, Saksi-1 diantarkan oleh Terdakwa ke satu Wisma yang Saksi-1 lupa namanya dan menginap sendirian di Wisma selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari ketiga sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang ke Wisma, saat itu Saksi-1 sudah tidur dan Terdakwa masuk ke kamar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 setelah meminta kunci cadangan kamar dari penjaga Wisma, tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi-1 sudah dalam keadaan telanjang, setelah itu keduanya bertengkar dan Terdakwa mencekik Saksi-1 sambil matanya melotot, lalu menarik Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk dan menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya yang terbuka sambil menyuruh Saksi-1 membuka Handphone Saksi-1 namun tidak Saksi-1 turuti kemudian dia berkata “Aku tuh sayang sama kamu” dan Saksi-1 jawab “Kalo sayang bukan gini caranya, sampai kamu menyebarkan video dan foto aurat saya dipublik!” lalu dia menjawab “Karena saya sudah gila, nggak apa-apa hancurl!”, setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi-1 sampai terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, kurang

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah tidur sebentar selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke KRI Pulau Rangsang, keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 pulang ke Palembang dengan diantarkan oleh Terdakwa ke Pelabuhan Speedboat;

19. Bahwa persetubuhan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di rumah Terdakwa di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa juga sempat memasukkan botol deodorant merek Rexona ke dalam vagina Saksi-1, namun berhasil direbut dan dibuang oleh Saksi-1;

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan Saksi-1 secara seksual dan menyebarkan Vidio rekaman yang bermuatan seksual dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi Terdakwa memeluk dan memegang payudara kiri Saksi-1, ke media sosial Instagram, Tiktok dan WA, Saksi-1 merasa sangat malu terhadap semua teman-teman SMP, SMA dan teman kampus dan Saksi-1 juga merasa sangat malu terhadap orangtua dan keluarga, serta Saksi-1 merasakan beban mental serta psikis terganggu dan merasa masa depan Saksi-1 sangat hancur, dan terbukti saat Saksi-1 melamar kerja di Bank Sumsel Babel namun ditolak karena video viral Saksi-1 tersebut; dan

21. Bahwa tujuan/motif dari perbuatan Terdakwa menyebarkan dengan mentransmisikan atau memposting (membagikan) video rekaman yang bermuatan seksual dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi tanpa busana sambil Terdakwa memeluk dan memegang payudara kiri Saksi-1 yang direkam saat berada dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022 kepada banyak orang adalah agar dapat dilihat oleh khalayak umum dengan tujuan untuk mepermalukan korban/Saksi-1 dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami defresi serta tekanan batin akibat sanksi sosial yang berdampak terhadap Korban serta keluarga korban.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua : Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kode : PM.1-4/2021/19-011 a dan/atau huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan serta yang dibacakan keterangannya dari BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA sejak bulan September tahun 2020 namun tanggalnya Saksi lupa saat sedang berbaris untuk mengikuti tes Bintara di Lanal Palembang, lalu Terdakwa mendapatkan nomor HP Terdakwa dari grup WA calon siswa Bintara TNI AL saat kami sedang tes tersebut, setelah itu dia sering mengirimkan pesan WA kepada Saksi lalu setelah itulah kami berkenalan;
2. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa sebelum dia menjadi anggota TNI AL Saksi diajak makan Bakso, jalan-jalan makan di Mall Palembang Square, Saksi juga dikenalkan keluarganya yaitu ke Bapak, Ibu dan kakeknya ketika Saksi datang ke rumahnya membesuk Terdakwa karena habis operasi mata pada bulan Desember 2020;
3. Bahwa sekira bulan Maret 2021 mamanya Terdakwa menghubungi Saksi lewat WA mengabarkan bahwa Terdakwa akan berangkat mengikuti Test lanjutan Bintara TNI AL di Malang Jawa Timur, pada bulan Maret itu juga Saksi dihubungi lagi oleh Mamanya Terdakwa melalui pesan WA bahwa Terdakwa dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan Bintara TNI AL di Surabaya pada bulan April tahun 2021;
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pendidikan, kami berdua masih berpacaran dan Terdakwa pernah menyetubuhi Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan di tempat berbeda, semua persetubuhan dilakukan atas dasar pemaksaan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.1-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/Agustus 2022 pagi Terdakwa mengabari Saksi lewat pesan WA bahwa dia akan melaksanakan cuti dari kesatuannya hari itu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi dijemput ke rumah Saksi oleh teman Saksi atas nama Sdri. Anissa dengan mobil Honda Brio warna Silver tua miliknya yang Nopolnya Saksi tidak ingat, kemudian kami menuju kost teman Sdri. Anissa di daerah KM 5 dan Saksi meninggalkan Sdri. Anissa disana lalu Saksi menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan mobil Honda Brio warna Silver tua milik Sdri. Anissa untuk menjemput Terdakwa, Saksi tiba di Bandara sekira pukul 12.00 WIB, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa meninggalkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan mobil Honda Brio warna Silver tua milik Sdri. Anissa menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di daerah KM.5 Palembang, kami menjemput Sdri. Anissa yang sudah menunggu dipinggir jalan karena sudah Saksi hubungi sebelumnya lewat telepon;

6. Bahwa setelah bertemu Sdri. Anissa, kami bertiga menuju ke rumah Terdakwa dan tiba di rumahnya sekira pukul 13.30 WIB, disana sudah ada Ibu dan neneknya Terdakwa, kemudian Sdri. Anissa Saksi suruh pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Rush warna Silver metalik Nopol BG 1760 IP milik orangtua Terdakwa, dalam perjalanan Saksi mengatakan kepadanya bahwa Saksi mau putus hubungan karena di akun Instagram (IG) Terdakwa Saksi menemukan pembicaraan dia dengan perempuan nakal yang membicarakan harga dan biaya menginap, pada saat didalam mobil dan berada di Jl. Sudirman Terdakwa langsung menarik kepala Saksi dan memukul (ditinju) kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi pusing, setelah memukul dia juga menampar pipi sebelah kiri Saksi, Terdakwa marah dan memacu kendaraan kencang sekali, Handphone Saksi diambil dan tas Saksi dibuang dijalan, setelah mobil berhenti di lampu merah depan Kodam II/Sriwijaya, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian menarik paksa kepala Saksi kearah kemaluannya yang menegang dan dia menyuruh Saksi untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut Saksi tetapi Saksi tidak mau melakukannya karena Saksi merasa jijik sehingga dia menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju kepala Saksi sebelah kanan sebanyak satu (1) kali,

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan mobil yang kami tumpangi ke arah Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang, sekira pukul 14.00 WIB kami sampai di Hotel Anugerah, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi memaksa untuk turun, Saksi tidak ada kekuatan lagi untuk melakukan perlawanan karena kepala Saksi pusing sekali, Saksi ditarik sampai ke dalam Hotel Anugerah, selanjutnya Saksi memesan kamar di resepsionis hotel sambil memegang tangan Saksi karena kepala Saksi terasa pusing, setelah menuju ke kamar Saksi sempat

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan dia membawa Saksi menuju kamar no.312 di lantai 3 (tiga);

8. Bahwa sesampainya didalam kamar hotel Terdakwa memojokkan badan Saksi di dinding dan mengatakan "kamu harus mau, kalau tidak mau, saya akan memecahkan gelas ini dan memotong urat nadi kamu biar kita mati sama-sama", karena Saksi takut dengan ancamannya maka Saksi diam saja, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan Bra Saksi, lalu membuka jilbab Saksi selanjutnya membuka celana jeans dan celana dalam Saksi secara kasar dan terburu-buru sehingga celana dalam Saksi robek lalu dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa menarik tangan Saksi dan mendorong badan Saksi ke tempat tidur sehingga badan Saksi terlentang ditempat tidur dengan posisi kaki menyentuh lantai, lalu tangan Saksi diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang dinas warna hitam dan kepalanya warna kuning emas miliknya dengan posisi kedua tangan Saksi diatas kepala, selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya sehingga telanjang bulat lalu menindih badan Saksi, kemaluannya yang tegang dimasukkan ke kemaluan Saksi, Saksi merasa kemaluan Saksi sakit sekali sehingga mengeluarkan banyak darah, Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti karena Saksi merasa tidak kuat lagi, tapi Saksi dibujuk dan dia mengatakan "nanti enak nggak sakit lagi kalau sudah lobok (longgar)", lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk ke kemaluan Saksi sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengatakan bahwa spermanya mau keluar dan mencabut kemaluannya langsung lari ke kamar mandi dan darah yang keluar dari vagina Saksi adalah memang darah perawan yang tumpah di spreng hotel dan Saksi ambil menggunakan kertas tisu basah milik lalu kemudian Saksi foto menggunakan handphone Saksi;

9. Bahwa setelah itu Terdakwa melepas ikatan tangan Saksi lalu tidur di sebelah badan Saksi sambil menggosok-gosok kepala Saksi dan berkata "nggak apa-apa nanti nggak sakit lagi kenapa harus disedihin nggak usah dipikirin", pada saat itu Saksi merasa sakit sekali di kemaluan Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "gimana ni Gung bisa nggak dibalikin semula", lalu Terdakwa mengatakan "memang seperti itu pertama kali", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi pulang, lalu Saksi memakai baju namun Saksi merasakan kemaluan Saksi sakit sekali dan berjalan mengangkang menuju mobil lalu diantarkan oleh Terdakwa ke Indomaret dekat rumah Saksi lalu Saksi berjalan pulang;

10. Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan Saksi untuk turun dari mobil, yang melihat kami pada saat itu adalah tukang parkir di depan hotel, 1 (satu) orang resepsionis wanita dan orang-orang lain yang tidak Saksi kenal dan tidak peduli dengan Saksi pada saat itu, namun pada hari itu juga salah seorang teman Saksi yaitu Sdr. SAKSI-3 (Saksi-3) mengirimkan pesan WA kepada Saksi yang menanyakan apakah saat itu Saksi berada dihotel Anugerah dan pesan WA tersebut

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi dalam kasus Saksi

Putusan Saksi dalam kasus Saksi merasa malu keberadaan Saksi di hotel Anugerah diketahui oleh Sdr. SAKSI-3, saat itu Saksi tidak mampu melawan karena kepala Saksi saat itu pusing akibat sebelumnya sempat dipukul (ditinju) oleh Terdakwa di dalam mobil saat dalam perjalanan menuju hotel Anugerah;

11. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi baik di hotel Anugerah pada saat persetubuhan pertama maupun kejadian-kejadian persetubuhan selanjutnya, Saksi sama sekali tidak merasakan nikmat karena semua itu Saksi lakukan secara terpaksa dan Saksi tidak pernah menggoyangkan pantat Saksi saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

12. Bahwa sepulang dari Hotel Anugerah Saksi langsung tidur dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Saksi karena merasa takut, orang tua Saksi kejam sekali, kalau marah jelek sekali dan orang tua Saksi pernah mengancam jika Saksi ada hubungan terlalu jauh dengan laki-laki maka Saksi akan dibunuh, itulah sebabnya Saksi tidak berani bercerita kepada keluarga Saksi, setelah azan maghrib saat Saksi mau buang air kecil, kemaluan Saksi terasa sakit sekali, Saksi menekan perut Saksi agar bisa buang air kecil, malam harinya perut Saksi sakit sekali dan menghubungi Terdakwa, tapi dia berkata "sudahlah nggak apa-apa memang seperti itu nggak usah lebay", pada saat itu Saksi tidak bisa tidur dan hanya melamun saja;

13. Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa tidak baik-baik saja setelah terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap menghubungi Saksi bahkan menyuruh ibunya untuk menghubungi Saksi agar tetap kembali berhubungan dengan Terdakwa, bahkan dia sampai mengancam akan menceritakan kepada orang tua Saksi perihal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi dan keperawanan Saksi yang telah hilang, hal ini yang membuat Saksi sangat takut sekali dan tidak ada tempat Saksi untuk mengadu, sehingga Saksi tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa untuk menghindari keributan keluarga, dan Saksi sempat berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi tetapi tidak jadi dan untuk melaporkan kepada dinas TNI AL pada saat itu Saksi tidak kepikiran dan Saksi tidak pernah di visum;

14. Bahwa pada bulan Oktober 2022 saat Terdakwa berada di Palembang ketika dia mendapat ijin dari kesatuannya karena kakeknya meninggal dunia sekira pukul 10.00 WIB, dia menghubungi Saksi lewat WA untuk mengajak jalan-jalan, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengiyakan, lalu dia menjemput Saksi di Indomaret dekat rumah Saksi, kami berdua pergi dengan menggunakan mobil Toyota Rush silver muda milik Terdakwa, pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke Kantor Pertamina di daerah Plaju untuk mengantarkan berkas magang Saksi, kami berada disana sekitar 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya kami berdua naik mobil dan kembali ke rumah Saksi untuk mengambil laptop Saksi,

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah meninggalkan apotek, selanjutnya kami pergi menuju RM Richesee disebelah Toko Dapur Mutiara Simpang Patal Palembang untuk makan siang, kami tiba di RM. Richesee sekira pukul 11.30 WIB;

15. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memesan makanan untuk kami, Saksi membuka Handphone miliknya yang saat itu Saksi pegang dan menemukan aplikasi Michat dan disana Saksi-temukan informasi bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan perempuan lain yang bernama Angel, setelah selesai makan siang Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang lalu kami berdua naik mobil dan selanjutnya mobil berjalan belok masuk kearah jalan disebelah RM. Richesee dan selanjutnya berbelok lagi kekiri kearah Kenten, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar berbelok kekanan kearah rumah Saksi namun dia diam saja dan tetap melajukan mobilnya kearah Kenten dan selanjutnya kearah Jl. Nurdin Panji disana Terdakwa menghentikan mobilnya dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin memutuskan hubungan pacaran dengannya karena Saksi merasa dia tidak pernah berubah, setelah Saksi mengatakan hal tersebut lalu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sebelah kanan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa langsung menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sambil berkata “anjing kamu Azizah!”, lalu mobil dikemudikan oleh Terdakwa kearah Jasdarn II/ Sriwijaya;

16. Bahwa setiba didepan toko buku Gramedia KM.7 Palembang Terdakwa berkata kepada Saksi sambil melihat ke arah Saksi dengan mata melotot “Kamu harus ikut, ada sesuatu untuk kamu” lalu Saksi-1 jawab “Mau kemana?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “Pokoknya ada sesuatu untuk kamu, kamu harus mati, aku sudah dendam sama kamu, nanti ada orang disana”, lalu Terdakwa menjalankan mobilnya kearah simpang Polda dan berbelok kekanan masuk ke hotel Amaris, setelah sampai di parkiran hotel, di dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi “Ayo, kamu harus mau”, Saksi mengerti bahwa yang dia maksud adalah mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Saksi menolak dengan mengatakan “Saya tidak mau, Gung! Biarin saya ikhlasin yang sudah terjadi dan saya tidak mau mengulangnya lagi”, kemudian Terdakwa berkata “Kalau kamu tidak mau, nanti saya laporin ke orangtuamu dan dosenmu bahwa kamu sudah saya rusak” karena Saksi merasa takut dan tertekan akhirnya Saksi mau mengikuti kemauannya, kami berdua turun dari mobil dan berjalan masuk ke hotel Amaris lalu Terdakwa memesan kamar di hotel tersebut yang Saksi lupa nomor kamarnya dilantai 3 (tiga), kemudian kami naik ke lantai 3 hotel tersebut dengan menggunakan lift, lalu kemudian kami masuk ke kamar;

17. Bahwa setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu masih dalam posisi berdiri tanpa basa basi Terdakwa langsung membuka jilbab dan pakaian yang Saksi kenaka, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan minuman kiranti. Saksi lalu mendorong bahu depan Saksi ke kasur sehingga Saksi terlentang dikasur lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi menggunakan ikat pinggang warna hitam miliknya, namun Saksi dapat melepaskan ikatan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi tetapi Terdakwa masih kesulitan memasukkannya, setelah penisnya masuk setengah kedalam vagina Saksi, Terdakwa sempat memaju mundurkan pantatnya sebentar lalu mencabut kembali penisnya tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengambil benda semacam botol kaleng Rexona dari dalam tas miliknya selanjutnya benda tersebut dimasukkan kedalam vagina Saksi, pada awalnya benda tersebut susah masuk dan Saksi merasa kesakitan karena dimasukkan benda tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksakan benda tersebut agar bisa masuk kedalam vagina Saksi sambil melakukan hal tersebut Terdakwa berkata "Ayo yang, kita coba pakai ini, biar saya merasa puas dan longgar nantinya", setelah selesai menggunakan botol kaleng Rexona, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan selanjutnya memaju mundurkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk di vagina Saksi lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan Saksi membersihkan sperma di atas perut Saksi dengan menggunakan tissue, setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, bergantian Saksi yang masuk kamar mandi untuk mandi, setelah mandi, Saksi duduk dikursi sambil menekan perut dan vagina karena merasakan sakit akibat benda tumpul yang dimasukkan kedalam vagina Saksi tadi;

18. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang, di tengah perjalanan kami sempat mampir ke Indomaret di depan Kodam II/Sriwijaya untuk membeli minuman kiranti dan Sprite atas ide dari Terdakwa, kedua minuman tersebut Saksi minum di dalam mobil karena disuruh oleh Terdakwa, sampai di rumah Saksi merasa sakit dibagian Vagina, kena air pedih, rasanya ingin kencing terus, seminggu kemudian yaitu tanggal 17 Oktober 2022 Saksi berobat ke RSUP M. Husin Palembang, Saksi datang sendiri lalu diperiksa vagina Saksi dan diberi obat, dokter mengatakan bahwa ada goresan di dalam kemaluan Saksi, Dokter juga mengatakan bahwa ada gejala infeksi di vagina Saksi;

19. Bahwa pada saat pertama Terdakwa mengajak jalan-jalan melalui WA Saksi tidak merasa takut ataupun khawatir diperkosa karena diobrolan itu tidak membahas masalah seks, dan Saksi tidak berpikir sampai kesitu karena dia mengajak Saksi dengan baik, Saksi pun berpikir itu hanya jalan-jalan saja oleh karena itu Saksi mengiyakan pada saat membalas WA (WhatsApp) dari Terdakwa;

20. Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya kami lakukan di Lampung pada bulan Oktober tahun 2022 namun lupa tanggalnya saat Saksi dan Terdakwa liburan ke

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Saksi terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa untuk ke Lampung karena dia mengancam akan menyebarkan foto Saksi tanpa busana saat berada di dalam kamar hotel Amaris Palembang, Saksi dan Terdakwa tiba di Lampung sekira pukul 14.00 WIB, dan kami langsung ke pantai wisata Pasir Putih di Lampung dan kami hanya berfoto-foto dan sempat minum air kelapa serta minuman ringan sprite, sekira pukul 16.00 WIB kami keluar dari pantai wisata tersebut dan bermaksud pulang ke Palembang, namun di dalam mobil Terdakwa membentak Saksi dan mengatakan bahwa dia capek dan mengajak menginap di Lampung, kemudian kami menuju hotel Aston di Lampung;

21. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB kami tiba di hotel Aston Lampung dan menginap disana selama 1 (satu) malam, dan Saksi tidak ingat nomor kamarnya, setelah masuk kamar, kami melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, awalnya kami melakukan hubungan badan yaitu setelah masuk kamar Saksi langsung naik keatas tempat tidur dan tidur-tiduran sambil bermain handphone milik Saksi, tak lama kemudian Terdakwa sudah berdiri disamping Saksi dan mengambil handphone dari tangan Saksi serta mengajak untuk melakukan hubungan badan, Saksi hanya diam saja dan kemudian dia mulai melepas pakaian Saksi dimulai dari jilbab dilanjutkan baju, BH Saksi, kemudian celana panjang dan celana dalam Saksi, setelah Saksi dalam keadaan telanjang Terdakwa menyuruh Saksi untuk terlentang dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Saksi, sekira 3 (tiga) menit kemudian dia berusaha membalikkan badan Saksi agar Saksi berada di atas namun Saksi tolak, lalu dia melanjutkan menyetubuhi Saksi dengan posisi Saksi berada dibawah, setelah sekira 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan berlari ke kamar mandi lalu mengeluarkan spermanya di kamar mandi, setelah itu Saksi mengenakan pakaian dan tidur-tiduran dikasur, lalu kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tidur dan melepaskan lagi seluruh baju yang Saksi pakai dilanjutkan tidur disebelah Saksi sambil memegang kemaluan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi melakukan berhubungan badan namun Saksi tolak, kemudian kami berdua tidur, sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun dan membangunkan Terdakwa dan sekira pukul 07.00 WIB paginya kami keluar dari hotel dan pulang menuju Palembang;

22. Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya kami lakukan di hotel Grand Daira yang nomornya Saksi lupa dan berada dilantai 3 (tiga), Jl. Jendral Sudirman Palembang pada bulan 04 November 2022, Saksi melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa mengancam akan mengirimkan video dan foto Saksi berdua dengannya tanpa busana sesaat setelah berhubungan badan di hotel Amaris dan foto Saksi saat telanjang di hotel Aston Lampung, saat itu kami masuk ke hotel sekira pukul 14.00 WIB, sejak mulai masuk kedalam hotel sampai dengan masuk kedalam kamar, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi,

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusan mahkamah agung republik indonesia
pemesanan kamar di resepsi hotel tersebut seingat Saksi menggunakan KTP Saksi, setelah masuk ke dalam kamar hotel Grand Daira, Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut dilakukannya tanpa kekerasan namun Saksi menuruti kemauannya tersebut tanpa rasa suka dan karena Saksi merasa diancam oleh Terdakwa, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung membuka bajunya sendiri di dalam kamar mandi sedangkan Saksi tidur-tiduran dikasur sambil membuka handphone, kemudian Terdakwa memanggil Saksi ke kamar mandi namun Saksi menolak dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan naik ke atas kasur lalu mengambil handphone dari tangan Saksi lalu membuka semua baju Saksi selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi, setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa memajumundurkan pantatnya dan penisnya keluar masuk di vagina Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah Terdakwa orgasme, lalu dia mengambil handphonenya dan berusaha memvideokan wajah Saksi, lalu Saksi merebut handphone tersebut dan menghapus hasil rekamannya, kemudian Saksi ulangi memvideokan wajah Saksi dan wajah Terdakwa karena menurut Saksi hal tersebut baru adil karena bukan hanya wajah Saksi yang divideokan tetapi juga wajah kami berdua;

23. Bahwa persetubuhan yang kelima kalinya kami lakukan pada tanggal 10 Mei 2023 di hotel yang Saksi lupa namanya dikota Semarang, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan berada di Palembang dan Terdakwa mengajak Saksi untuk liburan bersama keluarganya ke Semarang, pada awalnya Saksi menolak untuk ikut ke Semarang, namun pada saat Saksi dan Terdakwa sedang makan berdua di RM. Pempek Tasya Jl. Angkatan 66 Palembang pada tanggal 06 Mei 2023, dia mengancam akan menyebarkan video kami berdua saat berada di dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022 setelah kami berhubungan badan bila Saksi tidak mau ikut ke Semarang, setelah mengancam, pada saat itu juga Terdakwa benar-benar menyebarkan video tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri melalui akun Instagram Saksi-1 yaitu @azizahrifa__1 karena Terdakwa mengetahui passwordnya dan akun Tiktok milik Terdakwa yaitu akun @agungdarma199, Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada sekitar 20 (dua puluh) orang teman-teman Saksi SMP dan SMA melalui Direct Messenger (DM) Instagram, karena Terdakwa memviralkan video tersebut dan mengancam akan mengirimkannya kepada ayah Saksi, akhirnya Saksi bersedia ikut ke Semarang bersama keluarganya dan melakukan persetubuhan yang keempat, akan tetapi persetubuhan tersebut Saksi lakukan dengan terpaksa karena ancaman yang diutarakan oleh Terdakwa, pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel di kota Semarang, Terdakwa sempat memvideokan perbuatan tersebut yang terdiri dari 2 (dua) video, dalam video tersebut tangan Saksi diikat menggunakan tali tas warna putih milik Saksi;

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa pada saat itu Saksi disuruh Terdakwa untuk berbohong dan meminta ijin kepada ayah Saksi untuk berangkat ke Semarang dalam rangka penelitian tugas kampus, pada saat Saksi meminta ijin kepada ayah Saksi, ayah Saksi sempat menanyakan kepada Saksi bahwa Saksi akan berangkat dengan siapa dan Saksi menjawab akan berangkat bersama teman Saksi yang bernama Putri dan Siska lalu ayah Saksi mengizinkan untuk berangkat ke Semarang dan pada saat itu Saksi dan keluarga Terdakwa berlibur di rumah nenek dari Terdakwa dan kami menginap di rumah neneknya, Saksi tidur dengan uwaknya Terdakwa, pada pagi hari kedua di Semarang Saksi dengan Terdakwa sempat ribut dan Saksi dipaksa diajak ke hotel yang Saksi lupa nama hotelnya dan disitu baru Saksi dipaksa untuk berhubungan intim di hotel tetapi tidak menginap di hotel tersebut;

25. Bahwa persetubuhan untuk yang keenam kalinya kami lakukan di Tanjung Uban Kepulauan Riau, pada bulan Juli 2023 namun tanggalnya Saksi lupa, Saksi berangkat ke Tanjung Uban atas suruhan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan screenshot video kami berdua saat di hotel Grand Daira Palembang, selain itu tujuan Saksi adalah untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada disana untuk menghapus foto Saksi yang telanjang dan rekaman video di hotel Grand Daira Palembang, Saksi berangkat ke Tanjung Uban sendirian menggunakan pesawat dan tiba di Bandara di Batam dijemput oleh Terdakwa di dermaga pelabuhan speedboat selanjutnya kami naik Speedboat umum ke Tanjung Uban, Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke satu Wisma namun Saksi lupa namanya dan menginap sendirian di Wisma selama 3 (tiga) hari, saat mengantarkan Saksi ke Wisma dihari pertama, Terdakwa sempat mengajak Saksi berhubungan badan dan sempat membuka celana yang Saksi kenakan tetapi karena saat itu Saksi sedang dalam keadaan menstruasi dan dia melihat langsung darah dikemaluan Saksi, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menyeturubuhi Saksi;

26. Bahwa besok sorenya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi wisma tempat Saksi menginap menggunakan wearpack warna biru dengan kaos loreng hijau, saat itu Saksi sedang tidur dan Terdakwa mengetuk pintu kamar lalu Saksi membuka pintu Terdakwa membawakan makanan untuk Saksi dan kami makan bertiga bersama Sdri. Dian yang adalah anak pemilik Wisma setelah makan, kami bertiga mengobrol saja lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali ketempat tugasnya di KRI Pulau Rangsang, selanjutnya pada hari ketiga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi, Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mau ketemu dan ingin pulang ke Palembang, kalau mau ketemu Saksi maka Terdakwa harus membawa HP Oppo miliknya, namun dia beralasan bahwa HP tersebut rusak karena alasan tersebut Saksi tidak mau menemuinya, setelah itu Saksi menemui Sdri. Dian dan mengatakan kepadanya jika ada Terdakwa datang, agar Sdri. Dian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak ingin ditemui dan ingin

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di putuskan dari mencari lowongan kerja di Tanjung Uban dan Batam;

27. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi namun tidak Saksi buka, saat itu Saksi berada di dalam kamar, kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dan Sdri. Dian yang berbicara didepan pintu kamar tempat Saksi menginap, dalam percakapan mereka yang Saksi dengar bahwa Sdri. Dian mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah pulang dan dijawab oleh Terdakwa agar Sdri. Dian jangan menutup-nutupi, kemudian Saksi mendapat pesan WA dari Sdri. Dian yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau pergi dan saat itu sedang duduk di sofa dan menurut Sdri. Dian saat itu Terdakwa menelpon ayah Saksi, dalam pesan WA saat itu, Sdri. Dian juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta kunci kamar tempat Saksi menginap namun tidak diberikan oleh Sdri. Dian, kemudian Terdakwa kembali kedepan pintu kamar dan kembali mengetuk pintu sambil berkata “tidak usah bohong, kamu masih ada di dalam sini, kutelpon ayahmu nanti kubilang kamu berada di Tanjung Uban!” karena saat berangkat dari Palembang, Saksi pamitan kepada orangtua Saksi akan ke Batam bukan ke Tanjung Uban, dan Saksi takut ayah Saksi marah jika tahu bahwa Saksi saat itu berada di Tanjung Uban, kemudian Saksi membukakan pintu lalu Terdakwa masuk ke kamar dan kami berdua bertengkar karena dia tidak membawa HP Oppo yang Saksi minta, saat itu Terdakwa mengancam dia akan melaporkan dia karena telah memaksa Saksi untuk berhubungan badan, mendengar ancaman Saksi tersebut, Terdakwa langsung mencekik dan mengajak Saksi berhubungan badan namun Saksi tolak dan Saksi membujuk dia agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi;

28. Bahwa setelah kemarahannya mereda lalu Terdakwa memesan makanan dan mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu kami berdua makan di dalam kamar tersebut, setelah makan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke KRI Pulau Rangsang, lalu sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa kembali ke Wisma, saat itu Saksi sudah tidur dan Terdakwa masuk ke kamar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi setelah meminta kunci cadangan kamar dari penjaga Wisma seorang bapak-bapak yang Saksi lupa namanya, saat Saksi terbangun, tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi sudah dalam keadaan telanjang dan membangunkan Saksi dengan cara menyentuh hidung Saksi dan Saksi bertanya bagaimana cara dia masuk kamar, Terdakwa mengatakan bahwa dia meminta kunci cadangan kamar dari penjaga Wisma, saat itu dia meminta untuk membuka password Handphone Saksi namun Saksi tolak, setelah itu kami bertengkar dan dia mencekik Saksi sambil matanya melotot dan hidung kami berdua bersentuhan, lalu dia menarik Saksi keatas tempat tidur dan menyuruh Saksi duduk dan menampar pipi kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya yang terbuka sambil menyuruh Saksi membuka Handphone Saksi namun tidak Saksi turuti kemudian dia

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata, "Aku tak sayang sama

29. Bahwa persetubuhan yang ketujuh kalinya kami lakukan di rumah Terdakwa di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa jalan-jalan dengan mobilnya lalu Saksi meminta agar diantarkan pulang ke rumah namun Terdakwa menolak dan beralasan kepalanya pusing dan menyuruh Saksi untuk menginap di rumahnya saja, Saksi menurut karena dia marah dan mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi menginap dan tidur dikamar Terdakwa sedangkan dia sendiri tidur diruang tamu, di rumah tersebut ada kedua orangtuanya, nenek dan kedua adiknya serta kakak sepupu wanita Terdakwa, sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi sudah tertidur diatas kasur di kamar Terdakwa, Saksi merasakan ada seseorang yang melepaskan dan menarik celana panjang Saksi dan saat membuka mata Saksi melihat Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang bulat sedang menarik celana Saksi sambil menutup mulut Saksi dengan tangan kanannya, selanjutnya setelah celana Saksi dilepaskan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memajumundurkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk di vagina Saksi dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa tidur-tiduran diatas kasur dengan kondisi masih telanjang bulat dan Saksi keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai Saksi masuk kembali ke kamar dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa justru langsung menarik tangan kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh keatas kasur, selanjutnya Terdakwa loncat dari atas kasur dan mengambil sebuah botol kaleng Rexona di atas meja disebelah kasur lalu dimasukkan olehnya kedalam vagina Saksi, botol kaleng Rexona tersebut sempat masuk satu kali kedalam vagina Saksi lalu Saksi rebut dari tangannya dan Saksi lemparkan kearah dinding kamar, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar dan Terdakwa keluar dari kamarnya;

30. Bahwa setelah kejadian tanggal 01 Agustus 2022, Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi merasa tertekan masa depan Saksi suram setelah diperkosa keperawanan Saksi hilang, tapi Saksi bingung mau mengadu ke siapa, mengadu ke orang tua Saksi takut sekali, karena Saksi tahu kalau orang tua Saksi sudah marah tak terkendali, ditambah lagi posisi Saksi waktu itu sedang

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024 di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Saksi tidak mau putus kuliah karena orang tua Saksi sudah susah payah menguliahkan Saksi, tetapi Saksi dihubungi terus melalui WA oleh Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dengan mengatakan "Apa sih omong gitu maaf aku yang salah aku yang memecahin kamu", yang dimaksud "mecahin" oleh Terdakwa dalam WA tersebut adalah memecahkan keperawanan Saksi, selama sekira satu minggu WA itu tidak Saksi tanggap, selanjutnya Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada orang tua Saksi dan ketempat kuliah Saksi bahwa Saksi sudah tidak perawan lagi dan sudah berhubungan badan dengannya, Saksi takut sekali merasa terancam namun saat itu tidak ada tempat mengadu sehingga Saksi pendam sendiri permasalahan ini, akhirnya Saksi pasrah daripada hubungan Saksi dengan keluarga Saksi hancur dan juga kuliah Saksi putus, akhirnya Saksi tanggap komunikasi dengan Terdakwa melalui Chat WA, dengan harapan tidak terjadi kekerasan fisik maupun Seksual lagi dan Saksi hanya pasrah menuruti kemauan Terdakwa, begitulah seterusnya sehingga terjadi hubungan badan yang dikehendaki Terdakwa, ditambah lagi dengan adanya rekaman video yang dibuat oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang berhubungan badan tersebut, video itulah yang membuat Saksi menuruti kemauan Terdakwa;

31. Bahwa ayah Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 saat Saksi Wisuda kuliah di Universitas Sriwijaya di daerah Bukit Palembang, Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada ayah Saksi melalui VC (Video Call) dan itupun hanya Saksi perkenalkan sebagai teman, lalu kemudian pada bulan Mei tahun 2023 namun tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa bersama kedua orangtuanya datang ke rumah Saksi lalu ibunya memberi Saksi sebuah cincin sebagai tanda perkenalan dan tidak ada kepastian tentang keseriusan hubungan Saksi dengan Terdakwa, justru saat itu ayahnya menyampaikan kepada kami sekeluarga bahwa untuk urusan keseriusan hubungan Saksi dengan Terdakwa belum terpikirkan saat itu dan akan dibahas lagi setelah Terdakwa selesai disekolahkan untuk jadi Perwira, pada saat itulah ayah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi;

32. Bahwa ayah Saksi baru mengetahui peristiwa yang Saks1 alami setelah Saksi datang melapor ke kantor Denpom Lanal Palembang, setelah Saksi laporan ke kantor Denpom Lanal Palembang Saksi menceritakan kepada kakak sepupu ayah Saksi dan barulah Saksi berani menceritakan kepada ayah Saksi tentang peristiwa yang Saksi alami, setelah Saksi menceritakan semua kejadian ayah Saksi sempat shock dan mengalami vertigo dan tekanan darah naik, ayah Saksi marah namun sempat ditelpon kakak sepupu ayah dan sempat menenangkan ayah sehingga ayah sedikit reda dan mendukung tentang Saksi yang sudah melapor;

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa kedua orang tua Terdakwa sudah mengetahui perihal hubungan kedekatan Saksi dengan anaknya karena sudah diceritakan oleh anaknya, bahkan kedua orang tua Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi menemui Saksi dan ibu Saksi, kedua orang tua Terdakwa pernah mengajak Saksi berbicara diluar, pada dasarnya menasehati Saksi agar Saksi sabar, tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa dan tidak melaporkan perbuatan anaknya yang sudah menyetubuhi Saksi dan menyebarkan video tidak senonoh tersebut diatas;

34. Bahwa setelah melakukan persetubuhan secara terpaksa dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali ditempat berbeda, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan;

35. Bahwa pertama kali Terdakwa memposting foto kami berdua saat berada didalam lift dihotel Amaris namun dengan berpakaian lengkap dan pose foto yang masih sopan yaitu kami berdua berpakaian lengkap berdiri berdampingan di dalam lift hotel Amaris, foto tersebut diposting oleh Terdakwa di Instastory akun Instagram Saksi yaitu @azizahrifa__1 pada bulan Oktober 2022 namun tanggalnya Saksi lupa, sepengetahuan Saksi saat ini foto tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dari Instastory akun Instagram (IG) Saksi tersebut diatas, pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa memposting video rekaman kami berdua saat berada di dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022 setelah kami berhubungan layaknya suami istri di aplikasi Instagram menggunakan akun Instagram asli Saksi yaitu @azizahrifa__1, selain memposting di beranda Instagram, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada sekitar 15 (lima belas) orang teman SMP, SMA dan dikampus Saksi yaitu Universitas Sriwijaya melalui Direct Massenger (pesan pribadi) Instagram menggunakan akun Instagram @azizahrifa__1, akun Instagram Saksi tersebut memang dapat diakses oleh Terdakwa karena Nomor Handphone miliknya terdaftar di akun tersebut, Saksi dapat memastikan bahwa memang Terdakwa yang melakukan hal tersebut karena pada hari tersebut Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi melalui chat WA yang mengatakan bahwa dia telah memposting video tersebut dan akan mempermalukan Saksi didepan teman-teman Saksi;

36. Bahwa video yang telah diposting oleh Terdakwa di aplikasi Instagram menggunakan akun Instagram @azizahrifa__1 pada tanggal 11 Januari 2023 adalah video Saksi berdua dengan Terdakwa sesaat setelah terjadinya persetubuhan kami berdua di dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022, dalam video tersebut kami berdua sama-sama dalam keadaan telanjang bulat berbaring bersebelahan diatas kasur dan kedua payudara Saksi terlihat dalam video tersebut;

37. Bahwa sepengetahuan Saksi teman-teman yang telah mendapat kiriman video tersebut diatas adalah Sdri. Siska Christyati, Sdri. Farjinan Najla, Sdri. Fani Nabila, Sdri. Hani Adiba, Sdr. Helmi Alam, Sdri. Aliyah Khairunissa, Sdri. Delira Afiqah, Sdr. Vando dan beberapa teman-teman Saksi yang lain;

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 teman Saksi Sdri. Fani Nabila mendapat kiriman video Saksi dan Terdakwa seperti tersebut diatas melalui Direct Messenger (Pesan pribadi) Instagram dari akun Instagram AZIZAH RIFA CAHYANI, Saksi merasa yakin bahwa pemilik akun Instagram tersebut adalah Terdakwa karena pada hari itu Terdakwa mengirim pesan lewat DM Instagram kepada Sdri. Fani Nabila menggunakan akun Instagram @azizahrifa__1 atau akun Instagram Saksi yang asli dan menanyakan alamat rumah Saksi kepada Sdri. Fani Nabila, dan saat itu dibalas oleh Sdri. Fani Nabila dengan jawaban "Dak tau, lupo, ngapo sih kau harus malu in azizah, nak ngerem foto dio ke kwn-kwnnyo, itu tu aib oi"(Tidak tahu, saya lupa. Kenapa kamu harus mempermalukan Azizah, mengirimkan foto dia keteman-temannya, itu adalah aib), selain mengirimkan kepada Sdri. Fani Nabila, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Sdri. Farjinan Najla melalui DM Instagram menggunakan akun AZIZAH RIFA CAHYANI, pada tanggal 25 Februari 2023, Sdri. Farjinan Najla kembali mendapat kiriman foto screenshot video yang sama melalui DM Instagram dari akun Instagram @aizahrifacahyani yang Saksi merasa yakin bahwa itu adalah akun Instagram yang dibuat oleh Terdakwa, pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi yang mengatakan bahwa dia akan memviralkan video Saksi tersebut;

39. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa memposting foto screenshot video yang sama di story Instagram akun @azizahrifa__1 atau akun Instagram Saksi yang asli, pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada seorang temannya di TNI AL a.n Serda Alwi Harahap yang berdinis di Batam melalui pesan pribadi WA dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan WA tersebut kepada Saksi lewat pesan WA, selain kepada Serda Alwi Harahap, Terdakwa juga mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada Sdri. Dewi Sulasinta dan Sdri. Farjinan Najla lewat pesan pribadi Instagram, pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan foto screenshot video dan videonya ke akun @Palembang Lipp melalui DM Instagram menggunakan akun @azizahrifa__1 atau akun Instagram Saksi yang asli, pada tanggal 02 April 2023 Terdakwa mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada akun Instagram @plglipp.id lewat DM Instagram dan mendapat balasan dari akun @plglipp.id dengan kalimat "mesum terus 4mp1b1", pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan kepada Saksi screenshot percakapan pesan pribadi Instagram dia dengan teman Saksi a.n Sdr. Reyhan, didalam screenshot terlihat bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada Sdr. Reyhan;

40. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023 Terdakwa mengancam akan menyebarkan video kami berdua saat berada di dalam kamar hotel Grand Daira pada tanggal 04 November 2022 setelah kami berhubungan badan bila Saksi tidak mau ikut ke

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sementara itu, pada saat itu juga Terdakwa benar-benar menyebarkan video tersebut menggunakan (HP) handphone nya sendiri melalui akun Instagram Saksi yaitu @azizahrifa__1 karena Terdakwa mengetahui passwordnya dan akun Tiktok milik Terdakwa yaitu akun @agungdarma199, tetapi video yang diposting oleh Terdakwa di akun Tiktok @agungdarma199 telah dihapus oleh pihak aplikasi Tiktok karena melanggar peraturan aplikasi tersebut, Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada sekitar 20 (dua puluh) orang teman-teman Saksi SMP, SMA dan teman kuliah melalui Direct Massenger (DM) Instagram, pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa memposting foto screenshot video yang sama ke Insta Story akun Instagram asli Saksi yaitu @azizahrifa__1 dan diposting juga di akun @azizahrifa.18 serta @unsrieksis, pada tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa kembali memposting foto screenshot video yang sama ke Insta Story akun Instagram asli Saksi yaitu @azizahrifa__1, pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan foto screenshot video yang sama kepada paman Saksi a.n Hendra Gunawan kenomor WA paman Saksi yaitu 081367600087 dan kepada istrinya juga lewat pesan WA di nomor 081377740033;

41. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan dia adalah karena supaya Saksi tidak melaporkan perbuatan dia yang sudah berbuat kasar dan semena-mena terhadap Saksi, selain itu karena dia tidak mau Saksi memutuskan hubungan berpacaran dengan dia, dan Saksi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi yang telah melecehkan Saksi secara seksual dan telah menyebarkan video tidak pantas kami berdua tersebut ke media sosial Instagram, Tiktok dan WA, Saksi merasa sangat malu terhadap semua teman-teman SMP, SMA dan teman kampus dan Saksi juga merasa sangat malu terhadap orangtua dan keluarga dan Saksi merasakan beban mental dan Saksi merasa psikis Saksi terganggu dan merasa masa depan sangat hancur, dan Saksi pernah melamar kerja di Bank Sumsel Babel namun ditolak karena video viral Saksi tersebut;

42. Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan dialah yang telah merenggut keperawanan Saksi dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi, justru Saksi yang merasa dirugikan secara materi yaitu laptop Saksi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dijual oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023, pada tahun 2022 dia juga telah meminjam gelang emas Saksi yang kemudian dijualnya sebanyak 1 (satu) suku atau senilai Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2023 uang hasil usaha Saksi menjual salad buah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pernah Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk membeli handphone namun hingga sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Sebelum ke Kantor Denpom Lanal Palembang, Saksi pernah melaporkan perkara yang menimpa Saksi tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang dan dalam perkara ini Saksi menuntut keadilan agar Terdakwa dapat diadili sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya :

1. Saat Saksi-1 menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, di perjalanan pulang dari Bandara tidak ada menjemput teman Saksi-1 di jalan dan tidak ada mampir ke rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu untuk ganti mobil merk Toyota Rush milik orang tua Terdakwa, akan tetapi langsung menuju ke Hotel Anugrah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan mobil Honda Brio tersebut;
2. Sebelum ke Hotel Anugrah, mampir dulu ke mini market di belakang Kodam II/Swj kemudian langsung ke Hotel Anugrah;
3. Saat berada di dalam mobil menuju Hotel Anugrah, tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi-1;
4. Sebelum melakukan persetubuhan di dalam kamar Hotel Anugrah, Terdakwa tidak ada mengikat tangan Saksi-1;
5. Sebelum melakukan persetubuhan di dalam kamar Hotel Amaris, Terdakwa tidak ada mengikat tangan Saksi-1 dengan sabuk warna hitam;
6. Selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memasukkan/mengoleskan botol Rexona (deodoran) ke dalam kemaluan Saksi-1;
7. Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, semua persetubuhan selalu dilakukan di dalam kamar hotel dan kamar Wisma saat Saksi-1 datang ke Tanjung Uban untuk menemui Terdakwa.

Atas semua sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXX TERDAKWA dan pernah bertemu secara langsung pada bulan Desember 2020 di Jakabaring karena dikenalkan oleh Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) saat mereka berdua sedang latihan lari untuk persiapan mengikuti tes masuk TNI;
2. Bahwa pada saat bertemu di Jakabaring tersebut, mereka berdua masih masa-masa pendekatan sesuai omongan Saksi-1 kepada Saksi, lalu sekira sebulan kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa mereka telah berpacaran karena Terdakwa telah mengatakan cinta kepada Saksi-1 dan diterima olehnya, namun Saksi-1 sempat juga mengatakan bahwa dia masih belum percaya sepenuhnya dengan Terdakwa karena mereka baru saja saling kenal;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua berpacaran selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa belum menjadi anggota TNI AL;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan mereka sudah sangat serius karena Saksi-1 sering bercerita kepada Saksi bahwa kedua orangtua Terdakwa dan kedua orangtua Saksi-1 sudah saling kenal dan kedua orangtua Terdakwa sering bertandang ke rumah Saksi-1 bahkan pernah juga orangtua Terdakwa menitipkan makanan untuk Saksi-1 ke rumah Saksi untuk diberikan kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 dan orangtuanya tidak berada di rumah, Saksi-1 juga pernah bercerita kepada Saksi di rumah Saksi pada saat bulan Ramadhan 2023 bahwa rencananya bulan November 2023 mereka berdua akan bertunangan dan berencana akan menikah pada bulan Desember 2023, pada bulan Juni 2023 setelah lebaran Idul Fitri, Saksi-1 bercerita lagi kepada Saksi di rumah Saksi bahwa Ibunda Terdakwa sudah mengikat Saksi-1 untuk dijadikan istri Terdakwa;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua belum pernah menikah dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik saat ini, Saksi tidak mengetahui tindakan asusila terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi;
6. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah mereka berdua pernah berhubungan layaknya suami istri, namun Saksi bisa yakin bahwa mereka pernah berhubungan layaknya suami istri karena pada tanggal 15 Februari 2023 Saksi mendapat kiriman video yang berisi adegan mereka berdua sedang berpelukan di dalam kamar hotel, lalu kemudian pada tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 barulah bercerita kepada Saksi tentang kejadian persetubuhan mereka berdua, Saksi-1 bercerita bahwa mereka berdua pernah bersetubuh dan setiap akan bersetubuh Terdakwa selalu melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Saksi-1;

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengalami kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa setiap akan bersetubuh Terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadapnya, Terdakwa pernah memukul kepala Saksi-1 namun tidak mengatakan kepada Saksi berapa kali jumlahnya serta dimana tempatnya, menurut Saksi-1, Terdakwa juga pernah memasukkan botol minuman miliknya kedalam vaginanya, Terdakwa juga mengancam Saksi-1 akan mengirimkan video yang pernah dikirimkan kepada Saksi untuk dikirimkan kepada orangtua Saksi-1 bila tidak mau diajak bersetubuh;

8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 09.42 WIB Saksi mendapat pesan pribadi melalui akun Instagram Saksi yaitu akun "siska.christyanti" dari akun Instagram "azizarifa5" yang mengirimkan video berisi sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berbaring diatas tempat tidur dalam kondisi tanpa busana dengan posisi laki-laki sedang memeluk perempuan dari samping kanan, Saksi dapat memastikan bahwa yang berada dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa, namun dapat Saksi simpulkan walaupun akun yang mengirimkan video tersebut atas nama "azizarifa5", tapi Saksi merasa yakin bahwa akun tersebut bukan milik Saksi-1 karena Saksi berteman dengan akun asli Saksi-1 dan menurut Saksi tidak mungkin Saksi-1 akan mempermalukan dirinya sendiri dengan cara mengirimkan video tidak senonoh berisi rekaman dirinya kepada Saksi;

9. Bahwa Saksi juga dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan pemilik akun tersebut adalah Terdakwa karena dari caranya memanggil Saksi di pesan pribadi Instagram tersebut adalah gayanya Terdakwa karena dia sering mengirim pesan pribadi kepada Saksi dengan menggunakan akun asli milik Saksi-1 saat mereka sedang bertengkar;

10. Bahwa dulu Saksi pernah tahu akun medsos Instagram milik Terdakwa atas nama **TERDAKWA** namun Saksi tidak berteman dengan akun medsos tersebut dan sepengetahuan Saksi saat ini akun Instagram tersebut sudah tidak ada lagi, selain akun Instagram, Terdakwa juga memiliki akun medsos Tiktok juga atas nama **TERDAKWA** tetapi Saksi tidak tahu nama lengkapnya dan tidak berteman dengan akun tersebut;

11. Bahwa Saksi juga pernah melihat bahwa hasil screenshot video yang telah dikirim kepada Saksi tersebut juga diposting ke medsos Instagram oleh akun yang mirip namanya dengan akun "azizarifa5" dan di tag ke akun Instagram resmi Universitas Sriwijaya "himsiunsri" dan akun "humasfasilkomunsri" serta akun Instagram "plglippid" sehingga setiap orang yang membuka kedua akun tersebut otomatis dapat melihat hasil screenshot video yang Saksi maksud karena ketiga akun diatas tidak diprivasi hingga bisa dilihat setiap orang dan juga followers akun tersebut;

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi-1 mengirimkan screen recorder pesan pribadi tersebut kepada Saksi-1 via pesan WA dan Saksi-1 bertanya "Ini maksudnya apa?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Itu siapa yang mengirim?", lalu Saksi jelaskan bahwa video tersebut dikirimkan oleh akun "azizarifa5", setelah itu Saksi-1 tidak menjawab lagi pesan WA Saksi tersebut;

13. Bahwa pada bulan Ramadhan sekira bulan Maret 2023 bertempat di rumah Saksi saat Saksi bertanya, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepadanya atas perbuatannya telah menyebarkan video tersebut di atas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

14. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Lebaran 2023 hari kedua tanggal 03 April 2023 di rumah Saksi saat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu ke rumah Saksi, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Kamu bodoh, kamu sudah menyebar aib kamu sendiri", pada saat itu Terdakwa tidak menjawab omongan Saksi tersebut dan hanya diam saja;

15. Bahwa pada tanggal 08 September 2023, foto Saksi dijadikan story Instagram oleh akun Instagram asli milik Saksi-1 yaitu "azizahr.1" dan diberi caption "wong dak tau malu" (*orang tidak tahu malu*), saat itu juga lalu Saksi konfirmasi kepada Saksi-1 lewat pesan WA dengan tulisan "banci cowok kau ni hahaha" dan dibalas oleh Saksi-1 dengan tulisan "kapan beb", lalu Saksi balas lagi "kau bukannya IG kau hahaa", kemudian dibalas lagi oleh Saksi-1 "barusan e, demi apo" kemudian Saksi balas lagi "20 (dua puluh) menit yang lalu", Saksi-1 membalas "masih ado dak" dan Saksi balas lagi "di read nyo bae", lalu Saksi balas dengan pertanyaan "ngapo dio tu" dan kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, pada saat itu juga akun Instagram "azizahr.1" mengirimkan pesan pribadi Instagram ke akun Instagram Saksi yaitu akun "Siska.Christiyanti" dengan tulisan "sori ya Sis aku minta maaf" lalu Saksi balas "ado masalah kau samo aku? hahaha, tentara bae kau ni tapi lolo" dan dibalas oleh akun tersebut dengan tulisan "Y";

16. Bahwa kemudian besok harinya pada tanggal 09 September 2023 pukul 17.01 WIB akun "azizahr.1" kembali memposting foto Saksi dan dijadikan story Instagram oleh akun Instagram asli milik Saksi-1 yaitu "azizahr.1" serta diberi caption "wong dak tau malu" (*orang tidak tahu malu*), lalu Saksi merespons dengan pesan pribadi Instagram "kau tu nak ngapo ngomongla mumpung aku galak ngeladeni kau" namun tidak dibalas oleh akun tersebut, Saksi juga beberapa kali menelpon akun tersebut lewat panggilan suara Instagram namun tidak diangkat oleh akun tersebut, pada malam harinya pukul 17.07 WIB setelah Saksi telpon terus menerus akhirnya akun tersebut membalas lewat pesan pribadi Instagram "Aku minta maaf ya Sis samo kau" dan "ya udah maaf ya gua" lalu kemudian Saksi-balas "ogah ah lu munafik haha";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2023 pukul 15.34 WIB akun "azizahhr.1", kembali foto Saksi dijadikan story Instagram oleh akun Instagram asli milik Saksi-1 yaitu "azizahhr.1" dan diberi caption yang sama yaitu "wong dak tau malu" (*orang tidak tahu malu*), namun Saksi tidak meresponsnya lagi, pada akhir tahun 2022 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa akun Instagram "azizahhr.1" miliknya telah diambil alih oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak lagi bisa mengakses akun tersebut, akun Instagram "azizahhr.1" adalah akun asli milik Saksi-1 yang pada awalnya bernama "azizahrifa__1" dan kemudian diganti usernamenya menjadi "azizahhr.1" yang menurut Saksi oleh Terdakwa karena saat itu hanya dia yang bisa mengakses akun tersebut, menurut Saksi-1 pada awal mereka berpacaran, Saksi-1 memberikan akses kepada Terdakwa untuk bisa membuka akun Instagram miliknya yaitu "azizahrifa__1" di handphone milik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengubah passwordnya sehingga tidak bisa lagi diakses oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa juga merubah usernamenya menjadi "azizahhr.1";

18. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk menonaktifkan akun instagram "azizahhr.1", lalu Saksi menyuruh Saksi-1 untuk meminta passwordnya dan kemudian Saksi-1 merayu Terdakwa yang kemudian memberikan passwordnya dan selanjutnya Saksi menonaktifkan akun Instagram "azizahhr.1" melalui handphone Saksi pada tanggal 10 September 2023 karena menurut Saksi-1 akun tersebut telah mengirimkan pesan-pesan pribadi kepada teman-temannya dan Saksi-1 merasa malu dengan apa yang diperbuat oleh akun Instagram tersebut;

19. Bahwa Saksi pernah melihat langsung bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) unit *Handphone jenis Iphone XR* warna kuning dan 2 (dua) unit HP android yang tidak Saksi ketahui merknya dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya mendistribusikan video ataupun screenshot video tidak pantas mereka berdua di medsos Instagram saja dan tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi adalah untuk mempermalukan Saksi-1 di depan Saksi sebagai teman Saksi-1;

20. Bahwa menurut Saksi dampak yang dapat dialami oleh Saksi-1 karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman saat akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah akan membuat Saksi-1 hilang kepercayaan terhadap laki-laki atau merasa trauma sedangkan akibat dari Terdakwa telah mengirimkan video serta screenshot video tersebut di medsos Instagram tersebut adalah beban mental bagi Saksi-1, keluarga Saksi-1 juga akan merasa malu dengan hal tersebut, juga berdampak Saksi-1 akan merasa malu dan untuk keluar rumah dan nama baik Saksi-1 akan rusak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tanggal 23 Januari 2021 di depan Mapolresta Palembang saat dia menemui seorang temannya a.n. Sdri. Agustina untuk menemui Saksi karena ada suatu urusan, hubungan Saksi dengan Saksi-1 hanya sebatas teman biasa saja dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA namun Saksi pernah diceritakan oleh Saksi-1 pada sekitar bulan Desember 2021 melalui pesan WA bahwa dia dan Terdakwa telah berpacaran pada saat itu;
2. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah pacar dari Saksi-1 dan dia adalah anggota TNI AL berdasarkan informasi dari Saksi-1 dan Saksi tidak tahu dia dinas dimana yang Saksi tahu pangkatnya Serda (sersan dua);
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi-1 kepada Saksi lewat pesan WA pada tanggal 18 Oktober 2023, pada saat itu Saksi-1 meminta Saksi untuk mengantarkannya membuat pengaduan tentang perkara pemerkosaan yang menimpanya, Saksi-1 bercerita bahwa dia telah menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi ditempat berbeda dan salah satunya di hotel Anugerah Jl. Sudirman Palembang;
4. Bahwa pada saat itu Saksi-1 bercerita bahwa dia telah diperkosa di hotel Anugerah Palembang, Saksi jadi ingat bahwa pada bulan Agustus 2022 tetapi Saksi lupa tanggalnya, Saksi pernah melihat Saksi-1 berada diparkiran hotel Anugerah Jl. Sudirman Palembang berjalan menuju pintu masuk Hotel Anugerah turun dari mobil warna silver terang yang Saksi tidak ingat merk dan tipenya dan di parkiran hotel tersebut saat itu hanya ada 2 (dua) mobil yang sedang parkir, kemudian Saksi-1 berjalan bersama seorang laki-laki yang berbadan tegap dengan ciri-ciri berambut pendek rapi, berkulit sawo matang mengenakan kaos oblong (lupa warnanya) dan bercelana panjang, sedangkan Saksi-1 pada saat itu mengenakan jilbab warna coklat dan bajunya Saksi lupa karena Saksi lebih fokus melihat wajahnya, pada saat itu Saksi tidak terlalu merespons apa yang Saksi saksikan, Saksi langsung pergi dan pulang ke rumah;

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat itu, Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun ketika pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi-1 bercerita kepada Saksi lewat pesan WA tentang kejadian pemerkosaan yang menimpanya di hotel Anugerah Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa, dia juga mengirimkan foto Terdakwa lewat pesan WA kepada Saksi dan setelah melihat foto tersebut Saksi ingat bahwa foto tersebut adalah orang yang Saksi lihat bersama Saksi-1 diparkiran hotel Anugerah Jl. Sudirman Palembang pada bulan Agustus tahun 2022 dan Saksi yakin bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 namun Saksi lupa tanggalnya, saat itu siang hari Saksi dan beberapa teman kerja kantor Saksi sedang meeting sambil minum kopi di RM. Kopitiam yang letaknya disebelah hotel Anugerah Jl. Sudirman Palembang, sekira kurang lebih pukul 14.00 WIB lewat, pada saat akan pulang dan masih berada diparkiran mobil dihalaman hotel Anugerah, dari dalam mobil Saksi melihat seorang perempuan yang sedang digandeng tangannya oleh seorang laki-laki, menuju ke pintu masuk hotel Anugerah, Saksi dapat memastikan bahwa perempuan yang Saksi lihat tersebut adalah Saksi-1 karena Saksi kenal dan melihat wajahnya saat itu, Saksi melihat tangan kanan Saksi-1 dipegang oleh laki-laki yang bersamanya mereka berdua masuk ke dalam hotel Anugerah tersebut, setelah itu Saksi pergi dengan teman-teman Saksi meninggalkan halaman parkir hotel dengan mengendarai mobil, setelah sampai di rumah Saksi mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 menanyakan apakah dia masuk ke hotel Anugerah, namun Saksi-1 tidak membalas pesan WA Saksi saat itu, Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang bersama Saksi-1 saat itu adalah Terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi-1 lewat pesan WA pada tanggal 18 Oktober 2023;

7. Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 saat itu, namun Saksi melihat tangan mereka bergandengan saat masuk kedalam hotel tersebut dan Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena Saksi tidak curiga dan tidak mau ikut campur urusan orang saat itu, namun setelah pulang ke rumah, Saksi mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 akan tetapi tidak dibalas, Saksi mengirimkan pesan WA dengan kata-kata "Adek, abang tadi lihat adek di hotel Anugerah Palembang, adek bukan itu? Sebabnya abang liat muko adek", dan dibalas oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Bukan";

8. Bahwa Saksi-1 tidak melihat keberadaan Saksi ditempat kejadian karena saat itu Saksi tidak menegur atau tidak menyapa dan Saksi tidak mau ikut campur urusan mereka, dan Saksi hanya satu kali melihat Saksi-1 masuk ke hotel Anugerah Palembang yaitu pada bulan Agustus 2022 saat dia bersama Terdakwa;

9. Bahwa selain di hotel Anugerah, Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Saksi-1 di hotel lain;

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dari cerita Saksi-1 bahwa selain pemerkosaan dia juga pernah mendapat perlakuan kekerasan seperti dipukul dibagian kepala oleh Terdakwa tetapi dia tidak mengatakan berapa kali dan dimana kejadiannya dan Saksi tidak tahu tentang perbuatan Pelanggaran UU ITE seperti menyebarluaskan foto dan video persetubuhan mereka karena Saksi-1 tidak pernah menceritakan tentang foto dan video persetubuhan mereka yang disebarluaskan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke hotel Anugerah pada tanggal 1 Agustus 2022 menggunakan mobil Honda Brio warna silver tua milik teman Saksi-1, bukan mobil Toyota Rush.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXX TERDAKWA sejak bulan Februari 2023, saat itu anak Saksi Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi melalui videocall saat Saksi menghadiri acara wisuda Saksi-1 di Universitas Sriwijaya di daerah Indralaya;
2. Bahwa Saksi baru bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada bulan April 2023 dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri pada saat dia datang ke rumah Saksi;
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Serda (sersan dua) yang berdinis di Kapal Perang/KRI tetapi Saksi lupa nama KRI nya;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran atas penyampaian dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah pacarnya dan Saksi-1 tidak pernah bertunangan dengan Terdakwa;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 telah disetubuhi secara paksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Saksi-1 yang telah diberitakannya secara langsung ke Saksi pada bulan Oktober 2023, Terdakwa telah melakukan pemukulan di kepala terhadap Saksi-1 saat di dalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Terdakwa yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, dia juga mengancam akan memotong nadi Saksi-1 dengan gelas di dalam kamar hotel yang akan dipecahkannya pada saat akan menyetubuhi Saksi-1;
6. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian persetubuhan dengan tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sudah lama tetapi dia tidak menyebutkan kapan waktunya dan dia juga tidak mengatakan kepada Saksi berapa kali terjadinya, kejadian tersebut terjadi di hotel yang berada disamping Kodam II/Sriwijaya Saksi tidak tahu nama hotelnya;
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah Saksi-1 tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi dengan ancaman dan tindakan kekerasan saat Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, namun Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak sanggup untuk melawan Terdakwa karena kalah tenaga akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
8. Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi-1 tentang kejadian yang telah menimpa dirinya, Saksi merasa sangat marah dan Saksi ingin menelpon Terdakwa namun dicegah oleh Saksi-1 dan menyarankan agar perkara ini diselesaikan secara hukum saja dan Saksi mengikuti saran Saksi-1 agar perkaranya diselesaikan secara hukum;
9. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, hanya mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya secara paksa;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi usaha Saksi-1 dalam melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat terjadinya persetubuhan dengan ancaman dan tindakan kekerasan yang menimpa dirinya yaitu Saksi-1 berusaha melawan dengan cara memukul-mukul Terdakwa namun kalah tenaga, namun Saksi-1 tidak pernah bercerita bahwa dia berusaha melawan dengan cara berteriak;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 berubah menjadi sering menangis, mengurung diri di dalam kamarnya, melamun, merasa masa depannya hancur dan keperawanannya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi yakin Saksi-1 masih perawan, karena Saksi sangat menjaga sekali anak Saksi dari kecil dan tidak ada orang lain atau laki-laki lain yang telah menyetubuhi Saksi-1 kecuali Terdakwa;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan akibat dari persetubuhan secara paksa dengan Terdakwa;
13. Bahwa selain melakukan persetubuhan secara paksa, Terdakwa juga pernah menghina Saksi melalui pesan WA yang dikirimkan kepada Saksi-1 yang diantaranya menyebut Saksi dengan sebutan "Anjing", Terdakwa juga pernah mengancam Saksi-

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada WA yang dikirimkannya ke nomor handphone Saksi-1 dengan tulisan “Kau kuhabisin dan rumah kau kubakar”, Saksi pernah melihat secara langsung pesan WA tersebut;

14. Bahwa Saksi juga mengetahui tentang perbuatan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebarkan video tidak pantas Saksi-1 dan Terdakwa serta foto screenshot di media social dari Saksi-1 saat dia pertama kali menceritakan kepada Saksi perbuatan persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 menceritakannya di rumah Saksi pada bulan Oktober 2023 yang mengatakan bahwa Saksi-1 adalah seorang “Lonte” yang disebarkannya melalui Instagram dan Tiktok;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan video persetubuhan dan foto screenshot antara Saksi-1 dan Terdakwa karena Saksi-1 tidak pernah bercerita terkait video persetubuhan antara Saksi-1 dan Terdakwa;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa pernah mengirimkan video persetubuhan dan foto screenshot antara Saksi-1 dan Terdakwa kepada teman-teman Saksi-1 di media sosial seperti Instagram dan Tiktok;

17. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut karena Saksi-1 telah melaporkannya ke Polisi Militer TNI AL di daerah Boombaru hingga saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;

18. Bahwa Saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya terhadap Saksi-1 sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama Sdri. Farj Jinan Najla, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak hadir di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang Pengadilan. Adapun keterangan Saksi yang dibacakan tersebut sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX, namun sepengetahuan Saksi dia adalah pacar dari seorang teman Saksi yang bernama Sdri.SAKSI-1 (Saksi-1);
2. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI sejak tahun 2022 dari salah seorang teman SMA saat Saksi dan teman-teman SMA termasuk Saksi-1 sedang reuni di Cafe Kopi Loer Palembang, namun Saksi tidak mengetahui dimanakah Terdakwa berdinass dan sampai dengan saat ini Saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 secara dekat sejak sama-sama sekolah di MAN 2 Palembang, semasa SMA selama 3 (tiga) tahun kami berdua selalu satu kelas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sampai dengan saat ini kami berdua masih berteman baik dan Saksi juga berteman dengan Saksi-1 di akun media sosial Instagram dan Whatsapp;
4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sejak tahun 2022 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi lupa hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi-1 yang menceritakan kepada Saksi di Cafe Kopi Loer Palembang, saat itu Saksi-1 juga menunjukkan kepada Saksi foto mereka berdua yang ada di akun Instagram milik Saksi-1, saat itu juga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pacarnya, Saksi juga sering melihat postingan di akun Instagram Saksi-1 tentang kebersamaan Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi tidak tahu pasti berapa lama mereka berpacaran dan mereka berdua belum pernah menikah;
5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejauh mana hubungan berpacaran mereka karena Saksi jarang berkomunikasi dengan Saksi-1 apalagi menanyakan hubungan berpacaran mereka dan kami berdua juga sama-sama sibuk dengan kuliah kami masing-masing dan Saksi tidak mengetahui tentang tindak pidana asusila maupun tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang hal tersebut;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai akun medsos Instagram yaitu akun atas nama "TERDAKWA" namun Saksi tidak berteman dengan akun medsos tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut dari akun Instagram Saksi-1 yaitu "azizahrifacahyani" dan Saksi mempunyai akun Instagram yaitu "Jinannajla" dan Saksi berteman dengan akun Instagram Saksi-1 yaitu "azizahrifacahyani" dan Saksi-1 tidak mempunyai akun Instagram lain, sedangkan akun medsos diaplikasi lainnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui perbuatan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh

Terdakwa pertama kali yaitu tahun 2022 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya dari aplikasi Instagram, saat itu Saksi melihat akun Instagram asli Saksi-1 yaitu akun "azizahrifacahyani" memposting story Instagram yang berisi video tidak senonoh Saksi-1 dan Terdakwa dan saat ini story Instagram story Instagram yang berisi video tidak senonoh tersebut sudah dihapus dan tidak bisa dilihat lagi dan Saksi tidak menyimpan bukti screenshot story Instagram tersebut;

8. Bahwa Saksi merasa yakin bahwa orang yang telah memposting story Instagram yang berisi video tidak senonoh Saksi-1 dan Terdakwa di akun Instagram "azizahrifacahyani" adalah Terdakwa karena menurut Saksi tidak mungkin Saksi-1 akan mempermalukan dirinya sendiri dan juga setelah kejadian itu Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Saksi pada tahun 2022 untuk menghapus akun Instagram "azizahrifacahyani" miliknya karena menurutnya akun tersebut telah diambil alih oleh Terdakwa;

9. Bahwa video yang telah diposting di story Instagram oleh akun "azizahrifacahyani" pada tahun 2022 tersebut di atas adalah rekaman video berisi sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berbaring di atas tempat tidur yang sepertinya di dalam kamar hotel dalam kondisi tanpa busana dengan posisi laki-laki sedang memeluk perempuan dari samping kanan sambil meremas payudara perempuan tersebut, kedua payudara perempuan tersebut terlihat dalam video namun vaginanya tidak terlihat, Saksi dapat memastikan bahwa perempuan yang berada dalam video tersebut adalah Saksi-1 karena Saksi kenal dengannya, sedangkan laki-laki dalam video tersebut dapat Saksi pastikan adalah Terdakwa karena Saksi pernah melihat foto Terdakwa di akun medsos Instagram;

9. Bahwa Saks3 tidak tahu pasti mengapa Terdakwa sampai memposting video yang tidak senonoh di story Instagram akun "azizahrifacahyani", namun Saksi menduga pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang berantem atau ada masalah dalam hubungan berpacaran mereka dan sepengetahuan Saksi akun Instagram "azizahrifacahyani" sangat sering memposting video tidak senonoh seperti yang telah Saksi sebutkan di atas dan juga foto screen shot video tersebut di beranda Instagram sejak awal pertama kejadian video story Instagram tahun 2022 sampai dengan akun "azizahrifacahyani" dihapus dari aplikasi Instagram baru-baru ini ditahun 2023 tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, sepengetahuan Saksi yang dapat melihat video tidak senonoh tersebut adalah semua pengguna instagram jika akun tersebut tidak dalam mode "privat" dan juga followers akun tersebut yaitu teman-teman media sosial Saksi-1;

10. Bahwa selain melalui story Instagram di akun Instagram "azizahrifacahyani", Terdakwa pernah mengirimkan foto screenshot video tidak senonoh yang sama dengan yang telah dikirim ke story Instagram di akun Instagram "azizahrifacahyani"

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2022 kepada saksi

Instagram Saksi yaitu “Jinannajla” melalui pesan pribadi Instagram, awal mulanya pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 21.45 WIB melalui pesan pribadi Instagram Saksi mendapat pesan dari akun Instagram “azizah_rifa_cahyani” yang menyapa Saksi dengan kata “Jinan”, keesokan harinya tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi membalas dengan kata “ngp jah” (kenapa jah?) karena Saksi mengira itu adalah akun baru milik Saksi-1 dan pada pukul 10.25 WIB akun tersebut kembali menyapa Saksi dengan kata “Nan”, kemudian Saksi balas “ngapo jah” (kenapa jah?), pada pukul 13.46 WIB akun tersebut membalas dengan mengirimkan foto screenshot video tidak senonoh yang sama dengan yang telah dikirim ke story Instagram di akun Instagram “azizahrifacahyani” yang pernah Saksi lihat pada tahun 2022, pada foto tersebut terdapat tulisan @azizahrifa.18 dan @unsrieksis yang menandakan bahwa foto ataupun video tersebut juga telah disebarakan ke akun Instagram @azizahrifa.18 dan @unsrieksis;

11. Bahwa setelah itu Saksi kembali membalas dengan kalimat “trs ngapo jah? yg malu kalian beduo, dak peduli idk aku kau nak ngirim ckini wkwk” (terus kenapa, jah? Yang malu kalian berdua, saya tidak peduli kamu mengirimkan seperti ini), pada saat itu Saksi telah menduga bahwa yang memiliki akun tersebut adalah Terdakwa karena tidak mungkin Saksi-1 akan mempermalukan dirinya di depan Saksi dengan mengirimkan foto screenshot video tersebut kepada Saksi melalui pesan Instagram, pada malam harinya tanggal 25 Februari 2023 pukul 19.19 WIB, akun tersebut membalas pesan Saksi dengan kalimat “Dia kelewatan, kawan kau, aku slaah ap sama dia, keterlaluhan dia, dia ancem aku, ancem ke semua atasan aku, Apa maksud dia, Dah kelewatan dia sampe dia bilang ke temen aku, aku ad hutang sama dia 20 jt, apa maksud dia, dia sering kasar omongnya sama aku, selalu gak dihargain kawan kau” (Dia kelewatan, temanmu, saya salah apa dengan dia, keterlaluhan dia, dia mengancam saya, mengancam ke semua atasan saya, apa maksudnya, dia sudah keterlaluhan hingga berkata ke teman saya bahwa saya mempunyai hutang kepadanya sebanyak 20 juta, apa maksudnya, dia sering berkata kasar kepada saya, selalu tidak dihargai oleh temanmu), setelah itu Saksi tidak membalas lagi pesan tersebut, selanjutnya akun Instagram tersebut yang semula adalah “azizah_rifa_cahyani” berubah nama menjadi akun “agung_darma” tetapi Saksi tidak mengetahui kapan akun tersebut berubah nama, Saksi yakin bahwa akun tersebut milik Terdakwa dari caranya menulis pesan kepada Saksi tersebut;

12. Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto screenshot video tidak senonoh tersebut ke media sosial Instagram dan kepada Saksi adalah untuk mempermalukan Saksi-1 dan Terdakwa sengaja menyebarkan video dan screenshot foto tidak senonoh dirinya dengan Saksi-1 di media sosial dengan alasan untuk mempermalukan Saksi-1 di mata teman-teman Saksi-1;

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

publikasi putusan yang dapat diakses oleh masyarakat, contohnya Saksi-1 yang akan dipandang buruk oleh orang-orang yang melihat postingan tersebut, hal itu juga akan merusak nama baik dan harga diri Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI Gelombang I tahun 2021 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di XXXXXXXXX dengan jabatan XXXXXXXX sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXX NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi AC sentral dan Fresh Room di dapur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tetap beroperasi dan mengatasi bila terjadi kerusakan, dan bila tidak sedang berlayar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berlabuh di Dermaga Tanjung Uban Mentigi Koarmada I karena kapal tersebut berada dalam naungan Satuan Kapal Ranjau Koarmada I yang bermarkas di Tanjung Uban, saat ini Terdakwa bertempat tinggal di dalam kapal tersebut karena status Terdakwa masih (TD) Tidur Dalam;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanal Palembang saat sama-sama mendaftar TNI AL, pada saat berbaris untuk mengambil nomor test Calon Bintara TNI AL, disitulah Terdakwa pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1, lalu kami bertukar nomor WA (Whatsapp), setelah itu Terdakwa sering mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 dan selanjutnya kami berpacaran;
4. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 Terdakwa memutuskan hubungan berpacaran dengan Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dengan Saksi-1 namun kami berdua pernah bertunangan pada tanggal 28 Mei 2023 karena Terdakwa berniat untuk menikahinya pada tahun 2024 mendatang dan acara pertunangan tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 di rumah orang tua Saksi-1. Dari pihak keluarga Terdakwa yang hadir adalah Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa, sedangkan dari pihak Saksi-1 yang hadir adalah Saksi-1, kedua orang tuanya dan saudara dari orang tuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, setelah acara pertunangan tersebut, selanjutnya kedua keluarga kami makan-makan di rumah makan Pempek Tasya di daerah Pipareja, Palembang;
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 saat acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1, bermula ketika Terdakwa menelpon Saksi-1 seminggu sebelumnya saat

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berayah XXXXXXXXXX, Terdakwa mengatakan pada Saksi-

1 bahwa Terdakwa ingin bertunangan dengannya nanti saat Terdakwa pulang dan Saksi-1 menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa juga menelpon ayah Saksi-1 (Saksi-4) dan dia juga menyetujuinya. Lalu kemudian saat Terdakwa pulang ke Palembang pada tanggal 28 Mei 2023, malam harinya Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan disambut oleh Saksi-1 dan kedua orangtuanya serta keluarga besarnya yaitu dua orang kakak laki-laki ayahnya dan istrinya sehingga total yang hadir berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pada saat itu ayah Terdakwa menyampaikan kepada orangtua Saksi-4 selaku orang tua Saksi-1 bahwa akan "mengikat (tunangan)" Saksi-1 dan kedua orangtua Saksi-1 serta Saksi-1 setuju, setelah itu Ibu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 suku (3,75 gram) beserta suratnya kepada Saksi-1 yang kemudian langsung dipakai sendiri oleh Saksi-1 di jari manisnya, setelah mengobrol sebentar lalu kedua orangtua Terdakwa mengajak kami semua untuk makan-makan di RM. Pempek Tasya di daerah Pipareja Palembang;

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 sampai dengan saat ini bertempat tinggal di kota Palembang di Jl. Tanjung Sari I, No.01, Kalidoni Palembang dan kami berdua masih tetap berpacaran meskipun berpisah kota tempat tinggal dan kami selalu berkomunikasi melalui Handphone;

8. Bahwa selama berpacaran, bila Terdakwa sedang bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kami berdua selalu berkomunikasi melalui handphone dan apabila ada kesempatan kami juga selalu bertemu secara langsung di Palembang saat Terdakwa mendapatkan cuti atau mendapat ijin untuk pulang ke Palembang;

9. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) sebanyak lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) kali dan kami lakukan di hotel yang berbeda di Palembang, Semarang, Lampung dan Tanjung Uban;

10. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 01 Agustus 2022 di Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman kota Palembang sekira pukul 15.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa baru datang dari Batam kepulauan Riau dalam rangka cuti tahunan, sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Brio warna silver tua, setelah Terdakwa naik kemobil, Saksi-1 mengemudikan mobil tersebut menuju kota Palembang, ditengah perjalanan Sdri. SAKSI-1 berkata kepada Terdakwa "kau sayang nggak sama aku?, kalau kau sayang sama aku dan nggak mau ninggalin aku, berani nggak kau berhubungan badan dengan aku", lalu Terdakwa jawab "Zah, berpengaruh nggak saat kita nikah nanti", lalu Sdri. SAKSI-1 menjawab "temen aku pernah kayak gini yang penting cowok yang melakukan hubungan badan berani

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, setibanya di KM. 5 mobil menepi dan berganti Terdakwa yang menjadi sopirnya, selanjutnya mobil melaju kearah kelurahan Sekip untuk mencari hotel terdekat lalu menuju kebelakang Markas Kodam II/Sriwijaya dan mampir ke toko Indomart, disana Terdakwa membeli kondom merk Sutra warna merah sebanyak 1 (satu) kotak dan 2 (dua) botol minuman ringan dingin yang Terdakwa lupa merknya, setelah itu kami berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari hotel terdekat dan Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Saksi-1 yang mencari hotel terdekat melalui aplikasi Traveloka dan menemukan Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang;

11. Bahwa setelah sampai di hotel tersebut Terdakwa memarkirkan mobil di depan sebelah kiri pintu masuk Hotel Anugerah dengan posisi menghadap kearah hotel, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil dan kami berjalan menuju pintu hotel berdampingan tanpa bergandengan tangan, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian berupa kaos oblong tanpa kerah warna hitam dan celana jeans panjang warna biru serta sepatu converse warna hitam, sedangkan Saksi-1 seingat Terdakwa mengenakan sweater warna hitam namun jilbab dan celananya Terdakwa lupa, lalu kami berdua berjalan menuju resepsionis untuk memesan kamar menggunakan KTP Terdakwa;

12. Bahwa setelah Terdakwa membayar harga kamar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kami berdua menuju kamar nomor 312, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata “ayok yang” kemudian Saksi-1 melepaskan bajunya sendiri hingga hanya menggunakan BH dan celana panjang, lalu Terdakwa melepas celana Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang tanpa memakai apa-apa, kemudian Saksi-1 melepas BH dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat tanpa sehelai benangpun, kemaluan Terdakwa tegang sekali lalu Saksi-1 memasangkan kondom yang tadi kami beli di Toko Indomart di kemaluan Terdakwa, lalu Saksi-1 terlentang di tempat tidur, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang dan memakai kondom ke kemaluan Saksi-1, setelah masuk Saksi-1 memeluk Terdakwa sambil berkata “pelan-pelan perih” selanjutnya Terdakwa menggoyangkan/memaju-mundurkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, setelah berlangsung selama 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah Terdakwa lepas kondom tersebut banyak darah yang menempel di kondom, selanjutnya kami berdua ke kamar mandi mencuci kemaluan masing-masing kembali ke kamar memakai baju dan celana lalu ngobrol, Saksi-1 mengatakan “kau bertanggung jawab nggak?” lalu Terdakwa berkata “iya aku bertanggung jawab”, selanjutnya kami main HP masing-masing sekira pukul 17.30

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIB kami ke rumah dan hotel menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 ngobrol sebentar dengan ibu Terdakwa lalu pulang ke rumahnya, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui Video call mengatakan "kau bertanggung jawab nggak sudah melakukan hubungan badan dengan aku?" Terdakwa jawab "iya aku bertanggung jawab", selanjutnya pembicaraan beralih ke rencana kami untuk pergi jalan-jalan ke Lampung;

13. Bahwa saat melakukan persetubuhan di Hotel Anugerah di tanggal 01 Agustus 2022 tersebut seingat Terdakwa, Saksi-1 hanya mengangkang saja tanpa menggoyangkan pantatnya, namun saat itu Saksi-1 yang memegang dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluannya saat kami akan memulai berhubungan badan;

14. Bahwa Terdakwa tahu saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada saat itu dari kelamin Saksi-1 mengeluarkan darah dan menurut Terdakwa itu adalah darah perawannya Saksi-1;

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan di Hotel Anugerah tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukannya atas dasar suka sama suka dan justru Saksi-1 yang mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan saat dalam perjalanan di mobil setelah dia menjemput Terdakwa dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

16. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB sehari setelah hubungan badan di Hotel Anugerah Palembang, kami kembali melakukan persetubuhan di hotel Amaris Palembang, dimana pada hari itu Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar di hotel Amaris Palembang, setelah membayar kamar di resepsionis hotel lalu kami berdua menuju kamar hotel yang nomornya Terdakwa lupa, setelah sampai di kamar kami hanya meletakkan tas yang berisi baju-baju milik Saksi-1 di kamar tersebut, tas tersebut rencananya akan kami bawa ke Lampung esok harinya, setelah meletakkan tas dan mengunci kamar selanjutnya kami keluar lagi untuk makan di luar, sekira pukul 16.00 WIB, kami berdua kembali lagi masuk ke dalam kamar hotel dan hanya ngobrol saja, kemudian setelah maghrib sekira pukul 19.00 WIB, kami kembali jalan-jalan untuk membeli baju dan kembali ke kamar hotel sekira pukul 21.00 WIB, setelah ngobrol sebentar lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Saksi-1 sendirian menginap di kamar hotel tersebut.

17. Bahwa saat pulang Terdakwa sempat menelpon Saksi-1 dan menyarankan agar mengajak teman saja bila dia takut sendirian di kamar tersebut, lalu Saksi-1 mengajak seorang teman perempuannya bernama Sdri. Riski untuk menemaninya menginap di kamar hotel tersebut, besok paginya sekira pukul 07.00 WIB tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa datang ke Hotel Amaris untuk menjemput Saksi-1 untuk jalan-jalan ke Lampung, pada saat itu teman Saksi-1 yaitu Sdri. Riski sudah pulang

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 155/2022/Pg/Pg/2022. Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Terdakwa berkata "yang ayok main", Saksi-1 menjawab "ayok", selanjutnya Saksi-1 melepas baju dan celananya berikut BH dan celana dalamnya sehingga telanjang, lalu Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang, Terdakwa memasang kondom di kemaluan Terdakwa kemudian menindih badan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, kami menikmati gerakan ini selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa selanjutnya kami ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi selanjutnya kami berpakaian lalu keluar kamar dan kami berangkat ke Lampung menggunakan mobil Toyota Rush milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa yang mengemudikan;

18. Bahwa setelah melakukan persetubuhan atau hubungan badan di Hotel Amaris tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat jalan-jalan ke Lampung berdua atas ajakan dan ide dari Saksi-1 yang mengutarakan idenya untuk jalan-jalan ke Lampung kepada Terdakwa saat Terdakwa masih berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat kami sedang videocall WA berdua, kami berangkat dari Hotel Amaris sekira pukul 08.00 WIB, sesampainya di Lampung sekira pukul 14.00 WIB dan kami menginap di Hotel Aston Bandar Lampung setelah sebelumnya kami jalan-jalan dan berfoto-foto dipantai, di Hotel Aston Bandar Lampung kami menginap 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

19. Bahwa setelah melakukan hubungan badan di Hotel Aston Bandar Lampung pada tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, kami melakukannya sebanyak 1 (satu) kali;

20. Bahwa setelah melakukan persetubuhan di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 5 Agustus 2022, Terdakwa melakukan lagi dengan Saksi-1 di Hotel Grand Daira Palembang pada bulan Oktober 2022 namun tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mendapat ijin pulang ke Palembang dari kesatuan karena kakek Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 15.00 WIB di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang lalu dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang Nopolnya Terdakwa tidak ingat, lalu kami berdua langsung menuju ke pemakaman kakek Terdakwa di pemakaman Soak Simpur daerah KM-9 Palembang, setelah dari pemakaman, Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah lalu dia pulang ke rumahnya.

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa pada hari kelima Terdakwa berada di Palembang, Terdakwa pamitan kepada kedua orangtua Terdakwa untuk kembali lagi ke Tanjung Uban dan diantarkan oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang sebelumnya dipakai untuk menjemput Terdakwa saat baru datang, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat pulang ke Tanjung Uban tetapi atas kesepakatan berdua, Terdakwa dan Saksi-1 pada malam itu menginap di hotel Grand Daira Palembang yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, pemesanan kamar hotel Terdakwa lakukan lewat aplikasi Traveloka di Handphone Iphone XR milik Terdakwa dan pembayarannya dilakukan di Alfamart sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah tiba di hotel Grand Daira Palembang, Saksi-1 melakukan registrasi di Resepsionis dan Terdakwa hanya berdiri disampingnya, setelah Saksi-1 membayar uang deposit (jaminan) kamar hotel, kami berdua langsung menuju kamar hotel;

22. Bahwa setelah masuk kedalam kamar, Terdakwa buang air terlebih dulu di kamar mandi dan setelahnya Saksi-1 mandi di kamar mandi tersebut, setelah Saksi-1 selesai mandi, dia kembali ke kamar hanya dengan mengenakan handuk dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja sambil tidur-tiduran dan main HP ditempat tidur, Saksi-1 naik ke atas tempat tidur lalu memeluk Terdakwa dari arah depan selanjutnya kami berciuman bibir dan bercumbu, setelah bercumbu sekira 1 (satu) menit lalu kami melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa terlentang dibawah, setelah sekira 2 (dua) menit, kami berganti posisi, Saksi-1 terlentang dibawah dengan kaki mengangkang dan Terdakwa diatas sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, selanjutnya kami mandi berdua di dalam kamar mandi, setelah mandi, kami masuk ke dalam kamar lagi dan Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana pendek sedangkan Saksi-1 mengenakan kaos dalam dan celana legging panjang dan selanjutnya kami berdua tidur,

23. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, kami berdua keluar hotel dan mencari makan, setelah makan, kami masuk kembali kedalam kamar hotel sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya kami berdua membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi, setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur disusul oleh Saksi-1 lalu kami berciuman bibir dilanjutkan bercumbu dan membuka pakaian masing-masing tetapi saat itu Saksi-1 yang membuka celana panjang jeans yang Terdakwa kenakan, setelah sama-sama telanjang kami melanjutkan bercumbu dengan cara Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dengan tangan kanannya sambil menggerakkan tangannya tersebut maju mundur dikemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 naik ke atas perut Terdakwa sambil mengarahkan kemaluan

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke dalam kamar mandi, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluannya, lalu Saksi-1 menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa merasakan enak, Terdakwa merasa saat itu Saksi-1 juga merasakan enak karena Terdakwa bisa merasakan dikemaluan Saksi-1 ada cairan licin yang keluar, setelah sekira 4 (empat) menit, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan Saksi-1 langsung melepaskan kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluannya, kemudian Saksi-1 memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma sambil kami berdua berpelukan dengan posisi Terdakwa terlentang, setelah itu kami berdua masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan badan, setelah selesai membersihkan badan kami berdua tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan keadaan masih sama-sama telanjang dan Saksi-1 sambil bermain handphone milik Terdakwa yaitu Iphone XR, sedangkan Terdakwa hanya memeluk Saksi-1;

24. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memvideokan kami berdua saat itu menggunakan handphone Terdakwa yaitu Iphone XR dengan tangan kirinya, setelah memvideokan adegan kami berdua tersebut, Terdakwa mengenakan kaos dan celana dalam lalu Terdakwa tidur sedangkan Saksi-1 masih memainkan handphone Iphone XR milik Terdakwa, sekira subuh Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa mencuci muka dan kami kembali melakukan hubungan badan atas ajakan Saksi-1, pada pukul 08.00 WIB kami berdua keluar dari hotel untuk mencari sarapan dan kembali lagi sekira pukul 11.00 WIB lalu melakukan pembayaran sewa kamar untuk hari kedua sesuai kesepakatan kami berdua, pada saat diresepsionis, Saksi-1 yang melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa hanya duduk menunggu di kursi di dekat resepsionis hotel, setelah melakukan pembayaran, kami berdua masuk kembali kedalam kamar hotel lalu kami mandi secara bergantian, setelah mandi, kami lalu melakukan hubungan badan satu kali keudian kami tidur dan bangun setelah maghrib, sekira pukul 19.00 WIB kami berdua keluar lagi dari hotel untuk mencari makan dan kembali lagi masuk kedalam kamar hotel sekira lewat dari pukul 22.00 WIB, sekira pukul 23.00 WIB kami kembali melakukan hubungan badan sampai Terdakwa orgasme mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 dan setelah selesai lalu kami berdua tidur dan Terdakwa terbangun sekira pukul 05.40 WIB, kami langsung berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang karena pagi hari itu Terdakwa berencana pulang ke Tanjung Uban dengan pesawat dan jadwal penerbangan Terdakwa adalah pukul 06.00 WIB, setelah tiba di Bandara ternyata Terdakwa sudah terlambat untuk jadwal penerbangan pukul 06.00 WIB dan batal berangkat, kemudian kami berdua keluar dari Bandara dan mencari sarapan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali membeli tiket pesawat untuk keberangkatan pukul 12.00 WIB melalui aplikasi Traveloka, kemudian kami berdua kembali ke hotel Grand Daira dan mandi serta

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dan langsung kembali ke Bandara dan setelah itu Terdakwa

berangkat ke Tanjung Uban untuk kembali bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

25. Bahwa benar video yang direkam oleh Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Grand Daira Palembang menggunakan HP jenis Iphone XR milik Terdakwa yang pada waktu itu sehabis merekam video tersebut hasil rekaman langsung dikirim ke HP Saksi-1, lalu video tersebut langsung dihapus oleh Saksi-1 dari memori HP Terdakwa, kemudian Terdakwa minta lagi video tersebut dari Saksi-1 lalu diberikan, kemudian dihapus lagi oleh Saksi-1 dari HP Terdakwa;

26. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil cuti tahunan, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 11.00 WIB dan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa pulang bersama seorang senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan yang akan pulang ke Bengkulu, kami berdua di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua Nopolnya Terdakwa tidak ingat, lalu kami bertiga makan siang di daerah 26 ilir Palembang, setelah makan siang, selanjutnya mengantar senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan ke Travel karena dia akan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Grand Daira di Jl. Jenderal Sudirman Palembang dan Terdakwa yang mengemudikan mobil, saat itu kami memesan kamar hotel melalui teman Saksi-1 a.n. Sdri. Wanda memakai identitas Saksi-1 dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Sdri. Wanda lewat nomor rekening Terdakwa, sesampainya di hotel Grand Daira Palembang kami menuju resepsionis lalu menyerahkan KTP Saksi-1 lalu menuju kamar yang nomornya Terdakwa lupa, sekira pukul 15.30 WIB kami masuk kamar dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, atas persetujuan bersama, kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar hotel untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel lagi, sekira pukul 23.00 WIB kami melakukan persetubuhan lagi atas kemauan bersama;

27. Bahwa pada saat berhubungan badan, Saksi-1 yang berada diatas dan Terdakwa di bawah, kami melakukan persetubuhan selama sekira 7 (tujuh) menit lalu Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan Saksi-1 mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya kami berdua berpelukan diatas tempat tidur, setelah persetubuhan kami berdua mandi berbarengan di kamar mandi lalu tidur, keesokan paginya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dan diajak untuk kembali melakukan hubungan badan, lalu kami kembali melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-1 berada diatas sedangkan Terdakwa di bawah, setelah sekira 3 (tiga) menit Saksi-1 menggoyangkan pantatnya diatas kemaluan Terdakwa lalu kami berganti

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi dengan Terdakwa digigit dan Saksi-1 di bawah, setelah sekira 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi disusul oleh Saksi-1 dan selanjutnya kami membersihkan badan bersama-sama, setelah membersihkan badan, kami berpakaian dan keluar hotel untuk mencari makan di daerah 24 Ilir, sekira pukul 10.00 WIB kami kembali ke hotel dan mandi dilanjutkan membereskan pakaian lalu selanjutnya kami check out dari hotel sekira pukul 12.00 WIB dan Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;

28. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023, pada saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa berangkat ke Semarang untuk liburan, ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, Adik Terdakwa, dan Saksi-1, pada saat itu keluarga Terdakwa akan memintakan izin ke orang tua Saksi-1 untuk berangkat ke Semarang, Saksi-1 mengatakan bahwa dia sudah meminta izin ke orang tuanya, kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel yang namanya Terdakwa lupa pada waktu sore hari sekira pukul 16.00 WIB di kota Semarang Jawa Tengah, sesampainya di hotel kami membuka baju sendiri-sendiri selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil HP Terdakwa jenis Iphone XR lalu Terdakwa merekam menggunakan HP Terdakwa tersebut memakai kamera depan sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa dan Saksi-1 serta proses hubungan badan kami, keluar masuknya kemaluan Terdakwa di kemaluan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan HP Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan lebih kurang 2 (dua) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1, selanjutnya kami berdua mandi di kamar mandi secara bergantian lalu pulang ke rumah nenek Terdakwa;

29. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 saat masih di Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 pada sekira pukul 08.00 WIB kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama, kami melakukan hubungan badan atas ajakan Saksi-1 kami masuk hotel pada pagi hari itu atas ajakan Saksi-1 karena Saksi-1 akan mandi di hotel tersebut, selama kami berada di Semarang, Saksi-1 jarang mandi di rumah nenek Terdakwa karena beralasan kamar mandinya berada jauh dari kamar yang ditempatinya, pagi hari itu kami melakukan hubungan badan 1 (satu) kali, setelah masuk ke dalam kamar hotel, kami mandi secara bergantian lalu setelah mandi kami berdua tidur-tiduran di atas tempat tidur dengan sama-sama tanpa busana setelah mandi sambil menonton film porno di Handphone Terdakwa, dalam film porno yang kami tonton terdapat adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, setelah menonton film porno tersebut, selanjutnya kami berdua mulai bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 terlentang di

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 75-k/PM.I-04/AL/VII/2024
tempat mahkamah agung no 75-k/PM.I-04/AL/VII/2024
kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah sekira 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengajak Saksi-1 melakukan seperti adegan dalam film porno yang kami tonton tadi yaitu bersetubuh dengan tangan perempuan terikat, saat itu Saksi-1 setuju dengan ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan tali tas warna putih miliknya atas persetujuan Saksi-1, setelah tangannya Terdakwa ikat dan saat itu Saksi-1 sambil memegang handphone miliknya, kami kembali melanjutkan hubungan badan dengan posisi Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa mengambil *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa dan memvideokan proses hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan kamera belakang sehingga bagian badan dan wajah serta kemaluan Saksi-1 terlihat jelas dan keluar masuknya kemaluan kami terlihat jelas sekira selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa meletakkan *Handphone* Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas lalu kami bertukar posisi sehingga Saksi-1 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah sambil terlentang Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1 sekira 2 (dua) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1.

30. Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua membersihkan diri di kamar mandi dan kami pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu seingat Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama lagi, hubungan badan tersebut kami lakukan atas kesepakatan bersama saat kami jalan-jalan sambil mencari makan, selama di kota Semarang Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di hotel yang sama namun Terdakwa lupa nama hotelnya, semua hubungan badan yang kami lakukan disana dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, selama berada di Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 juga sering jalan-jalan bersama keluarga Terdakwa diantaranya ke Candi Prambanan dan tempat-tempat wisata lain;

31. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di Semarang pada tanggal 10 Mei 2023, atas inisiatif Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 menggunakan tali tas karena sebelumnya kami berdua menonton video porno dan Terdakwa ingin mempraktekkan adegan dalam film tersebut dan sebelum mengikat tangannya Terdakwa sudah meminta persetujuan Saksi-1 dan dia menyetujuinya dan tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan dengan Saksi-1 di Hotel di Semarang Jawa Tengah adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya;

32. Bahwa pada bulan Mei 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa, setelah kami pulang dari Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di Hotel Rio

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang dan kamar yang nomornya Terdakwa tidak ingat, kami melakukan persetujuan sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan badan tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua tanpa ada paksaan dan kekerasan sama sekali;

33. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang dan bertamu ke rumah Saksi-1 dan “mengikat (tunangan)” Saksi-1 serta Ibu Terdakwa memberikan cincin emas, lalu kami sekeluarga pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 ikut bersama kami bermaksud untuk menginap di rumah Terdakwa karena berencana besok paginya akan ikut mengantar Terdakwa ke bandara, pada sekira pukul 21.30 WIB lebih Terdakwa dan Saksi-1 keluar rumah mengendarai mobil Terdakwa Toyota Rush warna Silver muda untuk mencari makan, ditengah perjalanan Terdakwa memesan kamar hotel Rio lewat aplikasi Traveloka di Handphone Terdakwa, setelah itu kami berdua mampir ke Alfamart untuk melakukan pembayaran kamar sekaligus membeli minuman ringan dan makanan, setelah itu kami berdua masuk ke dalam hotel Rio Palembang sekira pukul 22.30 WIB lebih dan setelah Saksi-1 melakukan registrasi diresepsionis hotel menggunakan KTP milik Saksi-1, lalu kami masuk ke dalam kamar di lantai 3 (tiga) yang nomor kamarnya Terdakwa lupa, setelah masuk ke dalam kamar, kami sempat makan nasi yang kami beli sebelumnya dan setelah makan dan membersihkan badan, lalu kami melakukan hubungan badan, setelah melakukan hubungan badan tersebut, kami berdua berbarengan membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian tidur dengan tanpa mengenakan pakaian dan hanya berselimut berdua, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 membangunkan Terdakwa lalu kami kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya malam itu;

34. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Saya mengajak Saksi-1 untuk pulang dan Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa bersama ibu Terdakwa;

35. Bahwa pada bulan Juli 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi-1 berangkat dari Palembang ke Tanjung Uban atas kemauannya sendiri dengan alasan hendak ke Tanjung Uban hanya untuk berjalan-jalan, pada awalnya Terdakwa tidak menyetujui karena dia mengatakan akan menggunakan uang Terdakwa yang disimpan di rekening tabungan miliknya untuk ongkos ke Tanjung Uban, selain itu Terdakwa juga kurang setuju Saksi-1 pergi ke Tanjung Uban karena Saksi-1 banyak dimusuhi oleh rekan-rekan kerja Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disebabkan Saksi-1 sering memposting instastory menggunakan akun Instagram Terdakwa yaitu “agung_darma26” yang menjelek-jelekkan anggota KRI Pulau Rangsang, namun Saksi-1 pada akhirnya tetap berangkat ke Tanjung Uban dengan tiket pesawat yang dibeli oleh orangtua Terdakwa;

36. Bahwa pada saat Saksi-1 ke Tanjung Uban, posisi Terdakwa sedang berada di Tanjung Uban karena kapal perang tempat Terdakwa bertugas tidak sedang berlayar, Terdakwa menjemput Saksi-1 di pelabuhan Punggur Batam dan Terdakwa antarkan

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Wisma Pasar Baru Tanjung Uban, Kepulauan Riau, di Wisma Pasar Baru tersebut, Saksi-1 menginap selama sekira 7 (tujuh) hari, sendirian dan Terdakwa menemaninya hanya pada setiap malam, selama Saksi-1 berada sekira 7 (tujuh) hari di Tanjung Uban, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sekira sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam satu malam kami melakukan persetubuhan antara 1 (satu) atau 2 (dua) kali yang kami lakukan semuanya atas dasar suka sama suka;

37. Bahwa setelah di Wisma Pasar Baru Tanjung Uban Kepulauan Riau, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan di Hotel Ibis di daerah Dempo Palembang, pada bulan September 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke Hotel Ibis Palembang sekira pukul 19.00 WIB setelah sebelumnya memesan kamar hotel dari temannya Saksi-1 yaitu Sdri. Wanda, kami menginap 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan badan yang kami lakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;

38. Bahwa setelah di Hotel Ibis Palembang, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan lagi di Hotel Fave, Jl. Basuki Rahmat Palembang pada bulan September 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya saat Terdakwa cuti tahunan, kami menginap 1 (satu) malam dan melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;

39. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di hotel di daerah Sekip Palembang namun Terdakwa lupa nama hotelnya, di hotel tersebut kami melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, dan masih di bulan September 2023, kami kembali melakukan hubungan badan di Hotel Alts Jl. Rajawali Palembang, di Hotel Alts kami menginap selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah di hotel Alts Jl. Rajawali Palembang, pada bulan Oktober 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan badan di Hotel Fave Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang, di Hotel Fave tersebut kami menginap selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 check in di Hotel Rio di daerah Dempo Palembang dan kami melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, kami keluar dari hotel Rio Palembang sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa langsung mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dan Terdakwa ajak menginap di rumah Terdakwa atas seijin orangtuanya karena keesokan harinya Terdakwa harus pulang kembali ke Tanjung Uban setelah Terdakwa mendapat perintah dari kesatuan agar segera pulang ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan Terdakwa harus mengikuti upacara di Tanjung Uban;

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

40. Bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan badan ditempat lain selain dihotel-hotel yang Terdakwa sebutkan di atas, kami berdua juga tidak pernah melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa maupun di rumah Ssaksi-1 dan setiap melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Ssaksi-1, Terdakwa hanya memasukkan kemaluan Terdakwa dan tidak pernah memasukkan benda tumpul lain apapun ke dalam kemaluan Saksi-1;

41. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 hanya merekam video 3 (tiga) kali, namun seingat Terdakwa, Saksi-1 pernah memfoto kami berdua dalam keadaan telanjang di depan kaca depan tempat tidur saat di Hotel Grand Daira Palembang pada bulan Oktober 2023 berbarengan dengan saat merekam video yang kemudian viral, dalam foto tersebut Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang, foto tersebut diambil menggunakan handphone Iphone XR milik dan seingat Terdakwa foto tersebut telah dihapus oleh Saksi-1;

42. Bahwa Terdakwa sudah menepati janji Terdakwa yang sudah melakukan tunangan dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2023 atas niat dari keluarga Terdakwa yang sudah dibicarakan dengan keluarga Saksi-1, acara tersebut dilakukan di rumah orang tua dari Saksi-1 yang dari keluarga Terdakwa yang hadir pada acara tersebut yaitu Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa, dari keluarga Saksi-1 yang hadir pada acara tersebut Saksi-1, kedua orang tuanya, uwak/pak De nya suami isteri, dalam acara tersebut Bapak Terdakwa menyampaikan akan mengikat/Tunangan Saksi-1 dengan Terdakwa agar lebih serius untuk kedepannya menjalin hubungan dengan Terdakwa selanjutnya Ibu Terdakwa memberikan sebuah cincin seberat 1 (satu) suku kepada Saksi-1 dan saat itu langsung dipakai oleh Saksi-1 ,setelah acara tersebut kedua keluarga menuju warung pempek Tasya di kecamatan Kemuning Pipareja dilanjutkan makan-makan dan acara selesai;

43. Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa mengirim uang atas permintaan Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim melalui mesin ATM dari rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor rekening 115601046992508 ke nomor rekening tujuan bank BRI a.n. Sdri. SAKSI-1, dari pertengahan tahun 2022 tersebut Terdakwa rutin mengirim uang kepada Saksi-1 sampai terakhir Terdakwa mengirim uang pada bulan Oktober 2023, jumlahnya bervariasi tergantung kondisi keuangan Terdakwa mulai dari jumlah terkecil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai jumlah terbesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pengiriman uang tersebut Terdakwa lakukan setiap bulan, ke nomor Rekening bank BRI dan Bank BNI atas nama Sdri. SAKSI-1 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan;

44. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 dari pertengahan tahun 2022 sampai bulan Oktober 2023 adalah untuk menabung dan uang tabungan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melamar Saksi-1

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bulan Februari 2023, gapi karena hubungan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 akhir-akhir ini kurang baik dan sudah di mediasi namun tidak ada jalan keluar makanya niat Terdakwa untuk melamar Saksi-1 dibatalkan;

45. Bahwa yang membuat Terdakwa membatalkan niat untuk melamar Saksi-1 karena Terdakwa sudah malu dengan seluruh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk Komandan KRI, akibat dari kelakuan Saksi-1 sering mencampuri urusan kedinasan di KRI, Saksi-1 sering mengunggah Instastory di Instagram menggunakan akun Instagram milik Terdakwa dan juga akun palsu, dalam Instastory tersebut Saksi-1 menjelek-jelekan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini membuat kisruh dan menimbulkan masalah di dalam KRI Pulau Rangsang-727, sehingga Terdakwa sering di ingatkan Komandan KRI termasuk Para Perwira dan Rekan-rekan di KRI, Saksi-1 sering menghubungi rekan-rekan Terdakwa di KRI untuk menanyakan tentang kedinasan, gaji, Terdakwa sering mengingatkan Saksi-1 untuk tidak melakukan hal ini lagi, tapi masih dilakukan sehingga Terdakwa terlanjur malu terhadap kedinasan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberi peringatan keras kepada Saksi-1;

46. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-1 membuat story di Instagram yang menjelek-jelekan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan tentang hal ini, dari pembicaraan ini sepertinya Saksi-1 tidak berubah makanya Terdakwa tidak ada keinginan untuk meneruskan hubungan dengan Saksi-1;

47. Bahwa Terdakwa telah menyebarkan, mendistribusikan atau memposting rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat kami baru selesai melakukan persetubuhan atau hubungan badan di Hotel Grand Daira Palembang pada bulan Oktober 2022 dan juga foto hasil screenshot video tersebut, penyebaran itu Terdakwa lakukan lewat aplikasi Instagram, video dan foto hasil screenshotnya Terdakwa jadikan instastory Instagram di akun Instagram milik Saksi-1 yaitu akun Instagram "azizarifa5" sehingga dapat dilihat oleh beberapa teman-teman Saksi-1;

48. Bahwa video yang Terdakwa posting di Instastory di akun Instagram "azizarifa5" milik Saksi-1 tersebut adalah video Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi berdua tanpa busana dengan posisi Terdakwa sedang memeluk Saksi-1 dari samping kanan sambil memegang payudara kiri Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa, video tersebut direkam oleh Saksi-1 setelah kami melakukan persetubuhan atau hubungan badan di Hotel Grand Daira Palembang pada bulan Oktober 2022;

49. Bahwa merk HP yang Terdakwa gunakan adalah Iphone XR dengan nomor 081252859537 dengan Akun darmaagungdarma8@gmail.com, Terdakwa memakai HP dan akun email tersebut sejak Tahun 2021, Terdakwa beli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dari menyisihkan uang gaji, pada saat itu HP tersebut

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa beli dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan ada satu HP lagi yang Terdakwa gunakan yaitu Oppo F9 dengan saat ini menggunakan nomor 081266304285 dan akun email agungdarma107@gmail.com yang Terdakwa beli juga dengan menggunakan uang sendiri yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2018 dengan harga Terdakwa lupa berapa namun kisaran tiga jutaan, kalau HP yang ini Terdakwa gunakan untuk sebagai Wifi saja dan nomornya sering berganti-ganti karena di KRI Terdakwa lebih banyak di bawah di ruang ECR (Engine Counter Room) jadi HP ini Terdakwa letakkan di atas untuk menangkap signal agar HP Terdakwa bisa digunakan di bawah;

50. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 dengan menggunakan HP *Iphone XR* dengan nomor 081252859537 dengan Akun email darmaagungdarma8@gmail.com sejak mulai berhubungan dengannya ditahun 2021, kalau HP yang satu yang Terdakwa gunakan sebagai Wifi pernah juga Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi-1 namun hanya sebentar saja dan hanya beberapa kali saja karena berganti-ganti nomor dan Terdakwa merekam dan mengambil foto kebersamaan dengan menggunakan HP *Iphone XR* dengan nomor 081252859537 dengan Akun darmaagungdarma8@gmail.com;

51. Bahwa foto-foto yang Terdakwa ambil itu merupakan foto kebersamaan kami dan Terdakwa mengambil foto atas persetujuan Saksi-1, kalau video adegan kami berpelukan setelah melakukan persetubuhan atau hubungan badan yang di Hotel Grand Daira itu yang merekamnya adalah Saksi-1 sendiri dengan menggunakan HP Terdakwa, sedangkan di Hotel yang di Semarang Terdakwa lupa nama Hotelnya itu Terdakwa yang merekam dan Terdakwa terlebih dahulu meminta persetujuan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 memperbolehkan;

52. Bahwa alasan Terdakwa mengambil foto dan Video adalah untuk Konsumsi Terdakwa sendiri dan tujuannya menyimpan memori kenangan di HP, kalau untuk Video adegan telanjang antara Terdakwa dan Saksi-1 itu Terdakwa tidak menyimpannya karena pada saat Saksi-1 merekamnya itu dikirimkan ke HP milik Saksi-1 dan di HP Terdakwa filenya dihapus oleh Saksi-1 dan yang Terdakwa rekam adegan kami itu pun dikirim ke HP Saksi-1 dan yang di HP Terdakwa dihapus oleh Saksi-1;

53. Bahwa setahu Terdakwa, Saksi-1 menyimpan video-video tersebut untuk disimpan saja sebagai kenangan, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa melihat Hpnya pada saat bermain HP berdua dan Terdakwa tanyakan kenapa disimpan dia menjawab biar saja buat kenangan, Saksi-1 mengirimkan video ke Hpnya dan menghapus video di HP Terdakwa tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dan dia melakukannya pada saat Terdakwa sedang tidur, setelah Terdakwa mengetahuinya Terdakwa pun membiarkan video tersebut disimpan di Hpnya;

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

54. Bahwa saat persetubuhan, Terdakwa dan Saksi-1 pernah bertengkar dikarenakan dia sering mengirimkan DM (pesan pribadi) melalui akun Instagram kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di KRI Pulau Rangsang-727 dengan kata-kata kasar dan tidak baik sehingga hal tersebut sampai ke Komandan KRI Pulau Rangsang-727 dan berakibat Terdakwa mendapat teguran dan diminta menyelesaikan masalah kami berdua, pada saat itu Terdakwa marah dan meminta Saksi-1 untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Saksi-1 tidak mengindahkan permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Saksi-1 sering menghubungi teman-teman Terdakwa melalui pesan Chat di XXXXXXXXXXXX dan berkata yang tidak sopan, karena terlalu kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Saksi-1 kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa sempat memposting video dan foto screenshot video kami berdua setelah persetubuhan yang direkam oleh Saksi-1 di Hotel Grand Daira Palembang, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah putus namun pada saat bertengkar Terdakwa memblokir nomor WA Saksi-1;

55. Bahwa pertama kali Terdakwa memposting ke media sosial Instagram seingat Terdakwa bulan Februari tahun 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa menggunakan akun Instagram asli Saksi-1 yang seingat Terdakwa nama akunnya adalah "azizarifa5", nama akun Instagram tersebut bisa diganti-ganti, saat itu Terdakwa memposting video kami setelah persetubuhan yang direkam oleh Saksi-1 di Hotel Grand Daira Palembang pada bulan Oktober 2022 di *instastory* akun asli Saksi-1 yaitu "azizarifa5", Terdakwa men-tag atau menandai seingat Terdakwa sebanyak 5 (lima) akun Instagram milik teman-teman perempuan Saksi-1 namun setelah sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa menghapus kembali *instastory* tersebut dan seingat Terdakwa yang Terdakwa tandai atau Tag saat itu adalah akun Instagram milik Sdri. SAKSI-2(Saksi-2) yaitu akun "siska.christyanti" dan teman-teman Saksi-1 yang Terdakwa tidak kenal;

56. Bahwa akun Instagram "azizarifa5" memang milik Saksi-1 namun Terdakwa mengetahui kata sandinya karena memang diberikan oleh yang bersangkutan saat hubungan kami masih baik-baik saja, Saksi-1 juga mengetahui kata sandi akun Instagram milik Terdakwa;

57. Bahwa Terdakwa juga pernah memposting foto hasil screenshot rekaman video tersebut menggunakan akun Instagram yang Terdakwa buat sendiri yang nama akunnya seingat Terdakwa adalah "trifting" pada sekira bulan Agustus tahun 2023 namun tanggalnya Terdakwa lupa, foto hasil screenshot rekaman video di Hotel Grand Daira tersebut Terdakwa posting dan Terdakwa men-Tag (menandai) akun Instagram milik teman Saksi-1 yaitu Sdri. Jinan (Saksi-5) yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa juga men-Tag akun resmi "Universitas Sriwijaya" dan akun berita "plglippid", hasil screenshot rekaman video tersebut akan masuk kedalam pesan

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Instagram (Direct Message) akun-akun yang Terdakwa tandai, setelah itu Terdakwa mendapat balasan pesan pribadi atau DM dari akun Instagram “plglippid” dengan tulisan “Ini akun Fake!” lalu kemudian akun “plglippid” langsung memblokir akun “trifting” yang Terdakwa gunakan tersebut, dan Terdakwa pernah mengganti nama akun Instagram “trifting” tersebut menjadi “agungdarma_18” namun Terdakwa lupa kapan hal tersebut Terdakwa lakukan;

58. Bahwa Terdakwa pernah memposting rekaman video di Hotel Grand Daira menggunakan akun Instagram “agungdarma_18” yang Terdakwa kirimkan ke akun Instagram milik Saksi-5 pada tahun 2023 lewat DM Instagram (pesan pribadi) namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, selain video, Terdakwa juga membuat instastory foto hasil screenshot rekaman video tersebut dan Terdakwa tag atau tandai seingat Terdakwa ke sekira 3 (tiga) akun dan salah satunya adalah akun Instagram milik Saksi-5, hasil screenshot rekaman video di Hotel Grand Daira tersebut telah Terdakwa edit sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi-1 sendiri dan juga terlihat kedua payudaranya dan Terdakwa juga pernah membuat instastory hasil screenshot rekaman video di Hotel Grand Daira Palembang pada tahun 2023 menggunakan akun Instagram milik Saksi-1 yaitu “azizarifa5” dan Terdakwa tag atau tandai ke beberapa akun yang Terdakwa tidak ingat namun ada yang Terdakwa kenal adalah akun milik Saksi-5, hasil screenshot rekaman video di Hotel Grand Daira Palembang tersebut masuk kedalam pesan pribadi atau DM Instagram, pada saat itu akun Instagram milik Saksi-5 membalas lewat DM atau pesan pribadi dan seingat Terdakwa bertanya dan Terdakwa balas lagi yang kalimat balasannya Terdakwa sudah lupa namun Terdakwa membahas tentang kelakuan Saksi-1 yang sering mengganggu rekan-rekan Terdakwa di KRI Pulau Rangsang lewat media sosial WA dan Instagram, dalam balasan DM Terdakwa kepada akun Instagram milik Saksi-5 dan Terdakwa juga membahas tentang uang yang sering Terdakwa beri ke Saksi-1;

59. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti nama akun “azizarifa5” tersebut namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 pernah mengganti nama akun tersebut beberapa kali salah satunya menjadi “Azizarifa_1” dan setelahnya Terdakwa juga pernah menggunakan akun “Azizarifa_1” untuk memposting hasil screenshot video di Hotel Grand Daira Palembang yang seingat Terdakwa dijadikan instastory dan Terdakwa Tag atau tandai ke akun Instagram milik Saksi-2, Saksi-5 dan akun Instagram resmi “Universitas Sriwijaya” dan sekira 4 (empat) atau 5 (lima) akun teman-teman Saksi-1 yang Terdakwa tidak kenal;

60. Bahwa seingat Terdakwa telah memposting sekira lebih dari 15 (lima belas) kali video atau foto hasil screenshot rekaman video tidak senonoh Terdakwa dan Saksi-1 yang direkam di Hotel Grand Daira Palembang melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram milik Saksi-1 yaitu “azizarifa5” yang namanya bisa diubah-ubah dan akun Instagram yang Terdakwa buat sendiri yaitu akun Instagram

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa tidak pernah memposting video dan foto hasil screenshot rekaman video tidak senonoh tersebut melalui media sosial lain;

61. Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali membuat instastory di akun milik Saksi-1 yaitu "Azizarifa_1", instastory tersebut yaitu berupa foto Saksi-1 sedang videocall dengan Terdakwa yang saat itu dia hanya mengenakan Bra saja, Instastory tersebut hanya Terdakwa Tag ke akun Instagram Saksi-2;

62. Bahwa Terdakwa memang secara sengaja menyebarkan video dan foto hasil screenshot rekaman video seperti tersebut dengan tujuan adalah supaya Saksi-1 menjadi malu dan tidak lagi menjelek-jelekkan rekan-rekan kerja Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan supaya dia juga mau meminta maaf kepada rekan-rekan kerja Terdakwa dan selain itu Terdakwa berharap teman-teman perempuan Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 yang dikirim Terdakwa video adegan tak senonoh tersebut menjadi tertarik untuk melakukan perbuatan yang sama;

63. Bahwa pada awalnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menyebarkan video dan foto screenshotnya tersebut, namun Terdakwa menjadi emosi gara-gara Saksi-1 sering mengirimkan pesan pribadi Instagram yang berisi hinaan kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di kapal sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara menyebarkan video dan foto screenshotnya tersebut diatas;

64. Bahwa menurut Terdakwa dampak yang akan terjadi pada Saksi-1 akibat penyebaran video dan foto tersebut adalah dia akan merasa malu terutama kepada orang-orang yang telah melihat video dan foto yang telah Terdakwa sebar, sedangkan dampak akibat perbuatan persetubuhan di atas Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa mau melakukannya dengan Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa memang mencintainya dan memang betul-betul akan menikahinya;

65. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada Komandan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga kepada pimpinan TNI AL, Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi dan Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa barang dan surat dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 4 (empat) file video dan 1 (satu) file photo yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) video yang berisikan adegan telanjang Terdakwa dan Saksi-1 sambil tiduran di atas tempat tidur dalam kamar Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 4 Nopember 2022, di mana dalam video tersebut terlihat Terdakwa memeluk Saksi-1 dari samping kanan sambil memegang

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tangan kanan dan Saksi-1 yang merekam adegan tersebut dengan cara memegang *Handphone* yang digunakan sebagai alat perekam dengan tangan kirinya.

2) 2 (dua) video yang berisikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dalam sebuah kamar hotel saat berada di Semarang pada tanggal 8 dan 10 Mei 2023.

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) file video tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, ketiga file video tersebut disita Penyidik dari Saksi-1 dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata memang benar berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dimana pemeran dalam ketiga video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 yang terlihat sangat mesra dan menikmati persetubuhan tersebut. Namun demikian setelah Majelis Hakim meneliti pemindahan video tersebut dari perangkat asalnya yaitu *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa ke *Handphone* milik Saksi-1 hingga kemudian berada di dalam sebuah flashdisk tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana yang di tentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sehingga Majelis Hakim menjadikan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk.

3) *Screen Recorder* pada Akun Instagram Saksi-2.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa. Merupakan video adegan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari samping kanan sambil memegang payudara kiri Saksi-1 dengan tangan kanan dan Saksi-1 yang merekam adegan tersebut dengan cara memegang *Handphone* yang digunakan sebagai alat perekam dengan tangan kirinya dan keduanya terlihat sangat mesra. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4) Video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di dalam mobil menuju Hotel Anugrah Palembang.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dimana dalam video tersebut memperlihatkan pembicaraan yang santai antara Saksi-1 yang sedang mengendarai mobil dengan Terdakwa yang duduk di kursi

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah Saksi-1 mengambil Saksi-1 tersenyum-senyum yang menunjukkan kemesraan mereka berdua. Video tersebut direkam pada tanggal 1 Agustus 2022 setelah Saksi-1 menjemput Terdakwa dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang selanjutnya mereka berdua menuju Hotel Anugerah Palembang. Setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata memang benar berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, namun setelah Majelis Hakim meneliti pemindahan video tersebut dari perangkat asalnya yaitu *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa hingga berada di dalam sebuah flashdisk tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana yang di tentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sehingga Majelis Hakim menjadikan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk.

5) Photo-photo Terdakwa dan Saksi-1 saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dimana dalam photo-photo tersebut memperlihatkan Terdakwa dan Saksi-1 sedang bersantai dan menikmati suasana di pantai dan duduk di sebuah *caffe*. Setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata memang benar berhubungan erat dengan perkara Terdakwa. Namun setelah Majelis Hakim meneliti pemindahan video tersebut dari perangkat asalnya yaitu *Handphone* hingga berada di dalam sebuah flashdisk tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana yang di tentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sehingga Majelis Hakim menjadikan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk.

b. 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* warna kuning.

Bahwa barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Merupakan *Handphone* milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk merekam persetujuan dan adegan telanjang yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. 1 (satu) unit *Charger Iphone XR* beserta kabel.

Bahwa barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Merupakan alat untuk mengisi daya baterai *Iphone XR* milik Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Berupa surat.

a) 1 (satu) lembar photo KTA TNI AL a.n. XXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

b) 1 (satu) lembar photo KTP a.n. TERDAKWA;

Bukti surat pada huruf a dan b merupakan fotocopy kartu identitas Terdakwa dan kartu keanggotaan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL.

c) 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No.312 Hotel Anugerah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;

Merupakan bukti sewa (*Check in*) kamar 312 Hotel Anugerah Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2022.

d) 1 (satu) lembar photo hotel Anugerah Palembang;

e) 2 (dua) lembar photo kamar No.312 Hotel Anugerah Palembang;

f) 1 (satu) lembar photo Bra dan celana dalam Saksi-1;

g) 1 (satu) lembar photo baju dan jilbab Saksi-1;

h) 1 (satu) lembar photo tas dan tali tas Saksi-1;

i) 1 (satu) lembar photo darah perawan Saksi-1;

Bukti surat pada huruf d sampai dengan huruf i merupakan photo kamar dan hotel tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan serta pakaian dalam, baju yang dikenakan Saksi-1 saat *Check in* di Hotel Anugerah Palembang serta photo darah perawan Saksi-1.

j) 1 (satu) lembar photo hasil USG Saksi-1;

k) 1 (satu) lembar photo resi berobat Saksi-1;

l) 1 (satu) lembar photo obat Monuril Saksi-1;

Bukti surat pada huruf j samppai dengan huruf l merupakan photo hasil pemeriksaan kandungan Saksi-1 dan resi pengambilan obat serta obat untuk Saksi-1.

m) 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;

Merupakan hasil pemeriksaan keperawanan Saksi-1.

n) 1 (satu) lembar photo screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;

o) 13 (tiga belas) lembar photo screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;

p) 1 (satu) lembar photo screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;

q) 3 (tiga) lembar photo screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id n sampai dengan huruf q merupakan bukti adanya login ke dalam instagram Saksi-1 menggunakan Hp milik Terdakwa dan photo percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui *WhatsApp* serta photo-photo tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa.

r) 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;

s) 2 (dua) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;

Bukti surat pada huruf r dan huruf s merupakan photo-photo saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Lampung dan Tanjung Uban.

t) 10 (sepuluh) lembar photo bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan

u) 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.

Bukti surat pada huruf t dan huruf u merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi-1 ke Terdakwa dan bukti pengiriman uang dari Terdakwa ke Saksi-1.

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu keseluruhan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3, Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu :

1. Saat Saksi-1 menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, di perjalanan pulang dari Bandara tidak ada menjemput teman Saksi-1 di jalan dan tidak ada mampir ke rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu untuk ganti mobil merk Toyota Rush milik orang tua Terdakwa, akan tetapi langsung menuju ke Hotel Anugerah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan mobil Honda Brio tersebut.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa tersebut :

- Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa memang benar tidak ada orang lain yang melihat kendaraan apa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat menuju Hotel Anugerah dan sebagaimana sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 mengenai kendaraan yang terparkir di depan Hotel Anugerah saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke hotel tersebut untuk *check in* pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 telah menerangkan bahwa

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat di depan Hotel Anugerah tersebut ada 2 (dua) unit mobil dan salah satunya mobil Honda Brio dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa. Atas dasar keterangan tersebut Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1.

2. Sebelum ke Hotel Anugrah, mampir dulu ke mini market di belakang Kodam II/Swj kemudian langsung ke Hotel Anugrah.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa tersebut :

- Saksi-1 tetap ppada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak di dukung oleh keterangan para Saksi atau alat bukti lain sehingga berdiri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

3. Saat berada di dalam mobil menuju Hotel Anugrah, tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi-1.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa :

- Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa setelah Majelis Hakim melihat barang bukti berupa rekaman video saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam mobil dalam perjalanan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju ke Hotel Anugerah Palembang, terlihat dalam rekaman tersebut adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sambil Saksi-1 tersenyum-senyum, dimana Saksi-1 yang mengendarai kendaraan sedangkan Terdakwa duduk di kursi depan sebelah Saksi-1 dan dalam pembicaraan tersebut terlihat suasananya cukup senang, tidak terlihat adanya keributan atau perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Atas dasar bukti rekaman video tersebut Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1.

4. Sebelum melakukan persetubuhan di dalam kamar Hotel Anugrah, Terdakwa tidak ada mengikat tangan Saksi-1.

5. Sebelum melakukan persetubuhan di dalam kamar Hotel Amaris, Terdakwa tidak ada mengikat tangan Saksi-1 dengan sabuk warna hitam.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa pada angka 4 (empat dan angka 5 (lima) :

- Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 maupun Terdakwa, persetubuhan yang dilakukan mereka terjadi pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-1 menginap di Hotel Amaris untuk persiapan jalan-jalan ke Lampung bersama

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di tanggal 3 Agustus 2022 di dalam kamar Hotel Amaris, selanjutnya hari itu juga mereka berdua jalan-jalan berangkat ke Lampung dan menginap di Hotel Aston Lampung, kemudian di kamar hotel tersebut mereka kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Dari kejadian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 secara berulang-ulang dalam tenggang waktu yang tidak lama (hitungan hari) sudah atas kesepakatan dan keinginan bersama serta Saksi-1 menikmatinya, terlepas dari memang benar saat melakukan persetubuhan di kedua hotel tersebut tangan Saksi-1 dalam keadaan terikat atau tidak. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih jauh keterangan Saksi-1 tersebut maupun Sangkalan Terdakwa dan akan disimpulkan oleh Majelis Hakim nantinya di dalam fakta hukum.

6. Selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memasukkan botol Rexona (deodoran) ke dalam kemaluan Saksi-1.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa :

- Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 berdiri sendiri, tidak di dukung oleh alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

7. Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, semua persetubuhan selalu dilakukan di dalam kamar hotel dan kamar Wisma saat Saksi-1 datang ke Tanjung Uban untuk menemui Terdakwa.

Tanggapan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa :

- Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Tanggapan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 berdiri sendiri, tidak di dukung oleh alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para saksi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdri. Siska Christyati), Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), sedangkan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP POM adalah Saksi-5 (Sdri. Farj Jinan Najla). Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020, dimana orang tua Terdakwa sudah pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan saling berkenalan dengan tujuan untuk mengikat (pertunangan) Saksi-1 sambil membicarakan hubungan lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi-1. Selama Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan lebih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan di beberapa tempat mereka melakukan persetubuhan tersebut telah mendokumentasikan perbuatan mereka dengan cara merekam serta memvideokan perbuatan persetubuhan tersebut menggunakan *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa atas persetujuan bersama, baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-1 sendiri dan dari hasil rekaman video tersebut ada yang disimpan oleh Terdakwa dan juga disimpan oleh Saksi-1 di dalam *Handphone* masing-masing. Selanjutnya ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengirimkan video ataupun screenshot berupa photo dari video tak senonoh tersebut kepada Saksi-2, Saksi-5 dan teman-teman Saksi-1 lainnya serta ke akun resmi Universitas Sriwijaya lembaga tempat Saksi-1 kuliah. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) kali dan dari beberapa persetubuhan yang

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut sebagai barang bukti yang di dokumentasikan dengan cara divideokan menggunakan *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-1. Selanjutnya video yang tersimpan di dalam *Handphone* Terdakwa tersebut dikirim oleh Terdakwa ke beberapa teman Saksi-1, diantaranya Saksi-2 dan Saksi-5. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti barang sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer berupa bukti barang, yaitu : 3 (tiga) file rekaman video asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1, 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju Hotel Anugerah Palembang, 1 (satu) file video dan photo saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa, dimana video dan photo tersebut diambil dan direkam dengan menggunakan *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik dari Saksi-1 yang berarti Saksi-1 masih menyimpan file video tersebut dan telah dipindahkan ke dalam sebuah flashdisk tanpa prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, maka Majelis hakim menjadikan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk serta 1 (satu) file Screen Recorder Akun Instagram Saksi-2. *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa beserta *chargernya* yang digunakan untuk merekam persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan disita dari Terdakwa. Berupa bukti surat, yaitu : 1 (satu) lembar photo KTA TNI AL a.n. XXXXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Satran Koarmada I, 1 (satu) lembar photo KTP a.n. TERDAKWA, 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar photo Hotel Anugrah Palembang, 2 (dua) lembar photo kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang, 1 (satu) lembar photo Bra dan celana dalam Saksi-1, 1 (satu) lembar photo baju dan jilbab Saksi-1, 1 (satu) lembar photo tas dan tali tas Saksi-1, 1 (satu) lembar photo darah perawan Saksi-1, 1 (satu) lembar photo hasil USG Saksi-1, 1 (satu) lembar photo resi berobat Saksi-1, 1 (satu) lembar photo obat Monuril Saksi-1, 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang, 1 (satu) lembar photo screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR, 13 (tiga belas) lembar photo *screenshot* percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, 1 (satu) lembar photo screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram, 3 (tiga) lembar photo screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung, 2 (dua) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban, 10 (sepuluh) lembar photo bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa. Keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti petunjuk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI Gelombang I tahun 2021 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan juru AC Fresh Room sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/64/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Bandaran Republik Indonesia. Riau dalam rangka cuti tahunan, sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Brio warna silver tua, setelah Terdakwa naik kemobil, Saksi-1 mengemudikan mobil tersebut menuju kota Palembang, dalam pembicaraan ditengah perjalanan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan yang akan dilakukan di sebuah hotel. Setibanya di KM. 5 mobil menepi dan berganti Terdakwa yang menjadi sopirnya sedangkan Saksi-1 mencari hotel terdekat melalui aplikasi Traveloka dan menemukan Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang;

10. Bahwa benar setelah sampai di hotel tersebut Terdakwa memarkirkan mobil di depan sebelah kiri pintu masuk Hotel Anugerah dengan posisi menghadap kearah hotel, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil dan mereka berdua berjalan menuju pintu hotel berdampingan tanpa bergandengan tangan, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian berupa kaos oblong tanpa kerah warna hitam dan celana jeans panjang warna biru serta sepatu converse warna hitam, sedangkan Saksi-1 mengenakan sweater warna hitam, lalu berjalan menuju resepsionis untuk memesan kamar menggunakan KTP Terdakwa;

11. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dari tempat parkir kendaraan menuju resepsionis hotel tersebut dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) yang merupakan teman Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 berada di dalam sebuah mobil dan akan keluar dari halaman parkir sehabis dari cafe Copitiam yang berada di sebelah Hotel Anugerah tersebut.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar harga kamar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar nomor 312, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata "ayok yang" kemudian Saksi-1 melepaskan bajunya sendiri hingga hanya menggunakan BH dan celana panjang, lalu Terdakwa melepas celana Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang tanpa memakai apa-apa, kemudian Saksi-1 melepas Bra dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat tanpa sehelai benangpun, selanjutnya Saksi-1 memasang kondom ke penis Terdakwa yang sudah menegang dimana sebelum Terdakwa dan Saksi-1 ke Hotel Anugerah tersebut sempat mampir ke toko Indomart untuk membelinya, lalu Saksi-1 terlentang di tempat tidur, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1, setelah masuk Saksi-1 memeluk Terdakwa sambil berkata "pelan-pelan perih", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan/memaju-mundurkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, setelah berlangsung selama 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kondom-sesaling-Terdakwa lepas kondom tersebut banyak darah yang menempel di kondom, selanjutnya mereka berdua membersihkan diri di kamar mandi lalu kembali ke kamar memakai baju dan celana lalu ngobrol. Sekira pukul 17.30 WIB mereka keluar dari hotel menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 ngobrol sebentar dengan ibu Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui Video call dan menanyakan "kau bertanggung jawab nggak sudah melakukan hubungan badan dengan aku..?" Terdakwa jawab "iya aku bertanggung jawab", selanjutnya pembicaraan beralih ke rencana mereka untuk pergi jalan-jalan ke Lampung;

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada saat itu dari kelamin Saksi-1 mengeluarkan darah dan menurut Terdakwa itu adalah darah perawannya Saksi-1;

14. Bahwa benar persetubuhan yang terjadi di Hotel Anugerah Palembang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 atas dasar suka sama suka serta kesepakatan bersama, tidak ada paksaan dari salah satu pihak dan dilandasi atas dasar cinta antara Terdakwa dan Saksi-1;

15. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB sehari setelah hubungan badan di Hotel Anugerah Palembang, Terdakwa dan Saksi-1 kembali memesan kamar di Hotel Amaris Palembang, setelah membayar kamar di resepsionis hotel lalu mereka berdua menuju kamar hotel dan setelah sampai di kamar kemudian meletakkan tas yang berisi baju-baju milik Saksi-1 di kamar tersebut, tas tersebut rencananya akan dibawa ke Lampung esok harinya, setelah meletakkan tas dan mengunci kamar selanjutnya mereka keluar lagi untuk makan di luar, sekira pukul 16.00 WIB kembali lagi masuk ke dalam kamar hotel dan hanya mengobrol saja. Setelah maghrib sekira pukul 19.00 WIB, mereka kembali jalan-jalan untuk membeli baju dan kembali ke kamar hotel sekira pukul 21.00 WIB, setelah mengobrol sebentar kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Saksi-1 sendirian menginap di kamar hotel tersebut.

16. Bahwa benar saat pulang Terdakwa sempat menelpon Saksi-1 dan menyarankan agar mengajak teman saja bila dia takut sendirian di kamar tersebut, lalu Saksi-1 mengajak seorang teman perempuannya bernama Sdri. Riski untuk menemaninya menginap di kamar hotel tersebut, besok paginya sekira pukul 07.00 WIB tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa datang ke Hotel Amaris untuk menjemput Saksi-1 untuk jalan-jalan ke Lampung, pada saat itu teman Saksi-1 yaitu Sdri. Riski sudah pulang dari hotel, sesampainya di hotel Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Terdakwa berkata "yang ayok main", Saksi-1 menjawab "ayok", selanjutnya Saksi-1 melepas baju dan celananya berikut BH dan celana dalamnya sehingga telanjang, lalu Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang, Terdakwa memasang kondom di kemaluan Terdakwa kemudian menindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, lebih kurang selama 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa selanjutnya mereka ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi lalu berpakaian lalu keluar kamar dan berangkat ke Lampung menggunakan mobil Toyota Rush milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa yang mengemudikan;

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Hotel Amaris Palembang pada tanggal 03 agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sesampainya di Lampung selanjutnya mereka berdua jalan-jalan dan berfoto-foto di pantai, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB *check in* di Hotel Aston Bandar Lampung dan menginap 1 (satu) malam dan di hotel tersebut melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

18. Bahwa benar setelah pulang dari jalan-jalan di Lampung kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 kembali menginap di Hotel Grand Daira Palembang dan melakukan *check in* di hotel tersebut sekira pukul 14.00 WIB serta melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar hotel tersebut;

19. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat ijin pulang ke Palembang dari kesatuan karena kakek Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 15.00 WIB di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang lalu dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang Nopolnya Terdakwa tidak ingat, kemudian dari bandara langsung menuju ke pemakaman kakek Terdakwa di pemakaman Soak Simpur daerah KM-9 Palembang, setelah dari pemakaman Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 pulang ke rumahnya;

20. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari Terdakwa berada di Palembang, saat itu sudah masuk di bulan November 2022, kemudian pada tanggal 4 November 2022 Terdakwa pamitan kepada kedua orangtua Terdakwa untuk kembali lagi ke Tanjung Uban dan diantarkan oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang sebelumnya dipakai untuk menjemput Terdakwa saat baru datang, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat pulang ke Tanjung Uban tetapi atas kesepakatan berdua, Terdakwa dan Saksi-1 pada malam itu menginap di hotel Grand Daira Palembang yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, pemesanan kamar hotel Terdakwa lakukan lewat aplikasi Traveloka di Handphone Iphone XR milik Terdakwa dan pembayarannya dilakukan di Alfamart sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah tiba di hotel Grand Daira Palembang sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melakukan registrasi di Resepsionis dan Terdakwa hanya berdiri disampingnya, setelah Saksi-1 membayar uang deposit (jaminan) kamar hotel selanjutnya langsung menuju kamar hotel;

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa buang air terlebih dulu di kamar mandi dan setelahnya Saksi-1 mandi di kamar mandi tersebut, selesai Saksi-1 mandi kemudian kembali ke kamar hanya dengan mengenakan handuk dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja sambil tidur-tiduran sambil main HP ditempat tidur, Saksi-1 naik keatas tempat tidur lalu memeluk Terdakwa dari arah depan selanjutnya berciuman bibir dan bercumbu, setelah bercumbu sekira 1 (satu) menit lalu melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa terlentang dibawah, setelah sekira 2 (dua) menit berganti posisi, Saksi-1 terlentang di bawah dengan kaki mengangkang dan Terdakwa diatas sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, selanjutnya mereka mandi berdua di dalam kamar mandi, setelah mandi masuk ke dalam kamar lagi dan Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana pendek sedangkan Saksi-1 mengenakan kaos dalam dan celana legging panjang dan kemudian mereka berdua tidur,

22. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB mereka berdua keluar hotel dan mencari makan, setelah makan di luar kemudian masuk kembali kedalam kamar hotel sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi, setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur disusul oleh Saksi-1 lalu mereka berciuman bibir dilanjutkan bercumbu dan membuka pakaian masing-masing, setelah sama-sama telanjang dilanjutkan bercumbu dengan cara Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dengan tangan kanannya sambil menggerakkan tangannya tersebut maju mundur dikemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 naik keatas perut Terdakwa sambil mengarahkan kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1, lalu Saksi-1 menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa merasa saat itu Terdakwa merasakan dikemaluan Saksi-1 ada cairan licin yang keluar, setelah sekira 4 (empat) menit, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan Saksi-1 langsung melepaskan kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluannya, kemudian Saksi-1 memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma sambil mereka berdua berpelukan dengan posisi Terdakwa terlentang, setelah itu kami berdua masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan badan, setelah selesai membersihkan badan mereka berdua tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan keadaan masih sama-sama telanjang dan Saksi-1 sambil bermain handphone milik Terdakwa yaitu Iphone XR, sedangkan Terdakwa hanya memeluk Saksi-1;

23. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memvideokan mereka berdua menggunakan *Handphone* Terdakwa yaitu *Iphone XR* dengan tangan kirinya yang

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. setelah Saksi-1 memvideokan adegan mereka berdua tersebut kemudian mereka berdua tidur dan saat subuh Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 untuk kembali diajak melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mencuci muka dan setelah itu kembali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan.

24. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB mereka berdua keluar dari hotel untuk mencari sarapan dan kembali lagi sekira pukul 11.00 WIB lalu melakukan pembayaran sewa kamar untuk hari kedua yang dilakukan oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa hanya duduk menunggu di kursi di dekat resepsionis hotel, setelah melakukan pembayaran masuk kembali kedalam kamar hotel dan mandi secara bergantian, setelah mandi kembali melakukan hubungan badan satu kali lalu tidur dan bangun setelah maghrib. Sekira pukul 19.00 WIB mereka berdua keluar lagi dari hotel untuk mencari makan dan kembali lagi masuk kedalam kamar hotel sekira lewat dari pukul 22.00 WIB, sekira pukul 23.00 WIB kembali melakukan hubungan badan sampai Terdakwa orgasme mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 dan setelah selesai lalu tidur dan Terdakwa terbangun sekira pukul 05.40 WIB, kami langsung berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang karena pagi hari itu Terdakwa berencana pulang ke Tanjung Uban dengan pesawat dan jadwal penerbangan Terdakwa adalah pukul 06.00 WIB, setelah tiba di Bandara ternyata Terdakwa sudah terlambat untuk jadwal penerbangan pukul 06.00 WIB dan batal berangkat, kemudian mereka berdua keluar dari Bandara dan mencari sarapan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali membeli tiket pesawat untuk keberangkatan pukul 12.00 WIB melalui aplikasi Traveloka, kemudian mereka berdua kembali ke hotel Grand Daira dan mandi serta mempersiapkan diri untuk langsung kembali ke Bandara dan setelah itu Terdakwa berangkat ke Tanjung Uban untuk kembali bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

25. Bahwa benar video yang direkam oleh Saksi-1 pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Grand Daira Palembang menggunakan *Handphone* jenis *Iphone XR* milik Terdakwa yang pada waktu itu sehabis merekam video tersebut hasil rekaman langsung dikirim ke *Handphone* Saksi-1, lalu video tersebut langsung dihapus oleh Saksi-1 dari memori *Handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa minta lagi video tersebut dari Saksi-1 lalu diberikan, kemudian dihapus lagi oleh Saksi-1 dari *Handphone* Terdakwa;

26. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil cuti tahunan, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 11.00 WIB dan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa pulang bersama seorang senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan yang akan pulang ke Bengkulu, mereka berdua di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua Nopolnya Terdakwa tidak ingat, lalu mereka

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26 Ilir Palembang, setelah makan siang, selanjutnya mengantar senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan ke Travel karena yang bersangkutan akan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu;

27. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Grand Daira di Jl. Jenderal Sudirman Palembang dan Terdakwa yang mengemudikan mobil, saat itu mereka memesan kamar hotel melalui teman Saksi-1 a.n. Sdri. Wanda memakai identitas Saksi-1 dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Sdri. Wanda lewat nomor rekening Terdakwa, sesampainya di hotel Grand Daira Palembang mereka menuju resepsionis lalu menyerahkan KTP Saksi-1 lalu menuju kamar yang nomornya Terdakwa lupa, sekira pukul 15.30 WIB masuk kamar dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan dan Saksi-1 menyetujuinya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar hotel untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel lagi, sekira pukul 23.00 WIB mereka kembali melakukan persetubuhan kemudian tidur;

28. Bahwa benar keesokan paginya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dan diajak untuk kembali melakukan hubungan badan dan setelah melakukan persetubuhan selanjutnya mereka membersihkan badan bersama-sama, setelah itu berpakaian dan keluar hotel untuk mencari makan di daerah 24 Ilir, sekira pukul 10.00 WIB kembali ke hotel dan mandi dilanjutkan membereskan pakaian lalu *check out* dari hotel sekira pukul 12.00 WIB dan Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

29. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023, pada saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa berangkat ke Semarang untuk liburan ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, adik Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 menginap di salah satu hotel di Semarang yang nama hotelnya Terdakwa lupa pada waktu sore hari sekira pukul 16.00 WIB. Setelah berada di kamar hotel mereka membuka baju sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* Terdakwa jenis *Iphone XR* lalu Terdakwa merekam persetubuhan tersebut menggunakan *Handphone* Terdakwa tersebut memakai kamera depan dan meletakkan *Handphone* tersebut dari arah samping, sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa dan Saksi-1 serta proses hubungan badan yang mereka lakukan dan perekaman video tersebut sudah atas persetujuan Saksi-1, dimana dalam video tersebut terlihat Saksi-1 juga ikut membantu mengarahkan kamera dari *Handphone* tersebut dan video tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 saat masih di Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan *check in* di hotel yang sama pada sekira pukul 08.00 WIB dan kembali melakukan persetubuhan di tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, kemudian mandi secara bergantian, setelah mandi mereka berdua tidur-tiduran di atas tempat tidur dengan sama-sama tanpa busana sambil menonton film porno di *Handphone* Terdakwa, dalam film porno yang mereka tonton terdapat adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, setelah menonton film porno tersebut, selanjutnya mereka berdua mulai bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah sekira 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengajak Saksi-1 melakukan seperti adegan dalam film porno yang mereka tonton tadi yaitu bersetubuh dengan tangan perempuan terikat dan Saksi-1 menyetujuinya, lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan tali tas warna putih milik Saksi-1 atas persetujuan Saksi-1, setelah tangan Saksi-1 terikat, terlihat dalam video tersebut Saksi-1 masih memegang *Handphone* miliknya sambil Terdakwa memvideokan proses hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan kamera belakang *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa sehingga bagian badan dan wajah serta keluar masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 terlihat jelas sekira selama 1 (satu) menit dan terlihat di dalam video tersebut Saksi-1 menikmati persetubuhan yang mereka lakukan (video tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini), lalu Terdakwa meletakkan *Handphone* Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas lalu bertukar posisi sehingga Saksi-1 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah sambil terlentang, Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, sekira 2 (dua) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu mereka berdua membersihkan diri di kamar mandi dan pulang ke rumah nenek Terdakwa.

31. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama sehingga selama berada di kota Semarang Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di hotel yang sama dan persetubuhan tersebut ataupun cara melakukan persetubuhannya dilakukan atas persetujuan bersama yang dilandasi suka-sama suka;

32. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 di salah satu hotel di Semarang dengan cara tangan Saksi-1 terikat adalah atas inisiatif Terdakwa dan sudah mendapat persetujuan dari Saksi-1 karena sebelumnya mereka

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdua menghantar video porno dan ingin mempraktekkan adegan dalam film tersebut sebagai sensasi dalam melakukan persetubuhan dan tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1;

33. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2023 setelah pulang dari Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di Hotel Rio Palembang dan melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan badan tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua dan di dasarkan atas suka sama suka;

34. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang dan bertamu ke rumah Saksi-1 untuk “mengikat (tunangan)” Saksi-1, dimana dari pihak Saksi-1 dihadiri juga oleh kedua orang tua Saksi-1 beserta keluarga besarnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, saat itu Ibu Terdakwa memberikan cincin emas beserta suratnya kepada Saksi-1 sebagai tanda kalau Saksi-1 sudah ditunangkan dengan Terdakwa, selesai acara tersebut Terdakwa sekeluarga pulang ke rumah dan Saksi-1 ikut ke rumah Terdakwa bermaksud untuk menginap di rumah Terdakwa karena berencana besok paginya akan ikut mengantar Terdakwa ke bandara, pada sekira pukul 21.30 WIB lebih Terdakwa dan Saksi-1 keluar rumah mengendarai mobil Terdakwa Toyota Rush warna Silver muda untuk mencari makan, ditengah perjalanan Terdakwa memesan kamar hotel Rio lewat aplikasi Traveloka di *Handphone* Terdakwa, setelah itu mereka berdua mampir ke Alfamart untuk melakukan pembayaran kamar sekaligus membeli minuman ringan dan makanan, selanjutnya berdua masuk ke dalam hotel Rio Palembang sekira pukul 22.30 WIB lebih dan setelah Saksi-1 melakukan registrasi diresepsionis hotel menggunakan KTP milik Saksi-1, lalu masuk ke dalam kamar di lantai 3 (tiga), makan dan membersihkan badan, kemudian melakukan hubungan badan, setelah itu mereka berdua berbarengan membersihkan diri di kamar mandi kemudian tidur tanpa mengenakan pakaian dan hanya berselimut, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 membangunkan Terdakwa lalu mereka kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya malam itu dan sekira pukul 02.00 WIB *check out* dari hotel untuk pulang dan malam itu Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa;

35. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 berangkat dari Palembang ke Tanjung Uban atas kemauannya sendiri dengan alasan hendak jalan-jalan, pada awalnya Terdakwa tidak menyetujui karena dia mengatakan akan menggunakan uang Terdakwa yang disimpan di rekening tabungan miliknya untuk ongkos ke Tanjung Uban, selain itu Terdakwa juga kurang setuju Saksi-1 pergi ke Tanjung Uban karena Saksi-1 banyak dimusuhi oleh rekan-rekan kerja Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disebabkan Saksi-1 sering memposting instastory menggunakan akun Instagram Terdakwa yaitu “agung_darma26” yang menjelek-jelekkan anggota KRI Pulau Rangsang sehingga Terdakwa mendapat teguran keras

Halaman 90 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sahnya, namun Saksi-1 pada akhirnya tetap berangkat sendirian ke Tanjung Uban dengan tiket pesawat yang dibeli oleh orangtua Terdakwa;

36. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ke Tanjung Uban, posisi Terdakwa sedang berada di Tanjung Uban karena kapal perang tempat Terdakwa bertugas tidak sedang berlayar, Terdakwa menjemput Saksi-1 di pelabuhan Punggur Batam dan Terdakwa antarkan ke Wisma Pasar Baru di Jl. Pasar Baru, Tanjung Uban, Kepulauan Riau, di Wisma Pasar Baru tersebut, Saksi-1 menginap selama sekira 7 (tujuh) hari dan Terdakwa menemaninya hanya pada malam hari dan selama Saksi-1 berada di Tanjung Uban tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka;

37. Bahwa benar pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, Terdakwa melaksanakan cuti ke Palembang dan selama melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan persetubuhan di beberapa hotel yang ada di Palembang, diantaranya :

- a. Di Hotel Ibis di daerah Dempo Palembang, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke Hotel Ibis Palembang sekira pukul 19.00 WIB setelah sebelumnya memesan kamar hotel dari temannya Saksi-1 yaitu Sdri. Wanda dan mereka berdua menginap 1 (satu) malam di hotel tersebut serta melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Di Hotel Fave Palembang, Jl. Basuki Rahmat Palembang, menginap 1 (satu) malam di hotel tersebut dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- c. Di hotel di daerah Sekip Palembang, melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- d. Di Hotel Alts Jl. Rajawali Palembang, menginap selama 1(satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di Hotel Fave Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang, menginap selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 *check in* di Hotel Rio di daerah Dempo Palembang dan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, *check out* dari hotel Rio Palembang sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa langsung mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dan Terdakwa ajak menginap di rumah Terdakwa atas seijin orangtua Saksi-1 karena keesokan harinya Terdakwa harus pulang kembali ke Tanjung Uban.

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka yang dilandasi cinta dan cara mereka besetubuh dengan cara mengikat tangan Saksi-1 yang dilakukan di salah satu hotel di kota Semarang juga pengambilan video ataupun photo saat mereka bersetubuh dilakukan atas kesepakatan bersama dan Saksi-1 mengizinkan serta menikmatinya;

39. Bahwa benar niat Terdakwa pada awal menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 serius untuk menikahi Saksi-1, hal tersebut dibuktikan Terdakwa dengan membawa kedua orang tuanya menghadap kedua orang tua Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu di rumah Saksi-4 pada tanggal 28 Mei 2023 yang kemudian dalam perkenalan dan pertemuan antar keluarga tersebut kedua orang tua Terdakwa berniat mengikat pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1, selain itu Terdakwa juga setiap bulannya mengirim uang kepada Saksi-1 mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk ditabung dan digunakan nantinya untuk biaya pernikahan mereka;

40. Bahwa benar dalam perjalanan berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pertengkaran yang kemudian Terdakwa memposting video dan photo persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 di Akun Instagram Saksi-1 dengan nama akun "azizarifa5" yang Terdakwa ketahui *password* untuk masuk ke Instagram tersebut dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menandai (tag) teman-teman Saksi-1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya ke akun Instagram Saksi-2 (Sdri. Siska Christyati) dengan nama akun "siska.christyati", ke akun Instagram Saksi-5 (Sdri. Farj Jinan Najla) dengan nama akun "Jinannajla", ke akun resmi Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah dengan nama akun "himsiunsri" dan akun humasfasilkomunsri" serta ke akun berita "plglippid";

41. Bahwa benar akun Instagram Saksi-1 beberapa kali berubah nama yang semula bernama "azizahrifa_1" dirubah menjadi "azizahrifa.1", kemudian menjadi "azizahrifa5", "azizahrifacahyani", lalu "azizahrifa_cahyani" dan "azizahrifa.18", perubahan nama akun tersebut ada yang dilakukan oleh Saksi-1 sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu bisa masuk ke dalam akun milik Saksi-1 tersebut karena mengetahui *password*nya dan Saksi-1 tidak merubah *password*nya;

42. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.42 WIB Saksi-2 mendapat pesan pribadi melalui akun Instagram Saksi-2 yaitu akun "siska.christyati" dari akun Instagram azizarifa5" yang mengirimkan video berisi sepasang pria dan wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi telanjang bulat dengan posisi pria tersebut sedang memeluk si wanita dari samping kanan sambil tangan kanan si pria memegang payudara si wanita, sedangkan yang memvideokan adalah si wanita. Kedua pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 dan video tersebut adalah video yang dibuat mereka saat melakukan persetubuhan

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 23.00

WIB dan yang memposting video tersebut kepada Saksi-2 adalah Terdakwa;

43. Bahwa benar Saksi-5 pertama kali melihat video tidak senonoh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tahun 2022 yang diposting di story Instagram akun "azizahrifacahyani" milik Saksi-1, Saksi-5 dapat melihat story Instagram tersebut karena berteman di Instagram dengan akun "azizahrifacahyani", kemudian story Instagram tersebut dihapus, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-5 di sapa melalui pesan di akun Instagramnya dari akun "azizah_rifa_cahyani" dan keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.46 WIB akun tersebut mengirimkan photo *screenshot* dari video perbuatan yang tidak senonoh seperti yang pernah Saksi-5 lihat di story Instagram "azizahrifacahyani" pada tahun 2022, dimana pemeran dalam photo *screenshot* dari video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 yang videonya dibuat mereka saat melakukan persetubuhan di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan yang mengirimkan photo *screenshot* tersebut adalah Terdakwa;

44. Bahwa benar Terdakwa telah memposting sekira lebih dari 15 (lima belas) kali video atau photo hasil *screenshot* rekaman video tidak senonoh Terdakwa dan Saksi-1 yang direkam di Hotel Grand Daira Palembang melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram milik Saksi-1;

45. Bahwa benar Terdakwa pernah 1 (satu) kali membuat instastory di akun milik Saksi-1 yaitu "Azizarifa_1", instastory tersebut yaitu berupa photo Saksi-1 sedang *videocall* dengan Terdakwa yang saat itu dia hanya mengenakan Bra saja, Instastory tersebut hanya Terdakwa kirim/Tag ke akun Instagram Saksi-2;

46. Bahwa benar tujuan Terdakwa memposting dan mengirimkan video serta photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada teman-teman Saksi-1 khususnya kepada Saksi-2 dan Saksi-5 adalah untuk membalas perbuatan Saksi-1 yang sering mengirimkan pesan pribadi di Instagram Terdakwa yang berisi hinaan kepada rekan-rekan Terdakwa di KRI serta menjelek-jelekkan mereka sehingga Terdakwa membalasnya dengan memposting dan mengirimkan perbuatan tidak senonoh mereka untuk mempermalukan Saksi-1, selain itu Terdakwa berharap Saksi-2 dan Saksi-5 yang menerima video atau photo tersebut tertarik dan mau melakukannya dengan Terdakwa;

47. Bahwa benar baik Saksi-2 maupun Saksi-5 yang menerima kiriman video atau photo dari Terdakwa yang berisi perbuatan tidak senonoh Terdakwa dengan Saksi-1 merasa tidak senang mendapat kiriman video atau photo tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024
putusan Mahkamah Agung Nomor 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024
Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak dan tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek tangkapan layar dan menstransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan tanggapan mengenai dakwaan kumulatif kedua yang didakwakan Oditur Militer, dimana Oditur Militer menggabungkan dakwaan alternatif pertama dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b baik mengenai unsur-unsur dan penguraian dari tindak pidananya. Majelis Hakim berpendapat seharusnya Oditur Militer memisah dan menguraikan masing-masing dari dakwaan Pasal 14 ayat (1) dakwaan pada huruf a dan huruf b tersebut dikarenakan baik Locus maupun Tempusnya berbeda serta unsur-unsur perbuatan yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) pada huruf a dan huruf b tersebut juga berbeda. Namun demikian demi percepatan penyelesaian perkara berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim akan tetap memeriksa dan memutus perkara ini sehingga segera memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu alternatif dan kumulatif serta alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Pertama :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi.
3. Unsur ketiga : Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain.

Dan

Kedua

Pertama :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.



2. Untuk kedua Tumpukan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

Kedua :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Tanpa hak menstansmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kesatu disusun secara alternatif artinya Undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana pada dakwaan kumulatif kesatu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan kata “barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang/barang siapa” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerbook I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI Gelombang I tahun 2021 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan juru AC Fresh Room sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/64/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi".

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 yang dimaksud melakukan perbuatan seksual secara fisik adalah perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi, dapat dilakukan dengan cara menyentuh, mengusap, meraba, memegang dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan salah satunya melalui teknologi informasi dan komunikasi, dimana tindakan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan seksual pada angka 7 (tujuh) peraturan tersebut menyebutkan : "Mengunggah photo tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat beberapa unsur alternatif dan Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanal Palembang saat sama-sama mendaftar TNI AL, setelah berkenalan dengan Saksi-1 kemudian bertukar nomor WA (Whatsapp), setelah itu Terdakwa sering mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 dan selanjutnya berpacaran;
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran telah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali atas dasar suka sama suka yang dilakukan di beberapa hotel yang ada di Palembang saat Terdakwa pulang cuti ke Palembang, di Hotel Aston di Lampung, di hotel di kota Semarang dan di Wisma di Tanjung Uban Batam.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan di Hotel Grand Daira Palembang dan setelah melakukan persetubuhan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memvideokan mereka berdua yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dan berbaring di tempat tidur dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dari sebelah kanan sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memvideokan dengan tangan kirinya.
4. Bahwa benar video tersebut dimaksudkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk konsumsi pribadi sebagai kenang-kenangan mereka saat melakukan persetubuhan di Hotel Grand Daira Palembang pada saat itu.
5. Bahwa benar selama masa berpacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pertengkaran yang disebabkan Saksi-1 sering memposting kata-kata yang menjelek-jelekkan personil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat Terdakwa bertugas melalui akun Instagram Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa sering dimarahi oleh senior-seniornya serta atasan Terdakwa yang bertugas di KRI tersebut sehingga untuk membalas perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa memposting video tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang direkam oleh Saksi-1 pada tanggal 4 November 2022 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang di akun Instagram Saksi-1 serta mengirimkan Video tersebut kepada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa teman Saksi-1 serta akun resmi Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah juga di akun berita “plglippid” tanpa persetujuan dan seijin Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya”.

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kata “dengan sengaja” pada unsur diatas merupakan pengganti kata “dengan sengaja”, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa.

Menurut teori MVT yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Sedangkan martabat mempunyai arti tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan di Hotel Grand Daira Palembang dan setelah melakukan persetubuhan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memvideokan mereka berdua yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dan berbaring di tempat tidur dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dari sebelah kanan sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memvideokan dengan tangan kirinya menggunakan *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa memposting video tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang direkam oleh Saksi-1 pada tanggal 4 November 2022 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang di akun Instagram Saksi-1 serta mengirimkan Video tersebut kepada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa teman Saksi-1 serta akun resmi Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah juga di akun berita “plglippid” tanpa persetujuan dan seijin Saksi-1.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa memposting dan mengirimkan video tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah untuk mempermalukan Saksi-1 di hadapan teman-teman Saksi-1 dengan harapan Terdakwa teman-teman Saksi-1 akan memandang rendah diri Saksi-1 dan harkat serta martabat Saksi-1 akan jatuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua, dimana dalam dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer disusun secara

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengandung membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana pada dakwaan kumulatif kedua yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan kata “barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang/barang siapa” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa Van Hattum dalam bukunya “Hand En Leerboek I” hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “Toerekening Vatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI Gelombang I tahun 2021 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan juru AC Fresh Room sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang

Nomor Sdak/64/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima".

Bahwa melihat rumusan kata "tanpa hak" dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Dengan demikian unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu yang oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu, sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal.

Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik seperti televisi, radio, *Handphone* atau internet. Sedangkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, photo atau video.

Bahwa yang dimaksud diluar kendak penerima adalah orang yang mendapat kiriman informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak menghendaknya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa telah memposting video tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang direkam pada tanggal 04 November 2022 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang di akun Instagram Saksi-1 serta mengirimkan Video tersebut kepada Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa teman Saksi-1 serta akun resmi Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah juga di akun berita "plglippid" tanpa persetujuan dan seijin Saksi-1.
2. Bahwa benar baik Saksi-2 maupun Saksi-5 tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut.

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2, Saksi-5 maupun teman-teman Saksi-1 yang telah menerima kiriman video dan photo tidak senonoh perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dari Terdakwa tidak menghendaki video dan photo tersebut dikirim ke mereka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ditujukan terhadap keinginan seksual”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar selain mengirimkan photo dan video perbuatan tidak senonoh Terdakwa dan Saksi-1 ke Instagram Saksi-2 dan Saksi-5, Terdakwa juga telah mengirimkan secara pribadi video dan photo tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-5.
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan video dan photo perbuatan tidak senonoh tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-5 adalah untuk mempermalukan Saksi-1, selain itu Terdakwa berharap Saksi-2 atau Saksi-5 yang menerima video atau photo tersebut tertarik dan mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang ditujukan terhadap keinginan seksual” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa sebagai subyek tindak pidana maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah agar diperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, disamping itu juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah ingin membalas dendam atas perbuatan Saksi-1 yang sering memposting hal-hal yang menjelek-jelekkan personil KRI Pulau Rangsang 722 tempat Terdakwa berdinass dengan menggunakan Instagram Terdakwa, sehingga berakibat Terdakwa sering dimarahi oleh seniorinya serta pimpinannya yang bertugas di KRI tersebut. Selain itu dengan mengirimkan video dan photo perbuatan tidak senonoh Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-5, Terdakwa berharap mereka tertarik dan mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 menjadi rendah diri, pendiam dan malu kepada teman-temannya, serta hanya mengurung diri di dalam kamar rumahnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, yaitu : Memegang tegus disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, Sumpah Prajurit ke-2, yaitu : Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta Delapan Wajib TNI ke-3, yaitu : Menjunjung tinggi kehormatan wanita;
2. Bahwa Terdakwa tidak berpikir panjang dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya;
3. Bahwa Terdakwa lalai dalam menggunakan medsos sehingga mempermalukan diri sendiri dan Saksi-1.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan secara ksatria mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa masih muda, baru berdinis selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan diharapkan kedepannya nanti Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi;

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat Terdakwa berdinis masih sangat memerlukan tenaga dan pikiran Terdakwa sebagai juru AC/Fresh Room.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, niat Terdakwa pada dasarnya adalah untuk membalas perbuatan dari Saksi-1 yang telah memposting hal-hal yang menjelek-jelekkan rekan-rekan Terdakwa yang berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke depannya akan lebih baik lagi dengan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa selaku kru KRI mempunyai tugas sebagai juru AC/Fresh Room yang kemampuan dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh KRI.

4. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dengan pertimbangan-pertimbangan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangny tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
- b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf c, d dan e Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
- c. Bahwa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dari pangkat dan masa dinas Terdakwa yaitu Serda dan baru

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan pertimbangan 4 (empat) tahun sehingga Terdakwa masih sangat muda, belum berpikir secara matang terhadap dampak dari suatu perbuatan yang dilakukannya dan sejak pertama kali berdinis sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa selalu bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan sebagai juru AC/Fresh Room, dimana setiap personel yang ditugaskan di sebuah Kapal Perang telah mempunyai tugas pokok masing-masing yang tidak dapat digantikan oleh personel yang lain yang ada di Kapal Perang tersebut dan apabila salah satu personelnnya hilang maka akan sulit mencari penggantinya dan akan menghambat pelaksanaan tugas KRI yang bersangkutan dalam menjaga keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia, sehingga pengabdian, tenaga serta kemampuan Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat Terdakwa berdinis. Kemudian dilihat dari masa dinas Terdakwa yang baru berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun, dimana Negara telah mengeluarkan anggaran biaya yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa serta umur Terdakwa yang masih muda dan masih lama pengabdianya, Terdakwa masih memiliki masa dinas yang panjang di TNI AL, pengabdian, tenaga dan kemampuan Terdakwa masih dapat dipergunakan di TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam masa pengabdian yang masih sangat lama tersebut. Oleh karenanya dihubungkan dengan kepentingan TNI dan kepentingan negara maka akan sangat dirugikan apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan yang akan berakibat berakhirnya ikatan dinas Terdakwa di TNI AL. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini. Terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukan olehnya adalah perbuatan yang salah. Berdasarkan pertimbangan subyektif yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, sikap dan perilakunya agar dapat mengabdikan dirinya secara lebih baik sehingga tenaga dan kemampuan Terdakwa dapat dipergunakan di TNI AL khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2) Dilihat dari aspek obyektif yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menyebarkan video dan photo perbuatan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana perekaman video tersebut dilakukan oleh Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 4 November 2022. Terlihat dalam rekaman video tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menikmati suasana yang ada. Pada awalnya video tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta untuk membalas dendam atas perbuatan Saksi-1 yang telah memposting di Instagram Terdakwa mengenai hal-hal yang menjelek-jelekkan rekan-rekan Terdakwa yang berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Terdakwa sering dimarahi oleh para seniorinya serta mendapat teguran keras dari komandanya, kemudian Terdakwa membalasnya dengan memposting di Instagram Saksi-1 video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat menginap di Hotel Grand Daira Palembang untuk mempermalukan Saksi-1, maka sudah sepantasnya terhadap perbuatan Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara;

3) Dilihat dari dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dampak penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga akan berpengaruh terhadap masa depan dan keluarganya. Selanjutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik selama masa pengabdianya yang masih lama di TNI AL. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik dan bermanfaat bagi kesatuan Terdakwa, keluarga dan bagi Terdakwa sendiri apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk berdinis di TNI AL sambil Terdakwa memperbaiki diri saat menjalani pidana penjaranya agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi tanpa melakukan kesalahan selama sisa pengabdianya di lingkungan TNI AL.

4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam mengabdikan diri kepada

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AL ditolak. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Fleshdisk berisi :
 - 1) 3 (tiga) file video asusila Terdakwa dan Saksi-1;
 - 2) 1 (satu) file screen Reccorder Akun Instagram Saksi-2;
 - 3) 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju hotel Anugrah Palembang; dan
 - 4) 1 (satu) file video saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk diatas yang berisi video serta photo asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 yang disita penyidik dari Saksi-1 dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti lagi dalam perkara lain, oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna kuning;
- c. 1(satu) unit charger *Iphone XR* beserta kabel.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* beserta 1 (satu) unit *charger Iphone XR* beserta kabelnya, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain dan oleh karena 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* tersebut digunakan untuk merekam serta mengambil gambar/photo perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit *charger Iphone XR* yang disita dari Terdakwa, karena fungsinya hanya untuk mengisi ulang battery *Handphone* dan memiliki nilai ekonomis, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar poto KTA TNI AL a.n. XXXXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PTP a.n. TERDAKWA;

- c. 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No.312 hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;
- d. 1 (satu) lembar foto hotel Anugrah Palembang;
- e. 2 (dua) lembar foto kamar No.312 Hotel Anugrah Palembang;
- f. 1 (satu) lembar foto Bra dan celana dalam Saksi-1;
- g. 1 (satu) lembar foto baju dan jilbab Saksi-1;
- h. 1 (satu) lembar foto tas dan tali tas Saksi-1;
- i. 1 (satu) lembar foto darah perawan Saksi-1;
- j. 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi-1;
- k. 1 (satu) lembar foto resi berobat Saksi-1;
- l. 1 (satu) lembar foto obat Monuril Saksi-1;
- m. 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;
- n. 1 (satu) lembar foto screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;
- o. 13 (tiga belas) lembar foto screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- p. 1 (satu) lembar foto screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;
- q. 3 (tiga) lembar foto screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- r. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;
- s. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;
- t. 10 (sepuluh) lembar foto bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan
- u. 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dari huruf a sampai dengan huruf u, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, dimana sebagian surat-surat tersebut adalah fotocopy dan sebagian lagi asli namun fungsinya hanya untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain serta sejak semula sudah ada dalam berkas perkara, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 6 huruf a juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya.

Dan

Kedua : tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah *Fleshdisk* berisi :

- 3 (tiga) file video asusila Terdakwa dan Saksi-1;
- 1 (satu) file *screen Reccorder* Akun Instagram Saksi-2;
- 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju hotel Anugrah Palembang; dan
- 1 (satu) file video saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa.

2) 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1(satu) unit *charger Iphone XR* beserta kabel.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar poto KTA TNI AL a.n. XXXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2) 1 (satu) lembar foto KTP a.n. TERDAKWA;

3) 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No.312 hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;

4) 1 (satu) lembar foto hotel Anugrah Palembang;

5) 2 (dua) lembar foto kamar No.312 Hotel Anugrah Palembang;

6) 1 (satu) lembar foto Bra dan celana dalam Saksi-1;

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor : 75-K/PM.I-04/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto baju dan jilbab Saksi-1;
 - 8) 1 (satu) lembar foto tas dan tali tas Saksi-1;
 - 9) 1 (satu) lembar foto darah perawan Saksi-1;
 - 10) 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi-1;
 - 11) 1 (satu) lembar foto resi berobat Saksi-1;
 - 12) 1 (satu) lembar foto obat Monuril Saksi-1;
 - 13) 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;
 - 14) 1 (satu) lembar foto screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;
 - 15) 13 (tiga belas) lembar foto screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
 - 16) 1 (satu) lembar foto screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;
 - 17) 3 (tiga) lembar foto screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
 - 18) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;
 - 19) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;
 - 20) 10 (sepuluh) lembar foto bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan
 - 21) 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1100019950478, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han. S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077